



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**EVALUASI KEBIJAKAN PATROLI KEAMANAN LAUT
SECARA SINERGI BADAN KEAMANAN LAUT
DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA**

**JULI SUSPURWANTO
120180101007**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR
2019**

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN PATROLI KEAMANAN LAUT SECARA SINERGI BADAN KEAMANAN LAUT DALAM RANGKA MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

JULI SUSPURWANTO

Patroli keamanan laut di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga penegak hukum di laut, antara lain: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut; Kepolisian Negara Republik Indonesia/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan/Direktorat Jendral Perhubungan Laut; Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Kementerian Keuangan/Ditjen Bea Cukai; dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, mengamanatkan kepada BAKAMLA sebagai koordinator patroli keamanan laut secara sinergi. Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, antara lain karena satuan-satuan patroli dari masing-masing instansi/kementerian terkait memiliki strategi/kebijakan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing, kemudian peralatan (sarana, prasarana) dan SDM yang berbeda-beda, sehingga dalam pelaksanaannya masih cenderung secara sektoral, belum dalam satu sistem kesatuan komando dan kendali yang terintegrasi, sehingga memungkinkan terjadinya *overleaping* pengawasan laut. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan model CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam (2007), terdiri dari aspek *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*, yang dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif, serta menggunakan data empiris yang diperoleh dari para informan. Penelitian ini menganalisis evaluasi (*Context*, *Input*, *Process* dan *Product*) dan strategi kebijakan patroli keamanan laut. Hasil penelitian, diketahui bahwa dari aspek CIPP untuk pelaksanaan patroli keamanan laut belum sepenuhnya berjalan secara bersinergi, namun masih dapat berlanjut dengan strategi operasi bersama/gabungan yang dikoordinir dan dikendalikan oleh BAKAMLA, serta BAKAMLA memberikan dukungan anggaran/logistik sepenuhnya kepada masing-masing instansi/*stakeholder* terkait. Dengan terciptanya sinergitas patroli keamanan laut diharapkan dapat mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia, sehingga memberikan penguatan terhadap pertahanan negara.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan patroli keamanan laut, sinergi, dan pertahanan negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya-Nya penulisan tesis dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara” dapat diselesaikan.

Penyusunan tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penyusunan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Letnan Jenderal TNI Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP., Rektor Universitas Pertahanan, yang telah memberikan arahan serta segala fasilitas akademik selama menempuh kuliah.
2. Mayjen TNI (Mar/Purn) Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Bus, M.A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan akademik dan wawasan berpikir, serta penguatan selama penulisan tesis ini.
3. Laksma TNI Dr. Muhammad Faisal, S.E., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan akademik dan wawasan berpikir, serta penguatan selama penulisan tesis ini.
4. Laksdya TNI Achmad Taufiqerrochman M., S.E., Kepala BAKAMLA RI, yang memberikan ijin melakukan penelitian di BAKAMLA RI.
5. Mayjen TNI Murlim Mariadi, S.IP., M.M., Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, yang memberikan dukungan moril dan kemudahan selama pelaksanaan kuliah.
6. Laksma TNI Dr. Edi Suhardono, S.E., M.A.P., Wakil Dekan Fakultas Strategi Pertahanan, yang memberikan dukungan moril dan pengarahan selama pelaksanaan kuliah.

7. Kolonel Chb (K) Dr. Sri Sundari, S.E., M.M., yang membantu memberikan pencerahan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Strategi Perang Semesta, yang memberikan ilmu pengetahuannya sehingga memperluas wawasan kami selaku mahasiswa.
9. Staf Program Studi Strategi Perang Semesta, yang membantu kelancaran dalam proses belajar mengajar di Universitas Pertahanan.
10. M.A. Indah Budiarti, istri saya yang senantiasa memberikan dukungan moril selama menempuh kuliah hingga penulisan tesis ini.
11. Anggraeni Navyanti, Aditya Diveranta, S.Kom. dan Adhisti Tribuana Pangastuti, anak-anak saya yang telah memberikan dorongan semangat selama menempuh kuliah hingga penyelesaian tesis ini.

Serta semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama pelaksanaan kuliah hingga penulisan tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi instansi/*stakeholder* terkait dalam upaya penyinerjian patroli keamanan laut dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

Bogor, Oktober 2019

Juli Suspurwanto

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Pembatasan Masalah	15
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.5.1 Manfaat Teoritis (akademis)	15
1.5.2 Manfaat Praktis	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Pertahanan Negara	16
2.1.2 Teori Strategi	20
2.1.3 Keamanan Laut	22
2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik.....	24
2.1.5 Model-Model Evaluasi.....	33
2.1.6 Model Evaluasi Kebijakan Yang Dipilih.....	46
2.1.7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.....	51
2.1.8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	52

2.2	Penelitian Terdahulu yang Relevan	53
2.3	Kerangka Berpikir	59
BAB 3	METODOLOGI PENELITIAN	62
3.1	Metode dan Desain Penelitian	62
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	63
3.3	Subyek dan Obyek Penelitian	64
3.4	Teknik Pengumpulan dan Analisa Data	65
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data	68
3.6	Teknik Analisis Data	69
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	72
4.2	Hasil Penelitian	86
4.3	Pembahasan	148
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	179
5.1	Kesimpulan	179
5.2	Rekomendasi	182
DAFTAR	PUSTAKA	184
LAMPIRAN		
RIWAYAT	HIDUP PENELITI	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2	Kerangka Berpikir	61
Gambar 3.1	Triangulasi “Sumber “ Pengumpulan Data	67
Gambar 3.2	Tahapan Pengumpulan dan Teknik Analisa Data	67
Gambar 3.3	Komponen Dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>) ..	70
Gambar 4.1	Susunan Organisasi dan Jabatan BAKAMLA	75
Gambar 4.2	Komposisi Jumlah Pegawai BAKAMLA Menurut Jenis Kelamin	76
Gambar 4.3	Komposisi Pegawai BAKAMLA Menurut Pendidikan..	77
Gambar 4.4	Pengelompokan Pegawai BAKAMLA Menurut Usia...	77
Gambar 4.5	Pengelompokan Pegawai BAKAMLA Menurut Status	77
Gambar 4.6	Penempatan Pegawai BAKAMLA di Kantor Pusat dan Kantor Zona Pengamanan (Barat, Tengah dan Timur)	78
Gambar 4.7	Komposisi Pegawai BAKAMLA di Kantor Pusat dan Kantor Zona Pengamanan (Barat, Tengah dan Timur) Berdasarkan Asal Instansi	79
Gambar 4.8	Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” Tahun 2016	137
Gambar 4.9	Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” Tahun 2017	137
Gambar 4.10	Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” Tahun 2018	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Intisari Model CIPP	44
Tabel 2.2 Hubungan Model CIPP dengan Keputusan dan Akuntabilitas	45
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu Dibandingkan Dengan Rencana Penelitian Tesis	56
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian	64
Tabel 3.2 Rencana Daftar Wawancara	65
Tabel 4.1 Unsur/Kapal Patroli BAKAMLA Menurut Type, Kondisi dan Dislokasi	81
Tabel 4.2 Wewenang Instansi Penegak Hukum Laut Indonesia Berdasarkan Wilayah Penegakan Hukum	84
Tabel 4.3 Kewenangan Instansi Dan Wilayah Kewenangannya ...	85
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi <i>Context</i> Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara	103
Tabel 4.5 Hasil Evaluasi <i>Input</i> Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara	116
Tabel 4.6 Hasil Evaluasi <i>Process</i> Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara	131
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi <i>Product</i> Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara	142
Tabel 4.8 Hasil Analisis Strategi	174

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan Pertahanan Negara Indonesia menerapkan Sistem Pertahanan Semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional, dan disiapkan secara dini oleh Pemerintah, serta dilaksanakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut. Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan nonmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara secara berkelanjutan dan terus-menerus, untuk menghadapi berbagai ancaman baik militer, nonmiliter, maupun hibrida. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, hh.28-29).

Definisi pertahanan, menurut Makmur Supriyatno dalam bukunya yang berjudul "Tentang Ilmu Pertahanan" (2014, hh.34-35), menyebutkan bahwa: "jika *deterrence strategy* sudah tidak dapat menangkal terjadinya perang atau *deterrence strategy* gagal, maka perang tidak dapat dihindarkan lagi". Lebih rinci lagi Makmur Supriyanto menegaskan bahwa pertahanan merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi-dimensi lainnya. Dalam mengimplementasikan pertahanan Negara untuk menghadapi setiap ancaman dibutuhkan suatu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang menyangkut organisasi, fungsi, peran dan tugas.

Kebijakan pertahanan negara dikembangkan dengan berpedoman kepada visi, misi pemerintah dalam pembangunan nasional yang juga merupakan visi dan misi dalam pembangunan pertahanan negara, yaitu: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", yang dijabarkan melalui tujuh misi pembangunan, antara lain "Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, hh.35-36).

Lebih lanjut dalam “Buku Putih Pertahanan Indonesia” (2015, h.45), dinyatakan bahwa Pertahanan Indonesia disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi bercirikan kesemestaan, ialah dengan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu yang melibatkan seluruh warga negara, serta memanfaatkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap menjadi bagian dari sistem pertahanan negara guna meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi dalam rangka menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman, yakni meliputi:

- a. Pemberdayaan pertahanan militer, yang penyelenggaraannya dengan memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan TNI secara proporsional, menata gelar TNI secara seimbang dengan didukung oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk), dan membina sumber daya dan sarana prasarana nasional untuk pertahanan militer. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan karakteristik geografi Indonesia guna menghadapi ancaman secara berkesinambungan dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dengan mengacu pada konsep ‘Trimatra Terpadu’.
- b. Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter, diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran Kementerian/Lembaga (K/L) di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman, yang didukung oleh K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Oleh karena itu seluruh komponen nasional tersebut perlu diberdayakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan,

daya tangkal Negara dan bangsa guna menghadapi setiap ancaman yang datang. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa “segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai teknologi dan dana dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Di dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, hh.58-59), menyatakan bahwa “Sumber daya pertahanan nirmiliter dikelola oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Unsur Utama terdiri atas K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.”

Sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia, Indonesia memiliki 17.504 pulau, dan secara geografis terletak pada posisi silang dunia yaitu diantara dua benua (Asia-Australia) dan dua samudera (Hindia- Pasifik). Adapun perairan yurisdiksi nasional Indonesia seluas: 6,4 juta km², terdiri atas perairan pedalaman dan teritorial: 3,4 juta km², Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI: 3,0 juta km²), serta panjang garis pantai: 110.000 km. (Laksda TNI DR. Ir. Harjo Susmoro, Kuliah Umum di Unhan, 24 Oktober 2019). Selain itu Indonesia memiliki potensi kekayaan Sumber Daya Kelautan yang sangat besar, sesuai pernyataan Prof. Rokhmin Dahuri (2014), sumber daya ini memiliki potensi nilai total ekonomi mencapai 1,2 Triliun US Dollar pertahun yang terbagi kedalam sebelas sektor potensial kelautan, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, kehutanan pesisir, pariwisata bahari, energi dan sumber daya mineral (ESDM), perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumber

daya alam dan jasa lingkungan kelautan nonkonvensional, seperti gas hidrat, bioenergi dari alga laut, deep sea water industries, energi laut, harta karun di dasar laut, serta yang terakhir, potensi sumberdaya wilayah pulau kecil.(sebagaimana dikutip dalam “Ekonomi Kelautan Dimulai dari Pulau Terluar”, Jurnal Maritim.com edisi 18 Agustus 2014).

Laut memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia, pemanfaatan laut tidak hanya berkutat dalam pemanfaatan sumberdayanya saja. Menurut Geoffrey Till (2009), terdapat empat macam pemanfaatan laut bagi perkembangan peradaban manusia, yang meliputi: 1) *for the resources it contained*; 2) *for its utility as a means of transportation and trade*; 3) *for its importance as a means of exchanging information*; 4) dan *as a source of power and dominion*. Sesuai manfaat yang diberikan oleh laut terhadap kehidupan manusia tersebut, maka sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut dari berbagai ancaman. Hal ini, dapat diartikan bahwa Indonesia sangat berkepentingan dalam menjaga serta memelihara keamanan maritim untuk menciptakan kondisi perairan Indonesia yang aman dari ancaman pelanggaran wilayah, aman dari bahaya navigasi pelayaran, aman dari eksploitasi dan eksplorasi ilegal terhadap sumber daya alam yang menjadi potensi kelautan Indonesia dan pencemaran lingkungan hidup, dan juga aman dari kejahatan maupun pelanggaran hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Persepsi mengenai Keamanan laut, sesuai yang dikemukakan oleh (Klein, 2010, p.5), yang menegaskan bahwa keamanan laut dibagi menjadi dua dimensi penting yaitu, *pertama*, isu keamanan tradisional, dan kedua, bagaimana merespon ancaman keamanan laut tersebut. Dalam isu keamanan tradisional, dimensi ini melihat pada ancaman keamanan perbatasan, dari ancaman tradisional militer negara tetangga. Sedangkan Kraska (2013), mendefinisikan hukum keamanan laut atau *Maritime Security Law*, dengan berpandangan bahwasanya hukum ini mencakup institusi penegak hukum untuk melawan ancaman tradisional

dan non-tradisional, serta ancaman yang tidak beraturan atau asimetris, terhadap kedaulatan negara.

Berdasarkan tulisan Karim yang dikutip dari (Brill Nijhoff, 2016), bahwa “isu mengenai keamanan laut menjadi tidak hanya dikaitkan dengan isu keamanan militer, namun diperluas hingga ancaman non-militer”. Di sisi lain, menurut Putra (2016, hh.41-43) “terdapat beberapa permasalahan keamanan laut di wilayah maritim Indonesia, seperti pembajakan dan perampokan menempati urutan tertinggi di kawasan regional Asia Tenggara, kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan terorisme. Sebagai salah satu contoh kondisi di Selat Malaka yang menjadi jalur penyelundupan, baik obat-obatan terlarang, senjata, bahkan manusia dan imigran ilegal. Menurutnya setiap tahun Indonesia selalu menjadi tempat transit imigran gelap sebelum mencapai Australia untuk mencari suaka politik karena tidak mendapat perlindungan di negaranya.”

Setelah membahas mengenai konsep keamanan laut, selanjutnya diperlukan pemahaman mengenai perbedaan antara keamanan dan keselamatan laut. Dalam perkembangannya, kedua istilah ini memiliki kaitan yang sangat erat. Menurut pendapat Klein (2011), perbedaan antara keamanan dan keselamatan laut adalah keselamatan laut lebih mengarah pada upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya kecelakaan di laut, yang mana disebabkan oleh standar aturan kapal, *crew* yang tidak profesional atau kesalahan teknis, sedangkan keamanan laut dijelaskan sebagai perlindungan terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan disengaja lainnya. Adapun Kraska (2013) juga melihat adanya kesulitan dalam memisahkan antara keamanan dan keselamatan laut, dimana dua aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang berkembang secara masing-masing namun dalam perkembangannya saling terikat antara satu sama lain. Marsetio (2014), menyatakan bahwa “*sea control* atau kontrol atas laut dari sudut pandang pertahanan dapat

diartikan sebagai penggunaan laut untuk kepentingan nasional dan mencegah musuh atau aktor lainnya untuk mengambil kekayaan laut nasional kita untuk kepentingan mereka”. Sehingga penegakan hukum di laut menjadi hal yang sangat penting, khususnya untuk Indonesia sebagai negara kepulauan.

Mengenai penegakan hukum di laut, menurut Wulansari (2014), dalam Jurnal *Rechts Vinding Online* menyatakan bahwa “jumlah institusi atau instansi maritim di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan banyak negara di dunia. Indonesia memiliki 13 (tiga belas) lembaga penegak hukum di laut. Dari jumlah tersebut terdiri dari enam lembaga yang mempunyai satuan tugas (satgas) patroli di laut dan tujuh lembaga penegak hukum lainnya tidak memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut adalah: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL); Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan/Direktorat Jendral Perhubungan Laut (Ditjen Hubla); Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP); Kementerian Keuangan/Ditjen Bea Cukai; dan Bakorkamla. Keenam lembaga penegak hukum tersebut, melaksanakan patroli keamanan di laut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-undangan masing-masing. Sedangkan lembaga penegak hukum yang tidak memiliki Satgas patroli di laut adalah: Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang yang mengatur penegakan hukum di laut, dalam satu undang-undang subyek pelakunya bisa lebih dari satu instansi. Keadaan ini bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan yang cenderung mengarah pada ego instansional.”

Oleh karena itu, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut

(BAKORKAMLA). Badan ini diketuai oleh Menhankam/Pangab dengan susunan keanggotaan terdiri dari: Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan Laut. Tugas pokoknya mengkoordinir seluruh kegiatan operasional keamanan di laut, memecahkan semua permasalahan pelanggaran hukum di laut, menyelenggarakan kerjasama dengan negara-negara tetangga dengan maksud agar penyelenggaraan operasi keamanan di laut dapat terlaksana secara optimal. Kehadiran BAKORKAMLA ini dinilai masih memiliki beberapa kelemahan, sebab faktanya masing-masing institusi, antara lain; TNI AL, POLRI (Polair), Bea Cukai, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Ditjen Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Imigrasi, masing-masing sering berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya, sehingga membingungkan masyarakat yang melakukan aktifitas di laut. Selain itu BAKORKAMLA tidak efektif karena dasar pembentukannya yang kurang kuat, yakni tidak adanya dukungan anggaran resmi, masih bersifat militeristik, serta adanya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, implikasinya POLRI tidak mengirimkan unsurnya dalam BAKORKAMLA dan juga adanya otonomi daerah.

Kondisi ini sangat merugikan bagi para pengguna jasa pelayaran, karena tidak jarang kapalnya harus diperiksa oleh lebih dari satu instansi, yang menunjukkan kewenangannya masing-masing baik dalam hal memeriksa maupun menahan kapal yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang kemudian menjadi dasar hukum pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard*. Namun demikian hingga saat ini realisasi pembentukan Indonesia *Sea and Coast Guard* belum juga terwujud, karena belum adanya peraturan pelaksanaan tentang pembentukan *Sea and Coast Guard* sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 281 UU Nomor 17 Tahun 2008, yang

menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dan Pasal 352 UU Nomor 17 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa: “Penjagaan Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Kemudian upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dalam optimalisasi penegakan hukum di laut, yaitu menyempurnakan BAKORKAMLA menjadi Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang secara teknis diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (R.I.) Nomor 178 Tahun 2014. Dalam Keputusan Kepala BAKAMLA R.I. Nomor 84 Tahun 2018 tentang *Grand Design* BAKAMLA R.I Tahun 2019-2045, disebutkan bahwa pembentukan BAKAMLA sesuai dengan kebutuhan negara kepulauan Indonesia; memiliki satu komando dengan multi fungsi keamanan laut, penegakan hukum sumber daya kelautan dan perikanan, pelayaran, kepabeanean, konstruksi, SAR, dan lain sebagainya; dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia. Di sisi lain BAKAMLA juga merupakan salah satu Unsur Utama sumber daya pertahanan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, pada Pasal 61 menyatakan bahwa BAKAMLA mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian pada Pasal 62 menyatakan bahwa BAKAMLA dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi: menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan; menyelenggarakan sistem peringatan dini; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor

pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; serta melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Selanjutnya pada Pasal 63 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAKAMLA berwenang: a. melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, BAKAMLA hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional, sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera, melalui pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Walaupun telah ditetapkan kebijakan Pemerintah melalui UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun dalam hal penegakan hukum di wilayah perairan laut masih mengalami berbagai kendala yang belum terselesaikan. Menurut Wulansari (2014), dalam Jurnal *Rechts Vinding Online* mengenai penegakan hukum di laut, dinyatakan bahwa “permasalahan yang dihadapi oleh BAKAMLA dalam melaksanakan tugas, fungsi maupun kewenangannya, antara lain: Belum terintegrasinya antar instansi pelaksana fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut ke dalam sebuah lembaga, sehingga ke-tiga fungsi tersebut belum dapat berjalan dengan optimal. Dalam praktik selama ini menunjukkan bahwa penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang dilaksanakan oleh satuan-satuan patroli dari berbagai

Instansi/Kementerian belum mampu menciptakan keamanan laut di perairan Indonesia, hal ini akan sulit dicapai karena masing-masing instansi/kementerian terkait mempunyai strategi/kebijakan, peralatan (sarana, prasarana), SDM yang berbeda-beda, tidak dalam satu sistem kesatuan komando dan kendali yang terintegrasi. Hal tersebut dipertegas oleh Laksdya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc. dalam Budiman (2016:18), yang mengungkapkan bahwa regulasi dan kelembagaan terkait dengan penegakan hukum dan keamanan laut di Indonesia yang masih buruk, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang mempunyai andil di bidang kelautan. Masing-masing instansi hingga saat ini bekerja berdasarkan dasar hukum yang dimilikinya. Batas-batas tugas dan kewenangannya didasari oleh dasar hukum masing-masing instansi.

Menurut Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., dan Soekotjo Hardiwinoto (2016) mengemukakan bahwa saat ini di Indonesia terdapat instansi yang memiliki tugas yang sama dengan BAKAMLA, yaitu KPLP yang secara internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran internasional. Dasar hukum dari KPLP adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Secara internasional KPLP dikenal dengan nama *Indonesian Sea and Coast Guard* (ISCG). Dengan adanya pembentukan BAKAMLA menjadikan Indonesia memiliki dua instansi yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dengan terdapatnya dua instansi yang memiliki tugas sama, sangat berpotensi terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) yang tentu akan berimplikasi pada kurang optimalnya manfaat dari adanya dua instansi tersebut.

Di sisi lain, mengenai sarana dan prasarana juga terdapat permasalahan. Hal tersebut sebagaimana dikutip dari (media *online* Bogorplus, Tuesday, 09 February 2016, 01:57), antara lain menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BAKAMLA tidak dilengkapi dengan sarana prasarana pokok yaitu Kapal. Dalam Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengamanatkan untuk melengkapi BAKAMLA dengan kapal. Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada KPLP dan Kapal Pengawas perikanan. Bagi KPLP, sangat jelas dinyatakan bahwa KPLP dilengkapi dengan armada kapal bahkan dapat juga menggunakan pesawat udara sesuai dengan Ketentuan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 279 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.” Demikian pula pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Laut, dimana dinyatakan bahwa Pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal sebagaimana ketentuan pasal 66 C ayat (2) yang berbunyi: “Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.”

Selain fenomena di atas, juga terdapat instansi penegak hukum di laut lain, seperti Polri yang memiliki Kapal Patroli KP Yudistira 8003, dengan spesifikasi; panjang 73 meter dan lebar 11,35 meter, dilengkapi dengan peralatan navigasi yang canggih. Yang menjadi permasalahan adalah, penjelasan yang diberikan oleh Dirpolair Korpolairud Brigjen Pol Lotharia Latif saat peresmian peluncuran kapal, bahwa kapal tersebut akan bertugas di wilayah perairan Kepulauan Riau, Batam dan juga di perbatasan Natuna dan Vietnam, guna memperkuat tugas-tugas kepolisian ...”. (media Tanda!seru.id, terbit 15 Juni 2019, pukul 8:03 a.m). Sementara kewenangan Polri dalam penegakan hukum di laut hanya sampai dengan batas 12 mil laut dari garis pangkal, sedangkan perbatasan Natuna-Vietnam sudah di luar batas wilayah ZEE. Di lain pihak, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Ibu Susi Pudjiastuti

menyatakan mendukung penuh penambahan kewenangan Polri untuk menegakkan hukum di laut, yaitu dengan menambah batas kewenangan menyidik dari sebelumnya hanya 12 mil ke arah laut, menjadi tanpa batas. Dari berita yang diterbitkan oleh media KKPNews pada 26 November 2015, Menteri KKP menyatakan bahwa “Seharusnya Polri diberi kebebasan menyidik tanpa pembatasan di laut...”. Hal ini tentu akan berpotensi terhadap rancunya pelaksanaan pengendalian patroli keamanan laut, karena tidak ada dukungan dasar hukum dalam pengimplementasiannya.

Dari fenomena-fenomena yang dihadapi oleh BAKAMLA dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya masih terdapat *gap*/kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang ada saat ini, yaitu: dalam pelaksanaan patroli keamanan laut terjadi *overlapping* (tumpang-tindih) kewenangan maupun friksi antar instansi, serta adanya ego sektoral diantara instansi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemahaman atas apa yang akan dikerjakan oleh para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik, terkait dengan kebijakan tentang tugas dan fungsi BAKAMLA, khususnya dalam menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Dengan latar belakang permasalahan di atas, guna mewujudkan BAKAMLA yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim nasional dan internasional, dalam pelaksanaan penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, maupun sebagai potensi pertahanan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap evaluasi kebijakan Pemerintah tentang BAKAMLA, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya mengenai fungsi BAKAMLA dalam penyinergian dan monitoring patroli perairan terhadap instansi terkait, dengan menggunakan pendekatan teori evaluasi kebijakan, guna mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diterapkan oleh BAKAMLA selaku koordinator maupun oleh para instansi yang melaksanakan tugas di bidang patroli keamanan laut,

sekaligus sebagai pengambilan strategi yang tepat bagi BAKAMLA untuk penyinerjian patroli keamanan laut. Menurut Winarno (2013, h.228), bahwa “evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Lester dan Stewart (2000) dalam Winarno (2013, hh.228-229) menyatakan bahwa pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sedangkan menurut Stufflebeam (1973) dalam Arifin (2019, hh.124-125), bahwa “evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan”. Model ini terdiri dari empat jenis kegiatan evaluasi, yaitu evaluasi *context*, *input*, *process*, *product* (CIPP).

Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi BAKAMLA Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara. Judul ini dipilih karena belum pernah diteliti dengan permasalahan yang sama dan dibahas secara akademis.

1.2 Rumusan Masalah.

Saat ini sistem penegakan hukum laut di Indonesia telah memiliki badan koordinatif dalam sistem penegakan hukum di laut Indonesia, yaitu BAKAMLA. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, BAKAMLA terbentuk setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dipilih adalah “Bagaimana Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara?”, dengan pertanyaan penelitian yang terkait dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana konteks kebijakan patroli keamanan laut?;
- b. Bagaimana masukan/input kebijakan patroli keamanan laut?;
- c. Bagaimana pelaksanaan kebijakan patroli keamanan laut?;
- d. Bagaimana hasil kebijakan patroli keamanan laut?;
- e. Bagaimana strategi kebijakan patroli keamanan laut?;

1.3 Tujuan Penelitian

Karena masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh BAKAMLA dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang penjabarannya diuraikan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Pasal 62 d., yaitu mengenai penyinergian patroli keamanan laut, sehingga peneliti merumuskan tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis evaluasi kebijakan penyinergian patroli keamanan laut dalam rangka memperkuat pertahanan Negara, meliputi:

- a. Menganalisis konteks kebijakan patroli keamanan laut;
- b. Menganalisis masukan/input kebijakan patroli keamanan laut;
- c. Menganalisis pelaksanaan kebijakan patroli keamanan laut;
- d. Menganalisis hasil kebijakan patroli keamanan laut;
- e. Menganalisis strategi kebijakan patroli keamanan laut.

1.4 Pembatasan Masalah

Berdasarkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dibatasi pada sinergitas patroli keamanan laut oleh instansi/*stakeholder* sesuai dengan tugas dan fungsi BAKAMLA dalam penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah laut yurisdiksi Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilaksanakan, sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat bagi penentu kebijakan maupun bagi BAKAMLA selaku koordinator patroli keamanan laut, serta bagi segenap instansi pelaksana penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Adapun secara spesifik manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis (akademis) dan praktis (guna laksana).

1.5.1 Manfaat Teoritis (akademis)

Secara akademis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa pengayaan teoritis mengenai evaluasi kebijakan patroli keamanan laut BAKAMLA secara sinergi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu pertahanan, khususnya program studi Strategi Perang Semesta.

1.5.2 Manfaat Praktis.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini BAKAMLA dan Kementerian/Lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan, untuk lebih menajamkan kembali mengenai kebijakan tentang patroli keamanan laut secara sinergi dalam rangka memperkuat pertahanan Negara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam berbagai penelitian, penggunaan tinjauan pustaka sangat diperlukan, yaitu sebagai literatur maupun pedoman bagi peneliti untuk menghantarkan menuju ke penemuan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan, selain data-data temuan faktual di lapangan. Dari latar belakang yang telah dikemukakan pada Bab 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan melalui studi dan tinjauan pustaka untuk mengungkapkan beberapa konsep utama atau terminologi-terminologi yang akan digunakan sebagai landasan penelitian sekaligus teoritis yang berkaitan dengan teori-teori mengenai evaluasi implementasi kebijakan dan beberapa peraturan perundang-undangan nasional, serta ketentuan di bidang pertahanan negara yang bersifat mengatur berupa doktrin yang berkaitan dengan tugas patroli keamanan laut dalam rangka penguatan Pertahanan Negara, untuk menguraikan serta memecahkan masalah yang ada.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pertahanan Negara

Kata pertahanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 1) perihal bertahan (mempertahankan); 2) pembelaan (Negara dan sebagainya); 3) kubu atau benteng (yang dipakai untuk membela diri atau menangkis serangan). Istilah pertahanan sering digunakan di berbagai bidang khususnya bidang keamanan dan pertahanan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pertahanan juga sering digunakan dalam hal segala usaha untuk mencegah dan menangkis serangan lawan, melindungi dan membela kepentingan Negara/Nasional dari segala macam paksaan dengan kekerasan

maupun serangan dari pihak lain. Pertahanan bagi suatu negara merupakan kebutuhan yang mendasar sejak Negara itu berdiri.

Keperluan terhadap pertahanan bagi suatu negara karena adanya suatu ancaman yang datang dari suatu negara lain atau pihak tertentu yang mengancam eksistensi negara, kedaulatan teritorial dan keselamatan bangsa. Definisi pertahanan dapat dirujuk menurut Makmur Supriyatno yang ditulis dalam bukunya yang berjudul "*Tentang Ilmu Pertahanan*" (2014, hh.34-35) yang menyebutkan bahwa: "jika *deterrence strategy* sudah tidak dapat menangkal terjadinya perang atau *deterrence strategy* gagal, maka perang tidak dapat dihindarkan lagi". Lebih rinci lagi Makmur Supriyanto menegaskan bahwa pertahanan merupakan salah satu dimensi dari keamanan nasional, selain dari dimensi-dimensi lainnya karena apabila melihat konsep keamanan Nasional dari perpektif domain, yaitu melihat cakupan keamanan nasional terdiri dari pertahanan eksternal, keamanan internal, ketertiban publik dan manajemen bencana.

Terminologi Pertahanan sesuai dengan hukum Nasional sebagaimana dituangkan pada alinea menimbang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 (LNRI Tahun 2002 Nomor 3) tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa: "Pertahanan merupakan tugas wajib yang harus diselenggarakan pemerintah dalam mewujudkan kesatuan pertahanan negara untuk mencapai tujuan nasional. TNI sebagai komponen utama dapat menggunakan seluruh komponen, sumber daya nasional, sarana dan serta prasarana nasional untuk mendukung fungsi pertahanan. Pemberdayaan seluruh komponen nasional tersebut dngan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal Negara dan bangsa guna menghadapi setiap ancaman yang datang. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2002 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan bahwa segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai teknologi dan dana dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seorang ahli strategi militer dari Amerika John M. Collins dalam bukunya yang berjudul *Defense Planning A Critique* (1982, pp.3-11) mengemukakan teori Manajemen Pertahanan suatu kritik. Organisasi militer di seluruh dunia menghadapi situasi pertempuran yang serupa dan membutuhkan suatu sistem perencanaan untuk memenangkan pertempuran. Dalam proses perencanaan pertahanan tersebut, John M. Collins mengungkapkan bahwa konsekuensi dari ditentukannya suatu strategi militer dalam memenangkan suatu pertempuran, maka harus didukung dengan sumber daya yang dibutuhkan (*means*). Jika dihadapkan dengan sumber daya yang tersedia hal tersebut akan terjadi proses penyesuaian. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara tujuan (*ends*) dan strategi tersebut dengan sarana yang dimiliki, maka harus sudah diperkirakan akan resiko yang timbul. Dalam penentuan tujuan harus diadakan revisi (*ways*) kembali terhadap strategi, sumber daya atau kedua-duanya.

Dalam memanfaatkan sumber daya pertahanan tersebut juga diajarkan oleh Stephen Fruhling dalam bukunya yang berjudul "*Defence Planning and Uncertainty preparing for the next Asia-Pasiifc war*" (2014, p.19), bahwa suatu perencanaan pertahanan harus dilandasi dengan logika, efisiensi dan efektifitas. *In contrast, defense planning primarily responds to the materials logic of the defence effort, especially the efficiency and effectiveness in the use of limited resources in pursuit of the objectives set by political leaders.*

Selanjutnya berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015), dinyatakan bahwa pertahanan Indonesia disusun dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta untuk mencapai tujuan nasional. Implementasi bercirikan kesemestaan, ialah dengan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi pertahanan negara secara terpadu yang melibatkan seluruh warga negara, serta memanfaatkan seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional serta seluruh wilayah negara untuk selalu siap menjadi bagian dari sistem pertahanan negara guna meningkatkan kesiapsiagaan secara terintegrasi dalam rangka menghadapi situasi kontijensi dan eskalasi ancaman. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, hh.58-59) juga menyatakan bahwa sumberdaya pertahanan nirmiliter dikelola oleh K/L di luar bidang pertahanan dan Pemda dalam kerangka kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter, yang disusun menjadi Unsur Utama dan Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Unsur Utama terdiri atas K/L di luar bidang pertahanan yang melaksanakan fungsi sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman nonmiliter yang dihadapi, serta bersinergi dengan kekuatan bangsa lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai *leading sector* pemberdayaan potensi pertahanan melakukan kerjasama dengan Kementerian dan kelembagaan pemerintahan lainnya dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan Pertahanan sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan. Dalam konteks penelitian ini Kemhan melakukan kerjasama dengan kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selaku koordinator dari BAKAMLA untuk menyusun dan merencanakan strategi pertahanan, karena

BAKAMLA sesuai dengan sistem pertahanan semesta, di satu sisi berperan sebagai komponen cadangan atau kekuatan pengganda TNI saat menghadapi ancaman militer. Dan di sisi yang lain BAKAMLA berperan sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman nirmiliter, khususnya ancaman yang terjadi di dan lewat laut, dengan menyinergikan kekuatan dari kementerian/lembaga terkait lainnya. Secara kontekstual bahwa ketika pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia dapat terlaksana secara sinergi dan terkendali, maka akan berdampak positif terhadap penguatan pertahanan negara.

2.1.2 Teori Strategi

Istilah strategi merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Effendy (2007, h.32), strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Pendapat lain menyatakan bahwa strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan ide, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam batasan waktu tertentu. Menurut Rangkuti (2009, h.3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekarang-kurangnya

mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:

- (1) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- (2) Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- (3) Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- (4) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- (5) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Sedangkan menurut teori yang dikemukakan oleh Arthur F Lykke (1997) tentang “*Defining Military Strategy*” dalam *Military Review* No 77 Vol 1., yaitu strategi merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau *Ends*, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atau *Ways* dan sarana prasarana serta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau *Means*. Dalam hal sumberdaya, tentu terdapat *gap*/kesenjangan antara kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia, yang berarti akan selalu ada beberapa risiko. Sehingga untuk meminimalkan risiko ini perlu pengembangan strategi, yaitu dengan menyeimbangkan tujuan, cara, dan sarana. Dengan demikian, dapat disintesis bahwa strategi merupakan suatu perencanaan dengan menggunakan (*ways*) sarana militer (*means*) untuk mewujudkan tujuan akhir kebijakan (*ends*). Karena

strategi sangat mendukung tercapainya suatu tujuan, strategi sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi atau entitas dalam mencapai suatu tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian ini, strategi diperlukan untuk menganalisa evaluasi input sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan Pemerintah tentang patroli keamanan laut secara sinergi untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan terkait dengan pelaksanaan fungsi BAKAMLA dalam menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Selanjutnya dalam penyusunan strategi ini diharapkan dapat memberikan suatu hal yang dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan yang dihadapi oleh BAKAMLA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Keamanan Laut

Laut memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban manusia, pemanfaatan laut tidak hanya berfokus dalam pemanfaatan sumber dayanya saja. Menurut Geoffrey Till (2009), terdapat empat macam pemanfaatan laut bagi perkembangan peradaban manusia, yang meliputi: 1) *for the resources it contained*; 2) *for its utility as a means of transportation and trade*; 3) *for its importance as a means of exchanging information*; 4) dan *as a source of power and dominion*. Sesuai manfaat yang diberikan oleh laut terhadap kehidupan manusia tersebut, maka sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut dari berbagai ancaman.

Menurut Putra (2016, hh. 41-43), terdapat beberapa permasalahan keamanan laut di wilayah maritim Indonesia, seperti pembajakan dan perampokan menempati urutan tertinggi di kawasan regional Asia Tenggara, kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan terorisme.

Sebagai salah satu contoh kondisi di Selat Malaka yang menjadi jalur penyelundupan, baik obat-obatan terlarang, senjata, bahkan manusia dan imigran ilegal. Menurutnya setiap tahun Indonesia selalu menjadi tempat transit imigran gelap sebelum mencapai Australia untuk mencari suaka politik karena tidak mendapat perlindungan di negaranya.

Sedangkan menurut Nataline Klein dalam "*Maritime Security: International Law and Policy Perspective from Australian and Newzealand*" (2010, p.5), menyatakan bahwa keamanan laut tidak memiliki definisi yang baku di dalam hukum internasional. Dengan demikian, mendefinisikan keamanan laut pada dasarnya bukan merupakan hal yang mudah, yang mana dapat juga dipengaruhi oleh konteks dan aktor dari suatu peristiwa. Hal ini dapat terlihat dari adanya fakta bahwa isu keamanan laut menjadi tidak hanya dikaitkan dengan isu keamanan militer, namun diperluas hingga ancaman non-militer. Selanjutnya menurut Klein, keamanan laut dibagi menjadi dua dimensi penting yaitu, *pertama*, isu keamanan tradisional, dan kedua, bagaimana merespon ancaman keamanan laut tersebut. Dalam isu keamanan tradisional, dimensi ini melihat pada ancaman keamanan perbatasan, dari ancaman tradisional militer negara tetangga. James Kraska (2013) mendefinisikan hukum keamanan laut atau *Maritime Security Law*, dengan berpandangan bahwasanya hukum ini mencakup institusi penegak hukum untuk melawan ancaman tradisional dan non-tradisional, serta ancaman yang tidak beraturan atau asimetris, terhadap kedaulatan negara.

Menurut Dirhamsyah dalam "Penegakan Hukum Laut di Indonesia" (Oseana, XXXII, Nomor 1, 1-13), menyatakan bahwa penegakan hukum dan peraturan yang mengatur aktivitas-aktivitas di perairan laut dan pesisir Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama. Bertanggung jawab

dan berfungsi untuk melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*) pengintaian/pengamatan (*surveillance*) dan penegakan hukum (*enforcement*) dari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya ikan dan sumberdaya alam laut lainnya. Dengan demikian penegakan hukum di perairan Indonesia adalah suatu kegiatan Negara/aparaturnya berdasarkan kedaulatan dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum nasional Indonesia dapat ditaati oleh setiap orang atau badan hukum termasuk Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 61 menyatakan bahwa BAKAMLA mempunyai tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dan pada Pasal 62 d. menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, BAKAMLA menyelenggarakan fungsi menyinergikan serta memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Dengan demikian esensi yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai evaluasi kebijakan patroli keamanan laut sangat relevan dengan teori keamanan laut yang dikemukakan oleh para ahli di atas, yakni berhubungan dengan aktifitas pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*control*) pengintaian/pengamatan (*surveillance*) dan penegakan hukum (*enforcement*) di laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional.

2.1.4 Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Toha (2003, h.1), kata “evaluasi” berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian, istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengikuti keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya

dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi, menurut Widoyoko (2012, h.4) merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (*the worth and merit*) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Pengertian evaluasi menurut Arifin (2019, h.3), yaitu proses untuk menentukan nilai dan arti (*worth and merit*), proses pemberian pertimbangan, dan proses untuk membuat keputusan.

Hal ini dapat membantu organisasi untuk menilai setiap tujuan, konsep realisasi/usulan, atau alternatif lain, untuk membantu dalam pengambilan keputusan, atau untuk memastikan tingkat prestasi atau nilai sehubungan dengan maksud dan tujuan dari hasil tindakan atas suatu pekerjaan yang telah selesai dilakukan. Sehingga, dapat dikatakan evaluasi merupakan interpretasi terstruktur dan pemberian makna dari prediksi aktual untuk memperoleh kejelasan, kebenaran, pembenaran dalam penggunaan anggaran pada periode tertentu. Pemahaman mengenai pengertian evaluasi dapat berbeda-beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariasi oleh para pakar evaluasi. Owen (2006, h.9) mengemukakan "*evaluation as the process of making a judgment about the value or worth of an object under review.*" Hal ini berarti bahwa Evaluasi merupakan proses dari pengambilan keputusan tentang nilai atau kekayaan dari suatu objek yang sedang dikaji. Senada dengan yang dikemukakan oleh Suchman dalam Alkin (2004, h.21), bahwa "*evaluation as a common sense usage, referring to the social process of making judgment of worth.*" Yang dimaksud adalah bahwa evaluasi

dimana sebagai pemanfaatannya berdasarkan akal sehat, dan mengacu kepada proses sosial sehingga penilaian tersebut menjadi sangat bernilai. Alkin (2004, h.47), juga menyatakan "*evaluation as an important process to stimulate effective management.*"

Kemudian Davidson (2005, h.195) menyatakan bahwa "*Evaluation is a checkpoint to the process of asking questions, reflecting on the answers to these questions and evaluation of the implementation*". Hal ini berarti evaluasi adalah pemeriksaan untuk proses berkelanjutan dalam mengajukan pertanyaan, mencerminkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, dan meninjau pelaksanaan untuk evaluasi. Sehingga dengan evaluasi dapat menjawab segala macam pertanyaan yang terkait untuk keberlanjutan sebuah kebijakan atau program. Menurut Fitzpatrick, Sanders, dan Worthen (2009, h.1), berpendapat bahwa "*evaluation to include identifying, clarifying, and applying defensible criteria to judge the object.*" Hal ini berarti bahwa evaluasi termasuk dalam mengidentifikasi, menjelaskan, dan menerapkan kriteria dipertahankan untuk menilai objek. Penekanan ini mendorong evaluator dan pihak yang berkepentingan untuk mempertimbangkan kriteria yang akan mereka gunakan untuk menilai produk, pertimbangan tersebut dapat mendorong dialog yang berguna antara evaluator dan pihak yang berkepentingan terhadap pandangan yang berbeda mereka tujuan program dan bagaimana mereka mencapai.

Selanjutnya, menurut Daniel L. Stufflebeam dkk. (2007, h.197), mendefinisikan evaluasi sebagai "*the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*". Yang berarti bahwa evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.

Masih menurut Stufflebeam (2007, h.5), bahwa evaluasi merupakan disiplin yang paling mendasar, berorientasi untuk menilai dan membantu untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat. Menurutnya, obyek yang tepat untuk evaluasi meliputi berbagai entitas. Evaluasi juga merupakan suatu proses untuk memberikan pengesahan mengenai hal-hal seperti kecepatan, efektivitas, efisiensi, kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan tepat guna. Evaluasi melayani masyarakat dengan memberikan penegasan bernilai, nilai perbaikan, bagaimana dan kapan harus terjadi, akreditasi, akuntabilitas, dan bila perlu dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri kebijakan atau program yang tidak tepat.

Bila dilihat dari sisi tujuan dan lingkup analisis (riset) evaluasi, menurut Weiss (2004, h.4), adalah: *“To measure the effects of a program against the goals it set out to accomplish as a means of contributing to subsequent decision making about the program and improving future programming. The effect emphasizes the outcomes of the program, rather than its efficiency, honesty, moral, or adherence to rule or standards. The comparison effects with goals stresses the use of explicit criteria for judging how well the program is doing”*. Yang berarti tujuan analisis evaluasi lebih pada pengukuran dampak sebuah program/kebijakan pada masyarakat terhadap tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk mencapai sebagai sarana memberikan kontribusi bagi pengambilan keputusan selanjutnya tentang program dan meningkatkan program kedepannya. Serta, efeknya menekankan hasil program, daripada efisiensi, kejujuran, moral, atau kepatuhan terhadap aturan atau standar.

Pemerintah atau suatu instansi sering menggunakan evaluasi, bukan untuk menilai kelayakan atau nilai program mereka yang telah didanai, tetapi untuk pengawasan dan

kepatuhan, untuk menentukan apakah program yang didanai telah sesuai dengan kegiatan yang diusulkan atau sesuai yang ditargetkan. Tujuan berikutnya, program dan perbaikan organisasi. Menurut Arifin (2019, hh.24-25) evaluasi keputusan dapat berfungsi sebagai evaluasi sumatif, yaitu untuk menentukan tingkat keberhasilan program secara keseluruhan. Dan sebaliknya, yakni evaluasi formatif digunakan untuk memantau kemajuan program selama program berlangsung, untuk memberikan *feedback* bagi perbaikan dan penyempurnaan program, sehingga pelaksanaan hasil atau dampak yang ditimbulkan menjadi lebih baik. Tentu saja, program, dan perbaikan organisasi adalah jenis evaluasi formatif, tetapi gagasan program dan perbaikan organisasi mencakup sejumlah kegiatan evaluasi, termasuk penilaian kebutuhan, evaluasi pemberdayaan, beberapa evaluasi partisipatif, dan penelitian apresiatif. Tujuan evaluasi mengacu pada tujuan penggunaan evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan untuk hal menentukan prestasi dan nilai program atau kebijakan, untuk mengawasi organisasi dan belajar jika mereka telah memenuhi perjanjian tertentu, untuk meningkatkan kinerja program atau organisasi, dan untuk menambah pengetahuan kita.

Dalam mengevaluasi atau pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui dua pendekatan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Simanjuntak (2011, h.23), yaitu pendekatan pertama adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan standar atau tolok ukur hasil atau tujuan yang harus dicapai. Kedua, terutama untuk mengukur kinerja yang hasilnya non fisik yaitu dengan membandingkan pekerjaan atau tugas yang nyata dilakukan dengan uraian jabatan atau uraian tugas yang selayaknya dikerjakan dengan benar dan tepat.

Sedangkan istilah “kebijakan publik” atau “*public policy*” menurut Robert Eyestone (1971) dalam Winarno (2014, h.20), didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Di sisi lain menurut Thomas R. Dye (1975) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Lain lagi dengan pendapat pakar ilmu politik Richard Rose (1969) masih dalam Winarno (2014, h.20), menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Winarno (2014, h.24) juga menjelaskan bahwa apabila pengertian evaluasi di atas dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata evaluasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Evaluasi sering digunakan untuk menilai sejauhmana efektifitas kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan terhadap konstituennya. Sampai dimana tujuan dapat dicapai, serta untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Anderson dalam Winarno (2014, h.166), mengemukakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Di sisi lain, menurut Lester dan Stewart dalam Winarno (2014, h.166), berpendapat

bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dunn (2004), bahwa salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu pengesahan (*formulasi*) dan pelaksanaan (*implementasi*) kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Jadi evaluasi kebijakan bisa dilakukan pada fase perumusan masalah, formulasi usulan kebijakan, implementasi kebijakan, legitimasi kebijakan dan seterusnya. Dunn memberikan arti pada istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Winarno (2014, h.228) mengungkapkan “bila kebijakan dipandang sebagai sesuatu kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan.” Namun demikian, terdapat beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasarnya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan

tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Menurut Mulyadi (2016, h.100), menyatakan bahwa evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi kebijakan dimaksudkan untuk melihat atau mengukur tingkat kinerja pelaksanaan suatu kebijakan publik yang latar belakang dan alasan-alasan diambilnya suatu kebijakan, tujuan, dan kinerja kebijakan dari berbagai instrumen kebijakan yang dikembangkan dan dilaksanakan, responsi kelompok sasaran dan stakeholder lainnya serta konsistensi aparat, dampak yang timbul dan perubahan yang ditimbulkan, perkiraan perkembangan tanpa kehadirannya dan kemajuan yang dicapai kalau kebijakan dilanjutkan atau diperluas. Lebih jauh Mulyadi menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai bagaimana suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. Evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil (*outcomes*) atau dampak (*impacts*), akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, evaluasi dapat pula digunakan untuk melihat apakah proses pelaksanaan suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis/pelaksanaan (*guidelines*) yang telah ditentukan.

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008, h.185), mengemukakan bahwa “evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.” Evaluasi dilakukan

karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan. Tidak jarang, kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu kebijakan.

Evaluasi kebijakan menurut Weiss (2004, h.172) dilakukan untuk mengetahui tentang: 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; dan 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut disebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi, evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. Wayne Parsons (2011, h.547) membedakan evaluasi kebijakan publik ke dalam dua macam tipe. Pertama, tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Kedua, tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*), yaitu riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian antara proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guidelines*) yang telah ditetapkan. Parsons menegaskan bahwa evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Definisi kebijakan publik menurut Har Tilaar dan Riant Nugroho (2017, h.189), adalah keputusan yang dibuat oleh

negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

2.1.5. Model – Model Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, perlu dipertimbangkan model evaluasi yang akan digunakan. Terdapat banyak model evaluasi yang telah diciptakan oleh para pakar yang dapat digunakan dalam penelitian, antara lain sebagai berikut:

- a. Model kesenjangan (*discrepancy*) dikembangkan oleh Malcom Provus;
- b. Model evaluasi bebas tujuan (*goal free evaluation*) dikembangkan oleh Scriven;
- c. Model evaluasi formatif dan sumatif (*formative-summative evaluation*) yang dikembangkan oleh Scriven;
- d. Model berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) dikembangkan oleh Tyler;
- e. Model CIPP (*context, input, process, product*) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam;
- f. Model *countenance* dikembangkan oleh Stake;
- g. Model CSE UCLA, menekankan pada kapan *evaluation* dilakukan, yang dikembangkan oleh Marvin Alkin.

Para ahli tersebut telah menyusun berbagai model evaluasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan, atau dengan kata lain model yang satu tidak lebih

baik dengan model yang lainnya. Model evaluasi tersebut sebagai alat untuk membantu evaluator dalam melakukan kegiatan mulai dari pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan kebijakan/program yang akan dievaluasi, maupun penganalisaan, dengan tujuan menyediakan bahan acuan bagi pengambil keputusan dalam menentukan tindak lanjut terhadap program yang dilaksanakan.

Berikut diuraikan beberapa model evaluasi implementasi kebijakan yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

a. Model Kesenjangan (*Discrepancy*)

Model evaluasi *Discrepancy* adalah suatu model yang memberikan penekanan pada pentingnya pemahaman sistem sebelum evaluasi. Kata *discrepancy* adalah istilah bahasa Inggris yang artinya kesenjangan. Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus (1971) ini merupakan model yang menekankan pada pandangan adanya kesenjangan pelaksanaan program. Menurut Arikunto (2009, h.48) pada model ini, evaluator menitikberatkan pada kesenjangan yang sebetulnya merupakan persyaratan bagi semua kegiatan evaluasi, yaitu mengukur adanya perbedaan antara yang seharusnya dicapai dengan sudah *riil* dicapai.

b. Model evaluasi bebas tujuan (*goal free evaluation*).

Scriven adalah pelopor dari mazhab “nilai” dalam teori evaluasi. Menurut pendapat Scriven, evaluasi adalah ilmu menilai. Tanggungjawab seorang evaluator bukan hanya pada *stakeholder* atau pengguna, tapi pada semua

konsumen potensial. Evaluasi karenanya bukan hanya mengevaluasi satu entitas, tapi sejumlah entitas yang mungkin. Model yang diajukannya disebut Model Evaluasi Bebas Tujuan (*Goal Free Evaluation Model*) merujuk pada tidak terikatnya evaluator pada tujuan dari sebuah kebijakan. Scriven berpendirian bahwa model evaluasi yang dimaksud merupakan evaluasi mengenai pengaruh yang sesungguhnya, objektif yang ingin dicapai oleh program, dikemukakan pula bahwa evaluator seharusnya tidak mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi. Evaluator melakukan evaluasi untuk mengetahui pengaruh yang sesungguhnya dari operasi program. Pengaruh Program yang sesungguhnya mungkin berbeda atau lebih banyak atau lebih luas dari tujuan yang dinyatakan dalam program. Seorang evaluator yang mengetahui tujuan program sebelum melakukan evaluasi terkooptasi oleh tujuan dan akan tidak memerhatikan pengaruh di luar tujuan tersebut.

c. Model evaluasi formatif dan sumatif (*formative and summative evaluation*)

1) Evaluasi Formatif.

Istilah evaluasi formatif (*formative evaluation*) diperkenalkan oleh Michael Scriven pada tahun 1967 yang awalnya ia menggunakan istilah *outcome evaluation of an intermediate stage in development of the teaching instrument*. Menurut Scriven evaluasi formatif merupakan *loop* balikan dalam memperbaiki produk. *The Program Evaluation Standards* (1994) mendefinisikan evaluasi formatif sebagai evaluasi yang didesain

dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika objek tersebut sedang dikembangkan. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan yaitu: (a) Untuk mengukur hasil pelaksanaan program secara periodic; (b) Apakah pelaksanaan program mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak; (c) Untuk mengukur apakah klien/partisipan bergerak ke arah tujuan yang direncanakan. Program atau proyek memberikan layanan kepada klien atau pemangku kepentingan. Layanan tersebut perlu diukur kuantitas dan kualitasnya pada waktu tertentu secara periodik. Jika kuantitas dan kualitasnya tidak memenuhi target, perlu diketahui hambatan apa yang dihadapi untuk mencapai target dan koreksi apa yang harus dilakukan; dan (d) Untuk mengukur apakah sumber-sumber telah dipergunakan sesuai dengan rencana.

2) Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi ini mengukur kinerja akhir objek evaluasi. Evaluasi sumatif berupaya untuk mengukur indikator-indikator yaitu: (a) Hasil dan pengaruh layanan atau intervensi program; (b) Mengukur persepsi klien mengenai layanan dan intervensi program; (c) Menentukan *cost effectiveness*, *cost efficiency*, dan *cost benefit* program evaluasi sumatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program; (d) Menentukan sukses keseluruhan pelaksanaan program; (e)

Menentukan apakah tujuan umum dan tujuan khusus program telah tercapai; (f) Menentukan apakah klien mendapatkan manfaat dari program; (g) Menentukan komponen yang mana yang paling efektif dalam program; (h) Menentukan keluaran yang tidak diantisipasi dari program; (i) Menentukan *cost* dan *benefit* program; (j) Mengomunikasikan temuan evaluasi kepada para pemangku kepentingan; dan (k) Mengambil keputusan apakah, program harus dihentikan, dikembangkan, atau dilaksanakan di tempat lain.

d. Model berorientasi pada tujuan (*goal oriented*).

Menurut Arikunto dan Safrudin (2009, h.41), model *Goal Oriented Evaluation* merupakan model paling awal yang dikembangkan oleh Tyler, yang menjadi titik berat pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan jauh sebelum program dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus, meneliti seberapa jauh tujuan tersebut sudah terlaksana di dalam proses pelaksanaan program. Model ini berorientasi pada tujuan, dan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan, program layanan dan dalam bentuk pelajaran. Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan, dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

e. Model Evaluasi *Countenance*

Menurut Stake (1967) dalam Arifin (2019, hh. 121-123) adalah sebagai pengembang dari mahzab Scriven, mengemukakan dalam bukunya yang berjudul "*The*

Countenance of Educational Evaluation” dan telah merubah secara dramatis pola pikir evaluasi pada dekade berikutnya, Stake memperkenalkan model evaluasi *Countenance* dengan konsep evaluasi pada sifat dasar pendidikan yang kompleks dan dinamis, yang memberi penekanan pada tujuan yang beragam dan *Judgment evaluator*. Model *Countenance* merupakan satu model evaluasi yang menggunakan sumber data yang bermacam-macam yang kemudian dituangkan dalam dua matriks yaitu Matriks Deskripsi (*Description Matrix*) dan Matriks Pertimbangan (*Judgment Matrix*). Matriks Pertimbangan dapat dikerjakan bila evaluator telah menyelesaikan Matriks Deskripsi. Setiap matriks terdiri dari dua unsur dan tiga bagian: Matriks Deskripsi terdiri dari *Intents* (tujuan) dan *observed* (observasi/ pengamatan/penelitian). Setelah matriks *intents* dan observasi dikerjakan, selanjutnya evaluator berpindah ke Matriks Pertimbangan (*Judgment Matrix*) yang terdiri dari unsur standar (*Standard*) dan pertimbangan (*Judgment*) sehingga akhirnya evaluator dapat memformulasikan suatu keputusan (*judgment*). Pada setiap unsur terdapat tiga fase penting yang didasarkan pada pemikiran Stake bahwa suatu evaluasi formal harus memberikan perhatian pada keadaan sebelum suatu kebijakan diimplementasikan, ketika proses implementasi, dan menghubungkannya dengan capaian hasil. Pemikiran tersebut diterjemahkan dalam istilah *antecedents*, *transactions*, dan *outcomes*. *Antecedent* adalah keadaan sebelum, *transactions* adalah proses, dan *outcomes* adalah kemampuan hasil yang dicapai setelah melalui proses

f. Model Evaluasi CSE-UCLA

Model ini dikembangkan oleh *University of California Los Angeles (UCLA)*, dimana di perguruan tinggi tersebut terdapat studi pusat evaluasi atau CSE (*center for the study of evaluation*), sehingga muncullah model CSE-UCLA yang mempunyai lima tahap evaluasi, yaitu: perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil, dan dampak. Pada model evaluasi UCLA mengembangkan kerangka kerja evaluasi yang hampir mirip dengan pemikiran yang dikemukakan dalam model CIPP. Secara garis besar model evaluasi UCLA ini terdiri dari lima macam tahapan, sebagai berikut:

- 1) Sistem *assessment*, yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan keadaan/latar belakang atau posisi suatu sistem.
- 2) Program *planning*, membantu dalam pemilihan program tertentu yang khusus dan mungkin efektif dan akan berhasil dalam memenuhi kebutuhan program pendidikan tertentu.
- 3) Program *implementation*, yang menyiapkan informasi apakah sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan dan diharapkan.
- 4) Program *improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program berjalan atau bekerja, dan hal-hal baru yang muncul secara tiba-tiba.

5) Program *certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna suatu program dan kemungkinan penggunaan untuk masa depan.

g. Model Evaluasi *Context, Input, Process, Product* (CIPP)

Menurut Arifin (2019, h.124) dalam bukunya yang berjudul "Evaluasi Program" bahwa efektivitas suatu program dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik individu, lingkungan, tujuan program, sarana dan prasarana yang digunakan dan prosedur pelaksanaan program. Model evaluasi CIPP merupakan model yang dikembangkan oleh Guba dan Stufflebeam (1968), berorientasi kepada suatu keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*). Tujuannya adalah untuk membantu administrator (manager, pembuat keputusan maupun pemangku kepentingan lainnya) di dalam membuat keputusan. Evaluasi diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan" Stufflebeam (1973). Model ini terdiri dari empat jenis kegiatan evaluasi (Op Cit, hh.124-125), yaitu:

1) ***Context evaluation to serve planning decision***. Yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi program diklat (misalnya) harus dipahami dalam konteks sosial politik termasuk konstrain kebijakan dan budaya lingkungan setempat yang berkembang.

Tanpa pemahaman ini evaluasi yang dilakukan dapat salah arah (*misleading*). Hal ini dapat dianalogikan sebagai evaluasi tentang sejauh mana perumusan tujuan dan sasaran dari program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pihak yang berkepentingan, dengan kata lain berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek yang akan atau sedang berjalan. Analisis ini akan membantu dalam merencanakan keputusan, menetapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan program secara terarah. Untuk memudahkan memahami evaluasi konteks, evaluator dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (a) Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi oleh kegiatan program; (b) Tujuan program apa saja yang menjadi prioritas pencapaian; (c) Tujuan pengembangan manakah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan; (d) Tujuan-tujuan manakah yang paling mudah dilaksanakan; (e) Tujuan-tujuan program manakah yang benar-benar sangat diinginkan organisasi.

2) ***Input evaluation, structuring decision.***

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Masukan (*input*) merupakan dimensi yang turut menentukan kelancaran proses

dan mutu hasil program. Beberapa masukan penting dalam patroli keamanan laut secara gabungan/bersama, seperti evaluasi tentang sejauh mana rencana tindakan, strategi dan prosedur dari program serta sarana prasarana dan sumber daya yang bersangkutan dapat mendukung pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan pada konteks tersebut. Menurut Stufflebeam (2014, pp.338-346) untuk komponen evaluasi masukan terdiri dari: (a) SDM; (b) Sarana dan peralatan pendukung serta sumber daya lainnya; (c) Dana atau anggaran, dan d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

3) ***Process evaluation, to serve implementing decision.*** Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan. Pertanyaannya adalah hingga mana suatu rencana telah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai dengan rencana kerja, dan apa yang harus diperbaiki. Dimensi proses ini mencakup penyelenggaraan program, implementasi kegiatan, penggunaan sarana, media, sumber, dan lingkungan. Lebih rinci dijelaskan, yakni evaluasi tentang bagaimana jalannya pengimplementasian dari suatu program. Yang dibahas dalam Proses adalah (a) Tahap Implementasi; (b) Memonitor pelaksanaan (kemajuan), mengarah proses; (c) Melakukan evaluasi formatif melalui *feedback*; (d) Menyakinkan bahwa pedoman hukum/etika sudah

diikuti; (e) Menginterpretasikan dampak; dan (f) Bertanya mengenai bagaimana pelaksanaannya.

4) ***Product evaluation, to serve recycling decision.*** Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaannya adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Produk diklat (misalnya) berupa lulusan yang diharapkan dapat menunjukkan kinerja di tempat kerjanya masing-masing. Oleh karena itu, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sejauh mana peserta menguasai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai sesuai dengan tujuan diklat. Kedua, bagaimana kinerja lulusan di tempat kerjanya masing-masing.

Menurut Marvin C. Alkin and Christina A. Christie (2004, h.33), bahwa evaluasi dari hasil, dampak dan *outcome* dari pelaksanaan program tersebut merujuk pada hasil dari keputusan mengenai keberlanjutan atau pemfokusan kembali kebijakan. Sehingga fokus penilaian ini meliputi: (a) Apa hasil yang diperoleh; (b) Sejauhmana kebutuhan sudah dapat terpenuhi atau belum terpenuhi; (c) Apa yang harus dilakukan setelah program berjalan selama ini. Di sisi lain Stufflebeam (2014, p.346), berpendapat bahwa evaluasi produk digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang akan dilakukan setelah program tersebut berjalan.

Proses evaluasi tidak hanya berakhir dengan suatu deskripsi mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada *judgment* sebagai simpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai input untuk membuat keputusan dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Menurut Stufflebeam, tujuan model evaluasi ini adalah untuk (a) menetapkan dan menyediakan informasi yang bermanfaat guna menilai keputusan alternatif, (b) membantu *audience* menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau objek, dan (c) membantu mengembangkan kebijakan dan program.

Secara sederhana, model CIPP ini dapat digambarkan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Intisari Model CIPP

Aspek Evaluasi	Tipe Pengambilan Keputusan	Pertanyaan Pokok
<i>Context Evaluation</i>	<i>Planning decisions</i>	<i>What should we do?</i>
<i>Input Evaluation</i>	<i>Structuring decisions</i>	<i>How should we do it?</i>
<i>Process Evaluation</i>	<i>Implementing decisions</i>	<i>Are we doing it as planned?</i>
<i>Product Evaluation</i>	<i>Recycling decisions</i>	<i>Did it work?</i>

What should we do? – apa yang harus dilakukan? Yaitu mengumpulkan dan menganalisis *needs assessment* data untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran.

How should we do it? – bagaimana kita melaksanakannya? Sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang meliputi identifikasi program eksternal dan material dalam mengumpulkan informasi.

Are we doing it as planned? – apakah dikerjakan sesuai dengan rencana? Ini menyediakan pengambil keputusan informasi tentang seberapa baik program diterapkan. Melalui monitoring program yang terus menerus, pengambil keputusan mempelajari seberapa baik pelaksanaan telah sesuai petunjuk dan rencana, konflik yang timbul, dukungan staf dan moral, kekuatan dan kelemahan material, dan permasalahan penganggaran.

Did it work? – apakah pekerjaannya berhasil? Melalui pengukuran outcome dan membandingkannya pada hasil yang diharapkan, pembuat keputusan menjadi lebih mampu memutuskan jika program tersebut harus dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan sama sekali.

Selanjutnya, untuk memahami hubungan model CIPP dengan pembuatan keputusan dan akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Hubungan Model CIPP dengan Keputusan dan Akuntabilitas

Tipe Evaluasi	Konteks	Input	Proses	Produk
Pembuat Keputusan	Obyektif	Solusi strategi, desain, dan prosedur	Implementasi	Dihentikan, dilanjutkan, dimodifikasi, program ulang
Akuntabilitas	Rekaman Obyektif	Rekaman pilihan strategi, desain, dan prosedur	Rekaman proses aktual	Rekaman pencapaian dan keputusan ulang

2.1.6 Model Evaluasi Kebijakan Yang Dipilih

Dari seluruh model dalam konsep evaluasi yang dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya, maka peneliti memilih menggunakan model evaluasi CIPP (*Contex, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2014) untuk mengevaluasi implemtasi kebijakan penyinerjian patroli

keamanan laut terhadap instansi-instansi terkait yang secara fungsi diemban oleh BAKAMLA RI. Berdasarkan tujuan penelitian evaluasi, yaitu untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif meliputi komponen konteks, input, proses, serta produk/hasil dari suatu kebijakan/program sesuai dengan fokus dan subfokus dari penelitian ini, maka implementasi penyinerjian patroli keamanan laut pada penelitian ini, akan dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi CIPP. Dengan demikian berikut ini akan diuraikan pengertian model evaluasi CIPP, alasan memilih CIPP dan prosedur penggunaan model evaluasi CIPP sebagai berikut:

1) Pengertian Model Evaluasi CIPP

Model evaluasi CIPP merupakan model yang paling sering dikenal dan diterapkan serta dikembangkan oleh Stufflebeam di *Ohio State University*. Stufflebeam adalah seorang ahli yang mengusulkan pendekatan yang berorientasi kepada pemegang keputusan (*a decision oriented approach structured*). Dengan metode CIPP maka sasaran evaluasi adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Model evaluasi CIPP merupakan kerangka kerja yang komprehensif dalam melakukan dan melaporkan sebuah evaluasi. Model ini disusun untuk dipergunakan dalam evaluasi internal yang dilakukan oleh organisasi, terutama dalam mengevaluasi kebijakan maupun aktivitas suatu organisasi itu sendiri, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun pihak luar. Pengertian evaluasi sebagai sebuah penyelidikan sistematis terhadap kelebihan dan kelayakan sebuah program, proyek dan jasa atau perihal lainnya. Konsep-konsep utama CIPP terdiri dari evaluasi terhadap konteks (*context*), masukan (*input*), proses (*process*) dan produk (*product*).

2) Alasan memilih model evaluasi CIPP

Alasan memilih model evaluasi CIPP karena terdapat perbedaan-perbedaan yang terletak pada titik fokus permasalahan, konteks permasalahan yang akan dievaluasi, dan jenis keputusan yang akan diambil, serta tahapan dari kebijakan yang akan dievaluasi. Model evaluasi yang memiliki konsep utama untuk mengevaluasi konteks yang berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, serta dapat memberikan masukan kepada pimpinan organisasi, untuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tata laksana kejadian maupun aktivitas serta evaluasi menyeluruh dan berkesinambungan tentang hubungan yang terkait antara input, proses dan produk yang kemudian diinterpretasikan dalam kebijakan yang dilaksanakan. Selain itu dalam penelitian ini juga menganalisis efektivitas penerapan kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi oleh instansi terkait yang diemban oleh BAKAMLA dengan menganalisis variable-variabel dalam model CIPP yang dikonfirmasi dengan target sasaran yang merupakan ukuran efektifitas kebijakan. Suatu kebijakan dikatakan efektif, jika target dapat dicapai atau bahkan dilampaui. Sebaliknya, jika target tidak tercapai maka program dikatakan tidak efektif.

Menurut Stufflebeam, Model Evaluasi konteks bertujuan untuk mengetahui kebutuhan, masalah, serta kesempatan sebagai dasar dalam menentukan tujuan dan prioritas, serta menentukan hasil yang signifikan. Evaluasi masukan menilai kebutuhan, permasalahan yang ada, asset dan peluang dengan melihat lingkungan organisasi. Obyek utama yang dibahas dalam evaluasi masukan yaitu

menggambarkan konteks atas kebijakan yang dievaluasi. Evaluasi proses menilai implementasi rencana yang dibuat untuk memberikan arahan terhadap tindakan yang akan dilakukan serta untuk menjelaskan hasil yang diperoleh. Salah satu manfaat utama dari evaluasi proses yaitu untuk memberikan pegawai dan manajer timbal balik mengenai bagaimana pegawai telah melaksanakan kegiatan yang direncanakan sebelumnya apakah sesuai dengan jadwal, perencanaan dan efektivitasnya. Pada umumnya, evaluasi proses akan sangat berbeda dengan perencanaan, menjelaskan permasalahan yang ditemukan saat penerapan kebijakan dan menilai apakah pegawai telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya.

Sedangkan evaluasi produk untuk mendeteksi segala produk yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan agar membantu menjaga proses kegiatan tetap dalam jalur yang tepat. Pada umumnya evaluasi produk ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman menyeluruh atas temuan pada evaluasi produk dalam temuan konteks, masukan dan proses. Dengan menerapkan empat jenis evaluasi tersebut pembuatan kebijakan dapat menetapkan evaluasi-evaluasi tersebut untuk membantu dalam memulai, mengembangkan serta menjalankan suatu program, proyek atau kebijakan lainnya untuk memperkuat program atau kebijakan yang telah ada. CIPP juga memiliki pendekatan yang holistik dalam evaluasi, bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas terhadap suatu kebijakan, mulai dari konteksnya hingga saat proses implementasi. Keunggulan model evaluasi CIPP yaitu: 1) Menekankan evaluasi yang

komprehensif dengan langkah-langkah evaluasi yang sistematis dan berorientasi pada pembuatan keputusan; 2) Sesuai untuk tindakan evaluasi pada berbagai skala (proyek, program dan organisasi; 3) Mudah digunakan dan dapat digunakan secara luas dalam mengevaluasi kebijakan; 4) Sesuai dengan sudut pandang sistem dalam mengevaluasi kebijakan terkait SDM; dan 5) Dapat digunakan untuk menghasilkan simpulan yang mendorong peningkatan kualitas implementasi kebijakan dimasa mendatang.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Kedua jenis data itu kemudian diproses dengan melakukan konfirmasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen. Jenis data yang dibutuhkan dan yang akan diperoleh dari pendekatan model CIPP ini, sangat sesuai dengan yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini, sehingga penulis memilih untuk menggunakan model evaluasi CIPP untuk dapat memberikan simpulan atas penelitian yang dilakukan. Hasil analisis perbandingan seluruh model evaluasi yang telah diuraikan di atas untuk mendapatkan hasil evaluasi implementasi kebijakan yang memadai mengenai kebijakan penyinerjian patroli keamanan laut yang secara fungsi diemban oleh BAKAMLA dengan mempertimbangkan faktor kekuatan dan kelemahan, serta kejelasan dalam proses evaluasi di penelitian ini maka model yang dipilih adalah Model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*). Model evaluasi kebijakan oleh Stufflebeam, dilakukan oleh evaluator berorientasi pada

suatu keputusan, dengan tahapan-tahapan yang meliputi: (1) *Context*, memuat analisis masalah yang berkaitan dengan kebijakan penyinerjian patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi terkait oleh BAKAMLA. Fokus kegiatan yaitu pada tujuan, dasar kebijakan, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut; (2) *Input*, difokuskan pada penggunaan sumberdaya (personil, kapal, peralatan, komunikasi, sarana lainnya termasuk logistik dan anggaran), serta *standard operating procedure* (SOP); (3) *Process*, pada tahap process, difokuskan pada pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut, seperti kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan pengorganisasian operasi, konsistensi dari instansi-instansi/*stakeholder* terkait, hal-hal yang perlu ditingkatkan; dan (4) *Product*, dilakukan dengan mengevaluasi hasil pencapaian (*output*), serta manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*) dari patroli keamanan laut secara sinergi.

3) Prosedur penggunaan model evaluasi CIPP

Model CIPP ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan. Penerapan dengan benar akan membantu pemimpin sebuah institusi dan staf untuk mendapatkan dan menggunakan umpan balik dengan cara sistematis untuk memenuhi kebutuhan penting dan memenuhi akuntabilitas. Secara khusus model CIPP ini didasarkan pada pandangan tujuan yang paling penting dari evaluasi "*not to prove, but to improve*" atau evaluasi bukan untuk membuktikan tetapi untuk meningkatkan efektifitas implementasi suatu program. Keunikan model CIPP ini adalah pada setiap tipe evaluasi terikat pada perangkat

pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan operasi sebuah program.

2.1.7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan juga mengatur mengenai pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di laut. Sistem pertahanan laut dibentuk untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi bangsa Indonesia dari gangguan terhadap keutuhan di wilayah laut. Sistem pertahanan laut ini diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yakni Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pasal 59 ayat (1) menyatakan, bahwa “Penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, dasar laut dan tanah serta kekayaan yang terkandung didalamnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang berlaku; selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut”. Badan Keamanan Laut atau disingkat BAKAMLA merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya. BAKAMLA merupakan lembaga pengganti dari Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA).

2.1.8 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Dalam UU Nomor 34/2004, antara lain dinyatakan, bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL, adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di laut.

Sebagai aparat negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum di wilayah perairan dibawah yurisdiksi Indonesia, TNI AL memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum perikanan Indonesia di wilayah perairan Indonesia termasuk didalamnya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan menindak kapal asing yang telah melakukan tindakan penangkapan illegal di ZEE. Terkait dengan tugas TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Indonesia, TNI AL tidak hanya harus memperhatikan peraturan nasional Indonesia namun juga hukum internasional yang telah diratifikasi, yang mana salah satunya adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (selanjutnya disebut UNCLOS) 1982, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya TNI AL harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam UNCLOS 1982, terutama terkait dengan tindakan penegakan hukum seperti tata cara pelaksanaan *The right of visit ataupun the right of hot pursuit*, yang dapat diartikan hak untuk memeriksa ataupun hak untuk mengejar dan menahan kapal asing sampai di laut lepas karena dicurigai melakukan pelanggaran hukum/tindak pidana di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, ZEEI atau Landas Kontinen Indonesia.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang dinilai cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Dicky Dharwaly, dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan *Human Trafficking* Lewat Laut Indonesia Dalam Konteks Keamanan Maritim. Pokok Pembahasan yang diangkat dalam penelitian Dicky adalah menganalisis kebijakan penanganan *human trafficking* di Indonesia, kemudian juga menganalisis implementasi penanganan *human trafficking*, serta menganalisis keterkaitan penanganan *human trafficking* dengan keamanan maritim. Adapun relevansi penelitian Dicky dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu memiliki kesamaan dalam meneliti tentang Kebijakan Pemerintah yang mengatur tentang keamanan laut. Namun dalam penelitian Dicky mengkhususkan mengenai kebijakan bidang *human trafficking*, sedangkan peneliti membahas tentang evaluasi kebijakan Pemerintah, yakni UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya fungsi BAKAMLA dalam menyinergikan patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi penegak hukum di laut terkait.

Ayu Agung, dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Oleh Kejaksaan RI Dalam Rangka Penguatan Sistem Pertahanan Negara. Pada penelitian ini Ayu Agung menitikberatkan pada pembahasan tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Oleh Kejaksaan RI? dan apakah Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Oleh Kejaksaan RI tersebut telah memperkuat Sistem Pertahanan Negara. Selanjutnya mengenai relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah memiliki kesamaan dalam hal penelitian tentang pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang mengatur bidang keamanan laut, yang mempunyai tujuan preventif penegakan dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional. Dalam implementasi

Kebijakan Pertahanan Negara di Laut, sesuai PP No. 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, melibatkan beberapa instansi Pemerintah, yakni Kementerian Pertahanan, TNI AL, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Kota Batam. Namun Kebijakan Pemerintah yang diteliti oleh penulis adalah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan menitikberatkan pada analisis evaluasi kebijakan patroli keamanan laut, khususnya penyinergian dan monitoring kegiatan tersebut dengan instansi penegak hukum di laut lainnya.

Jenny Anggraenny, dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *IUU Fishing* Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dalam Mendukung Keamanan Maritim. Pokok Pembahasan yang diangkat pada penelitian ini, yaitu menganalisis bagaimana Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku *IUU Fishing* bagi Sumber daya Perikanan Indonesia dan dampak dari kebijakan tersebut. (pembatasan penelitian selama periode 2016-2017). Bahwa relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni memiliki kesamaan dalam menganalisis Kebijakan Pemerintah terkait dengan penegakan hukum di laut. Namun Jenny menkhususkan bahasan pada *IUU Fishing*, yang pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi kemaritiman terkait. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengevaluasi Kebijakan Pemerintah, yang dititikberatkan pada fungsi BAKAMLA dalam menyineragikan dan memonitor patroli keamanan instansi terkait.

Agus Haryanto Ikhsanudin, dengan penelitian yang berjudul Sinergi BAKAMLA Dengan TNI Angkatan Laut Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum. Pokok pembahasan dalam penelitian Agus, yaitu mengkhususkan pembahasan tentang Sinergitas antara BAKAMLA dengan TNI AL dalam implementasi Penegakan Hukum di Laut. Adapun relevansi dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni memiliki kesamaan dalam menganalisis tentang sinergitas penegakan hukum di laut Namun

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan patroli keamanan laut secara sinergi dengan seluruh instansi/*stakeholder* yang bertugas di bidang penegakan hukum di laut yang ada di Indonesia, tidak hanya dengan TNI AL.

Gentur Wasisto, dengan penelitian yang berjudul Kewenangan BAKAMLA dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut. Pada penelitiannya Gentur menitikberatkan pada pembahasan mengenai Penegakan Hukum oleh BAKAMLA dari aspek yuridis normatif yang dibandingkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam penegakan hukum, khususnya Tindak Pidana Tertentu di laut. Adapun relevansi antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni memiliki kesamaan dalam meneliti tentang Kebijakan Pemerintah yang mengatur bidang keamanan laut, yang tidak lepas dari regulasi atau peraturan hukum yang digunakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya dikhususkan pada aspek yuridis, namun difokuskan pada penyinergian patroli keamanan laut, yaitu apakah sudah terlaksana secara sinergi dengan institusi terkait lainnya, serta strategi apa yang tepat untuk menyinergikan patroli keamanan laut.

Penjelasan mengenai beberapa penelitian yang dinilai cukup relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang telah diuraikan di atas, selanjutnya komparasi mengenai relevansi penelitian tesis yang telah dijelaskan, disajikan dalam bentuk tabel 2.3, sebagai berikut:

Tabel 2.3 PENELITIAN TERDAHULU DIBANDINGKAN DENGAN RENCANA PENELITIAN TESIS

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1.	DICKY DHARWALY	Implementasi Kebijakan Penanganan <i>Human Trafficking</i> Lewat Laut Indonesia Dalam Konteks Keamanan Maritim	Menganalisis implementasi kebijakan penanganan <i>human trafficking</i> di Indonesia	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna memperoleh kejelasan implementasi kebijakan penanganan <i>Human Trafficking</i> Lewat Laut Dalam Konteks Keamanan Maritim	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan tentang Penanganan <i>Human Trafficking</i>, dilihat dari perangkat (UU No. 21/2007 tentang PTPPO) sudah memadai, namun belum memberikan sumbangan terhadap pencapaian kepentingan keamanan maritim. - Implementasi penanganan <i>Human Trafficking</i>, merujuk Perpres No.69/2008 tentang GT TPPO, masih belum optimal.
2.	AYU AGUNG	Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) oleh Kejaksaan RI Dalam Rangka Penguatan Sishanneg.	Menganalisis implementasi kebijakan penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) Oleh Kejaksaan RI serta kontribusinya terhadap Penguatan Sishanneg.	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna memperoleh kejelasan implementasi kebijakan penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>) serta kontribusinya terhadap Penguatan Sishanneg	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia oleh Kejaksaan RI belum dapat dilaksanakan secara optimal. - Implementasi Kebijakan tentang penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia oleh Kejaksaan RI belum dapat memberikan penguatan pada Sishanneg.

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
3.	JENNY ANGGRAEN NY	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i> Oleh KKP Dalam Mendukung Keamanan Maritim Indonesia (Thn 2016-2017)	Menganalisis implementasi Kebijakan Penanggulangan Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i> dan dampaknya bagi Sumda Perikanan Indonesia.	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna memperoleh kejelasan implementasi kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i> dan dampaknya bagi Sumda Perikanan Indonesia.	Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku <i>IUU Fishing</i> oleh KKP, mendapat dukungan maupun penolakan dari berbagai pihak, perlu dirumuskan kembali aturan yang sesuai dan tidak bersinggungan dengan hubungan diplomatik Indonesia dengan Negara pelaku <i>IUU Fishing</i> .
4.	AGUS HARYANTO IKHSANUDIN	Sinergi BAKAMLA Dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum	Menganalisis Sinergitas antara BAKAMLA dengan TNI AL dalam implementasi Penegakan Hukum di Laut	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk memperoleh kejelasan mengenai Sinergitas antara BAKAMLA dengan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut	Sinergitas antara BAKAMLA dengan TNI AL dalam penegakan hukum di laut sesuai dengan UU No.32/2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178/2014 tentang BAKAMLA, diimplementasikan dengan operasi tersinergi. Pelaksanaannya belum sepenuhnya bersinergi, karena masih terdapat permasalahan, yaitu belum adanya PP yang mengatur tugas dan tanggungjawab institusi Keamanan Laut, belum adanya MoU/PKS dengan Mabes TNI, dan belum sinergisnya Pusat Pengendalian BAKAMLA dengan TNI AL.

NO.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
5.	GENTUR WASISTO	Kewenangan BAKAMLA dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Dilaut Berdasarkan UU No.32 Tahun 2014 Tentang Kelautan	Menganalisa Yuridis Penegakan Hukum oleh BAKAMLA	Metode yuridis normatif, yakni menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa berlakunya UU No. 32/2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan sangat luas kepada BAKAMLA, namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum di laut lain yang telah ditaur dalam UU terdahulu. - UU tsb memiliki potensi benturan kepentingan dengan instansi penegak hukum lainnya, khususnya dalam hal penindakan awal penyelidikan.
6.	J. SUSPUR-WANTO	Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi BAKAMLA Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara.	Menganalisis Evaluasi (Konteks, Input, Proses dan Produk) serta Strategi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi BAKAMLA	Metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna memperoleh kejelasan mengenai Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi dan Strategi penerapannya oleh BAKAMLA	<p>Kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi dapat berlanjut, yaitu dalam bentuk operasi bersama/gabungan, dengan Strategi BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi, serta memberikan dukungan penuh anggaran/ logistik kepada seluruh instansi/<i>stakeholder</i> terkait.</p> <p>Dengan tercapainya sinergitas patroli keamanan laut akan memberikan penguatan terhadap pertahanan negara.</p>


2.3 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian tesis ini, yang dimaksud dengan kerangka berpikir pada dasarnya merupakan penjabaran dari peneliti tentang konsep-konsep pemikiran, metodologi dan latar belakang masalah. Tinjauan pustaka dan permasalahan yang ditemukan untuk menjadi suatu penalaran yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. Kerangka ini kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan penelitian yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi BAKAMLA dalam rangka memperkuat pertahanan Negara.

Kerangka Berpikir disajikan pada gambar 2 dengan penalaran berikut: bahwa dalam rangka menyinergikan seluruh potensi nasional di bidang keamanan laut, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di dalam UU tersebut, pada pasal 62 d. dinyatakan bahwa BAKAMLA mengemban fungsi menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait. Namun fenomena yang terjadi, yaitu instansi-instansi tersebut masih berjalan sendiri-sendiri atau cenderung terjadi ego sektoral di masing-masing instansi/pelaksana penegak hukum di laut.

Dengan latar belakang permasalahan tersebut, dilaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang dialami oleh peneliti adalah “Bagaimana Evaluasi (konteks, input, proses dan produk), Kebijakan Patroli Keamanan Laut, serta Strategi BAKAMLA Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara?”. Selanjutnya dari rumusan masalah tersebut dilakukan analisis terhadap Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut, khususnya mengenai fungsi yang dilaksanakan oleh BAKAMLA dalam menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli keamanan laut oleh instansi terkait, sekaligus meneliti tentang strategi yang tepat untuk diterapkan oleh BAKAMLA guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka memperkuat pertahanan Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, obyek penelitian adalah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dengan subyek penelitian meliputi: BAKAMLA, Ditjen PSDKP KKP, Ditjen Bea Cukai dalam hal ini Sub Direktorat Patroli Laut, TNI Angkatan Laut/Staf Operasi Angkatan Laut (Sopsal), Ditpolair Baharkam Polri, Ditjen Pothan Kemenhan RI dalam hal ini Direktorat Sumber Daya Pertahanan (Ditsumdahan), Kemenko Polhukam RI dalam hal ini Departemen IV, Kemenko Kemaritiman RI dalam hal ini Departemen I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Ditjen Hubla Kemenhub RI dalam hal ini Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), serta beberapa pakar/ahli/pengamat Bidang Kelautan/Kemaritiman. Adapun Kerangka Berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dituangkan seperti pada gambar 2 di bawah ini:



Gambar 2 Kerangka Berpikir

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Desain Penelitian

Berbagai metode penelitian telah banyak dikemukakan oleh para ahli sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Beberapa metode penelitian yang dapat penulis kemukakan sebagai alat untuk membedah penelitian ini akan menjadi pisau analisis dalam penyusunan tesis ini. Adapun jenis penelitian tesis yaitu penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan yang diungkap secara deskriptif analitik.

Beberapa metode penelitian yang digunakan merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana dalam bukunya "Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya" (2002, h.149), bahwa fokus diri pada analisa dengan prespektif subjek penelitian tersebut untuk menemukan suatu nilai, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisa pada penelitian ini diarahkan pada desain deskriptif kualitatif, menurut Bungin (2007, h. 68) menyatakan bahwa deskriptif kualitatif menganut paham *fenomenologis* dan *postpositivisme*. Ditegaskan pula oleh pandangan Edmund Husserl, Martin Heidgger dan Merleau Ponty, pelopor aliran fenomenologi dalam Bungin (2007, h. 69), yaitu sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain, melainkan selalu berhubungan secara dialektis. Bungin juga berpendapat bahwa format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, antara lain permasalahan evaluasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya.

Dalam penelitian ini metode pendekatan tidak menghindarkan diri dari multi disiplin ilmu menurut ilmu kebijakan, sosiologi, normatif hukum, serta doktrin pertahanan negara untuk mendapatkan analisa secara komprehensif. Mengingat bahwa penelitian ini bersifat sosial, maka

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berawal dari asumsi, pemahaman yang luas, melihat dari sudut pandang teori dan pembahasan masalah yang menyangkut individu atau kelompok untuk menjelaskan masalah atau fenomena sosial.

Penelitian ini mencoba untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan patroli keamanan laut BAKAMLA secara sinergi dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan, yaitu apakah kebijakan Pemerintah tentang tugas dan fungsi BAKAMLA dalam hal menyinergikan dan memonitor patroli perairan oleh instansi terkait dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta strategi apa yang ditempuh oleh BAKAMLA dalam penyinergian patroli keamanan tersebut. Oleh karena itu peneliti juga akan melakukan pendekatan normatif atau hukum (regulasi), kebijakan publik dan doktrin. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, bahan-bahan hukum dan mengkaji secara normatif yang terkandung di dalam objek penelitian. Penelitian secara deskriptif dan normatif ini juga dimaksudkan sebagai proses untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pemerintah tentang patroli keamanan laut yang ideal, khususnya dalam hal penyinergian dan monitoring patroli oleh instansi keamanan laut terkait, yang mana BAKAMLA selaku koordinator, agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai dengan yang diinginkan dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa instansi/*stakeholder* pelaksana fungsi penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut yang berada di pusat, utamanya yang memiliki satgas patroli di laut, yaitu: TNI AL, POLRI/Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan/Ditjen Hubla/Dit KPLP, Kementerian Kelautan dan Perikanan/Ditjen PSDKP/Dit POA, Kementerian Keuangan/Ditjen Bea

Cukai; BAKAMLA, serta *stakeholder* dalam hal ini Kemenko Polhukam, Kemenko Kemaritiman dan Kemenhan, yang berkantor di Jakarta.

Waktu pelaksanaan penelitian (pengumpulan data) dilaksanakan pada akhir bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, yang secara rinci dapat ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	TAHUN 2019															
		JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Studi Kepustakaan (April 2019)																
2.	Penulisan Proposal (Mei 2019)																
3.	Bimbingan Proposal																
4.	Sidang Ujian Proposal																
5.	Perbaikan Proposal																
6.	Pengumpulan Data																
7.	Pengolahan Data																
8.	Penulisan Tesis																
9.	Sidang Tesis																
10.	Perbaikan Tesis																
11.	Finalisasi Tesis																

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Menjelaskan subyek dan obyek penelitian kualitatif adalah menjelaskan obyek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Menurut Bungin (2007, h.78), bahwa sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tetapi secara konkrit tergambar dalam rumusan masalah penelitian. Sedangkan informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.

Subyek penelitian atau informan yang digunakan pada penelitian dalam tesis ini adalah nara sumber atau pihak-pihak yang

berkompeten/bewenang sesuai permasalahan Evaluasi Kebijakan tentang patroli keamanan laut secara Sinergi BAKAMLA Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara, yakni sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rencana Daftar Wawancara

NO	NARA SUMBER/BIDANG AKADEMISI/AHLI	INSTANSI
1.	Dirjen Pothan	Kemenhan RI
2.	Deputi Bidang Koordinasi Hanneg/Asdep IV	Kemenko Polhukam RI
3.	Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim	Kemenko Kemaritiman RI
4.	Asops/Pabanops Sops Kasal	TNI AL/SOPSAL
5.	Direktur Kepolisian Perairan/Kasubdit Patroli	POLRI
6.	Dirjen Hubla/Direktur Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (Dir KPLP)/Kasubdit Patroli	Kementerian Perhubungan R.I.
7.	Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan)/Direktur Pemantauan dan Operasi Armada (Dir POA)	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP)
8.	Dirjen Bea Cukai/Direktur Patroli Laut	Kementerian Keuangan RI
9.	Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama	BAKAMLA
10.	Deputi Bidang Operasi dan Latihan/Diropslat	BAKAMLA
11.	Kasubdit Dukops Ditopslat Depopslat	BAKAMLA
12.	Laksdya TNI (Purn) Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc.	Ahli Bidang Kelautan/Mar
13.	Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto	Ahli Bidang Kelautan/Mar

Adapun objek penelitian atau variabel yang diteliti yaitu Kebijakan Pemerintah R.I, yakni Undang-Undang R.I Nomor 32 tentang Kelautan.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Menurut Sugiyono (2006, h.253), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang

memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuisioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.


Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara interview (wawancara) terhadap sumber primer atau dalam hal ini informan. Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2006, h.260), mendefinisikan interview sebagai berikut: “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.

Sedangkan Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2006, h.261), mengemukakan bahwa: *interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alone*. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Kemudian peneliti juga akan menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi. Menurut Sugiyono (2006, hh. 270-271), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi,

maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam hal triangulasi, Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono (2006, h.271) menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of what ever is being investigated”*. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.


Model pengumpulan data dengan menggunakan triangulasi sumber oleh Sugiyono (2006) ditunjukkan seperti pada gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 Triangulasi “Sumber“ Pengumpulan Data Pada Beberapa Sumber Data A, B, C

Sumber: Sugiyono (2006, h.272)

Selanjutnya dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisa untuk dijadikan analisis dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tahapan Pengumpulan dan Teknik Analisa Data

3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan atau Pengujian keabsahan data digunakan untuk meyakinkan pembaca terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara yang benar dan baik, sehingga meningkatkan derajat kepercayaan terhadap kegiatan dan hasil penelitian. Pengujian ini mempertimbangkan juga desain penelitian yang dipilih yaitu penelitian kualitatif. Pengujian keabsahan data dalam metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2006, h.302), meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektifitas). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

Pada penelitian ini, untuk pemeriksaan keabsahan data atau uji kredibilitas data, menggunakan cara triangulasi. Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2006, h.306), bahwa "*triangulation is qualitative cross-validation. It assesses the sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection procedures*". Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Sedangkan dalam penelitian ini, yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber, dengan alasan bahwa peneliti akan mengevaluasi kebijakan tentang patroli keamanan laut secara sinergi terhadap instansi-instansi pelaksana keamanan di laut.

Kemudian, untuk pengujian *transferability* pada penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2006, h.310), dimaksudkan supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat

dipercaya. Selanjutnya adalah pengujian *depenability*. Sugiyono (2006), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh auditor yang independen, atau dalam hal ini pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Sanafiah Faisal (1990) dalam Sugiyono (2006), jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.


3.6 Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, menurut Bogdan dalam Sugiyono (2006, h.274) menyatakan bahwa *“Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others”* Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sugiyono (2006, h.275), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga akhirnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi,

ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

Ditegaskan pula oleh Sugiyono (2006), bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Hal ini ditegaskan oleh Nasution (1988) dalam Sugiyono (2006, h.275), yang menyatakan bahwa “Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles *and* Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h.276), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data , yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar 3.5 berikut:



Gambar 3.3 Komponen Dalam Analisis Data (*Interactive Model*)

Sumber: Sugiyono (2006, h.277)

Data yang telah terkumpul, dilakukan analisis data melalui reduksi data. Sugiyono (2006, hh. 277-278), mengemukakan bahwa mereduksi

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, bila peneliti menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, maka hal ini yang dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.

Langkah berikutnya adalah penyajian data. Menurut Sugiyono (2006), dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h.280), menyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Kemudian, langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2006, h.283), adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis model Miles and Huberman, karena langkah-langkah yang dikemukakan dalam teori tersebut diharapkan akan dapat lebih mempermudah dalam interpretasi, alur pembahasan dan penyelesaian penelitian ini.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian yang mengambil judul Evaluasi Kebijakan Patroli Keamanan Laut Secara Sinergi Badan Keamanan Laut Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan negara ini dititikberatkan pada BAKAMLA selaku pengemban fungsi penyinergian Patroli Keamanan Laut, dan pada pelaksanaannya juga dilakukan penelitian di beberapa instansi/*stakeholder* penegak hukum di laut, seperti TNI AL, Polair Baharkam Polri, Ditjen Hubla / Dit KPLP, KKP / PSDKP, Ditjen Bea dan Cukai serta Kementerian / Lembaga terkait, seperti Ditsumdahan Ditjen Pothan Kemhan, Kemenko Polhukam, Kemenko Kemaritiman, maupun kepada Pakar Bidang Kemaritiman/Kelautan. Oleh karena itu perlu dijelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, dalam hal ini BAKAMLA RI. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, BAKAMLA hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional, sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera, melalui pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Markas Besar BAKAMLA RI berkedudukan di Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor: Per-001/Kepala/BAKAMLA/V/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut, didalamnya menjelaskan bahwa Badan Keamanan Laut yang selanjutnya disebut BAKAMLA, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Adapun Tugas BAKAMLA, yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di

wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian dalam melaksanakan tugas, BAKAMLA menyelenggarakan fungsi: menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait; memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.


4.1.1 Struktur organisasi BAKAMLA

Dalam struktur organisasi BAKAMLA yang baru, nantinya akan ada beberapa perubahan dari struktur yang lama, yaitu dalam hal jumlah deputy, direktorat, dan kantor zona, kedudukan inspektorat, serta penamaan deputy, yang disusun atas dasar pertimbangan kesesuaian mandat dan tugas pokok serta fungsi BAKAMLA sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kedeputian, BAKAMLA akan terbagi dalam empat deputy, antara lain Deputy Logistik; Deputy Informasi; Deputy Operasi dan Penegakan Hukum; serta Deputy Strategi, Kebijakan dan Kerjasama. Dalam hal jumlah deputy, terdapat penambahan satu deputy dari struktur organisasi yang lama, yaitu Deputy Logistik, yang akan mengurus keseluruhan urusan logistik BAKAMLA. Adapun di dalam struktur organisasi sekarang, urusan ini dilaksanakan oleh biro sarana dan prasarana, yang berada di bawah Sekretaris Umum dan sebagai akibatnya, hanya terbatas mengurus urusan internal BAKAMLA, sehingga ruang lingkup kedeputian

logistik dinilai dapat lebih luas dan mencakup kebutuhan deputy yang lain serta kantor zona maritim.

Selain itu, sekretaris utama dan inspektur utama juga akan berkedudukan langsung di bawah Kepala BAKAMLA. Sekretaris utama dan inspektur utama akan berdiri sejajar, dan terhubung dengan garis titik-titik, yang menandakan terjalinnya koordinasi antara keduanya. Terkait dengan kedudukan inspektur utama yang berada langsung di bawah Kepala BAKAMLA, diharapkan melalui perubahan ini inspektur utama dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara independen. Terkait dengan urusan yang lebih praktis, kantor zona akan ditambah menjadi empat, yaitu kantor zona maritim selatan mengingat adanya kebutuhan Indonesia untuk mengamankan perairannya di bagian selatan dan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Dalam struktur organisasi yang baru, BAKAMLA akan memiliki empat (4) kantor zona, antara lain Kantor Zona Maritim Barat, Kantor Zona Maritim Tengah, Kantor Zona Maritim Selatan, dan Kantor Zona Maritim Timur. Untuk lokasi dari masing-masing kantor zona tersebut adalah sebagai berikut, Batam (Barat), Manado (Tengah), Cilacap (Selatan), dan Ambon (Timur). Secara umum, setiap kantor zona ini akan memiliki pangkalan, Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPPKL), dan stasiun bumi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

Susunan Organisasi dan Jabatan BAKAMLA ini ditampilkan pada gambar 4.1 berikut di bawah ini:




Gambar 4.1 Susunan Organisasi dan Jabatan BAKAMLA

4.1.2 Profil Sumber Daya Manusia (SDM) BAKAMLA


Saat ini BAKAMLA memiliki SDM atau pegawai berjumlah 686 orang dengan komposisi pegawai laki-laki sebanyak 574 orang (84%) dan pegawai perempuan sebanyak 112 orang (16%) (Gambar 4.2). Komposisi pegawai BAKAMLA berdasarkan jenjang pendidikannya, yaitu SMP berjumlah 1 orang (0,1%); SMA berjumlah 300 orang (43,73%); D3 berjumlah 50 orang (7,2%); S1 berjumlah 260 orang (37,90%); S2 berjumlah 73 orang (10,67%); dan S3 berjumlah 2 orang (0,2%) (Gambar 4.3). Sedangkan kalsifikasi menurut usia, pegawai BAKAMLA dapat dikelompokkan ke dalam 4 rentang usia, yaitu 18 – 25 tahun sebanyak 14% (97 orang); 25 – 40 tahun sebanyak 72% (494 orang); 40 – 56 tahun sebanyak 13% (89 orang); dan >56 tahun sebanyak 1% (6 orang) seperti yang disajikan pada Gambar 4.4.

Sedangkan untuk pengelompokan pegawai BAKAMLA berdasarkan status, terbagi atas empat status kepegawaian, yaitu PNS sebanyak 45% (310 orang); TNI sebanyak 29% (201 orang); POLRI sebanyak 3% (21 orang); dan Non PNS sebanyak 23% (154 orang) yang disajikan pada gambar 4.5.




Gambar 4.2 Komposisi Jumlah Pegawai BAKAMLA Menurut Jenis Kelamin

Sumber: BAKAMLA RI




Gambar 4.3 Komposisi Pegawai BAKAMLA Menurut Pendidikan

Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019



Gambar 4.4 Pengelompokan Pegawai BAKAMLA Menurut Usia


Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019



Gambar 4.5 Pengelompokan Pegawai BAKAMLA Menurut Status


Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019

Sebagai suatu Badan yang berfokus pada pengamanan laut, BAKAMLA memiliki 4 kantor operasional yang terdiri dari Kantor Pusat dengan jumlah pegawai sebanyak 409 orang (60%); Zona Barat dengan jumlah pegawai 101 orang (15%); Zona Tengah dengan jumlah pegawai 93 orang (13%); dan Zona Timur dengan jumlah pegawai 83 orang (12%). Penempatan pegawai BAKAMLA di kantor pusat dan kantor zona pengamanan dapat dilihat pada gambar 4.6. Pegawai-pegawai yang didispersi di empat kantor tersebut berasal dari berbagai instansi, yakni TNI AU (6 orang); TNI AD (8 orang); TNI AL (192 orang); POLRI (21 orang); Kementerian Kum dan HAM (1 orang); Kemenhub (2 orang); Kemenko Polhukam (4 orang); Lembaga Sandi Negara (4 orang); KKP (4 orang); Kejaksaan (4 orang); Pemprov Maluku (1 orang); Pemkot Tual (8 orang); Pemkot Kupang (2 orang); Pemkot Jayapura (1 orang); Pemkot Ambon (6 orang); Pemkab Natuna (1 orang); dan Organik BAKAMLA (227 orang) seperti yang disajikan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.6 Penempatan Pegawai BAKAMLA di Kantor Pusat dan Kantor Zona Pengamanan (Barat, Tengah dan Timur)

Sumber: BAKAMLA RI tahun 2019



Gambar 4.7 Komposisi Pegawai BAKAMLA di Kantor Pusat dan Kantor Zona Pengamanan (Barat, Tengah dan Timur) Berdasarkan Asal Instansi

Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019

4.1.3 Sistem Teknologi

Sistem teknologi BAKAMLA yang diuraikan dalam konteks ini meliputi konteks operasional, tingkat kemampuan operasional dan modul sistem teknologi.

4.1.3.1 Konteks Operasional

Konteks operasional teknologi BAKAMLA mencakup karakteristik zona wilayah operasional, tugas, dan model aktivitas illegal. Karakteristik Zona Wilayah Operasional. Zona wilayah operasional BAKAMLA memiliki karakteristik berbeda antara satu zona dengan zona lainnya. Perbedaan karakteristik lingkungan operasional ditandai dengan tinggi gelombang laut, arah dan besaran kecepatan angin, dan temperatur permukaan laut. Karakteristik pada zona tersebut menjadikan persyaratan operasional teknologi yang

beroperasi, misalnya saja zona yang memiliki lingkungan operasional dengan tinggi gelombang 5 m tentu harus dilengkapi dengan kapal yang mampu bertahan pada ketinggian gelombang laut diatas 5 m. Demikian pula dengan karakteristik temperatur permukaan laut dan angin yang menciptakan karakteristik kelembaban tertentu, memerlukan karakteristik peralatan yang mampu bertahan pada temperatur dan kelembaban tersebut.

4.1.3.2 Tingkat Kemampuan Operasional

Tingkat kemampuan operasional merupakan kinerja yang dilakukan oleh unit organisasi BAKAMLA. Kemampuan operasional BAKAMLA diklasifikasikan dalam empat tingkat, yaitu: 1. Kemampuan menerima dan menganalisis semua kejadian yang berlangsung di zona perairan; 2. Kemampuan menerima dan menganalisis semua kejadian yang berlangsung, serta memberikan saran penindakan ke pemangku kepentingan lain di zona perairan; 3. Kemampuan menerima dan menganalisis semua kejadian yang berlangsung, serta mengendalikan keamanan di zona perairan; 4. Kemampuan memberikan pelayanan publik bersama dengan pemangku kepentingan lain di zona perairan.

4.1.3.3 Modul Sistem Teknologi

Sistem teknologi BAKAMLA diklasifikasikan dalam modul sistem teknologi *software* alat bantu kebijakan, sistem teknologi komunikasi organisasi, sistem teknologi deteksi dini statik, sistem teknologi deteksi dini dinamik, sistem teknologi penindakan statik, dan sistem teknologi penindakan dinamik. Sistem teknologi *software* alat bantu kebijakan, merupakan sistem teknologi *software* yang dikendalikan oleh kantor pusat BAKAMLA. Sistem teknologi *software* ini berfungsi sebagai sarana bantu kebijakan pada level kantor pusat, kantor zona, pangkalan, SPKKL, dan stasiun bumi. Masing-masing

kantor BAKAMLA memiliki otoritas penggunaan sistem teknologi *software* dengan manfaat yang berbeda.

4.1.4 Unsur/Kapal Patroli BAKAMLA

Unsur/Kapal Patroli BAKAMLA terdiri dari berbagai type dan kondisi, serta dislokasinya juga digelar pada tiap-tiap Zona yang ditampilkan pada tabel 4.1 berikut ini

Tabel 4.1 Unsur/Kapal Patroli BAKAMLA Menurut Type, Kondisi dan Dislokasi

NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS		THN PEMBUATAN	LOKASI PENEMPATAN
KN TANJUNG DATU 1101	Principal Particulars					
	Lenght Over All(LOA)	: 110,00 M	MPK 1	Siap		BATAM
	Breadth (B)	: 15,50M	MPK 2	Siap		Tanggal 21 Maret 2016
	Depth (D)	: 6,90 M	BAKAP	Siap		
	Draught (T)	: 4,00 M				Peluncuran Kapal
	Gross Tonnage	: 2744				Tanggal 20 November 2017
	Net Tonnage	: 824				
	Tanda Selar	: GT.2744				Serah Terima Kapal
	Main Engine	: 2x5300Hp				Tanggal 18 Januari 2017
	Generator	: 4x240 KVA				
	Speed					
	a. Speed Max	: 20 - 22 Knot				
	b. Speed Cruising	: 17 - 18 Knot				
	Fuel Oil Storage	: 292.205 Ltr			2016	
	Lub Oil Storage	: 12.000 Ltr				
	Fresh Water Storage	: 202.603 m ³				
	Aviation Fuel Storage(Cylinder)	: 10 m ³				
	Carter MPK @ 3000Ltr X 2Unit	: 6000 Ltr				
	Carter DG @ 800Ltr X 4Unit	: 3200 Ltr				
	Carter Gearbox @ 650 X 2	: 1300 Ltr				
	Accomodation Ship Crew					
	a. Komandan & Perwira Utama	: 2 Personel				
	b. Perwira Kapal	: 10 Personel				
	c. Bintara	: 25 Personel				
	d. Tantara	: 33 Personel				
	Total Ship Crew	: 70 Personel				
	Ruangan Tambahan					
R. Mayat						
R. Tahanan						
R. Interogasi						
R. Kesehatan						
Geladak Helly						

DATA KAPAL PATROLI BAKAMLA KN 80 Meter BAKAMLA RI						
NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS PEMBANGUNAN		THN PEMBUATAN	LOKASI PENEMPATAN
KN Pulau Nipah 8001	Material Hull	: Marine Base ABS Steel	MPK 1	66,54%	2019	KANTOR ZONA MARITIM TENGAH
	Superstructure	: Aluminum Marine Grade	MPK 2			
	Loa	: 80,00 M	BAKAP			
	B mld	: 7,40 M				
KN Pulau Marore 8002	H. mld Midship	: 3,40 M	MPK 1	66,54%	2019	KANTOR ZONA MARITIM TIMUR
	Draught	: 1,70 M	MPK 2			
	Speed max	: 20 knots	BAKAP			
KN Pulau Dana 8003	Main Engine X 2 1800hp 2300 rpm	: MAN D2862 LE433 (2 Mesin X V12-1400)	MPK 1	66,54%	2019	KANTOR ZONA MARITIM BARAT
	Crew Accommodation	: Officer 9 beds Ratings 26 beds	MPK 2			
	Fuel Oil Capacity	: 61,000 liter	BAKAP			
	Fresh Water Capacity	: 15,000 liter				

DATA KAPAL PATROLI BAKAMLA KN 48 Meter BAKAMLA RI									
NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS		THN PEMBUATAN	LOKASI PENEMPATAN			
KN BINTANG LAUT 4801	Material Hull	: Marine Base ABS Steel	MPK 1	Siap	2013	KANTOR ZONA MARITIM BARAT			
	Superstructure	: Aluminum Marine Grade	MPK 2	Siap					
	Loa	: 48,34 m	MPK 3	Siap					
	B mld	: 7,80 m	BAKAP	Siap					
KN SINGA LAUT 4802	H, mld Midship	: 3,50 m	MPK 1	Siap		2013	KANTOR ZONA MARITIM TENGAH		
	Draught	: 1,70 m	MPK 2	Siap					
	Speed max	: 23,00 Knots	MPK 3	Siap					
KN KUDA LAUT 4803		: MAN D2826	BAKAP	Siap			2013	KANTOR ZONA MARITIM TIMUR	
	Main Engine X 2 1800hp 2300 rpm	LE 463 (3 Mesin X V12-1400)	MPK 1	Siap					
	Crew Accommodation		MPK 2	Siap					
	Fuel Oil Capacity	: 53.200 liter	MPK 3	Siap					
	Fresh Water Capacity	: 15.000 liter + 5 Ton/ady FWG	BAKAP	Siap					
NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS		THN PEMBUATAN			LOKASI PENEMPATAN	
KN GAJAH LAUT 4804	Material Hull	: Marine Base ABS Steel	MPK 1	Siap	2015	KANTOR ZONA MARITIM TENGAH			
	Superstructure	: Aluminum Marine Grade	MPK 2	Siap					
	Loa	: 48,00 M	BAKAP	Siap					
	B mld	: 7,40 M							
KN BELUT LAUT 4805	H, mld Midship	: 3,40 M	MPK 1	Tidak Siap		2015	KANTOR ZONA MARITIM TIMUR		
	Draught	: 1,70 M	MPK 2	Tidak Siap					
	Speed max	: 20 knots	BAKAP	Siap					
KN ULAR LAUT 4806	Main Engine X 2 1800hp 2300 rpm	: MAN D2862 LE433 (2 Mesin X V12-1400)	MPK 1	Siap			2015	KANTOR ZONA MARITIM BARAT	
	Crew Accommodation	Officer 9 beds Ratings 26 beds	MPK 2	Siap					
	Fuel Oil Capacity	: 61,000 liter	BAKAP	Siap					
	Fresh Water Capacity	: 15,000 liter							
DATA KAPAL PATROLI BAKAMLA CATAMARAN BAKAMLA RI									
NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS		THN PEMBUATAN			LOKASI PENEMPATAN	
CATAMARAN 1201	LEGTH OVER ALL	: 11.4 METER	MPK 1	Siap Terbatas	2007	LANAL LAMPUNG			
	BEAM	: 4.60 METER	MPK 2	Siap Terbatas					
	DRAUGHT	: 0.50 METER	BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1202	ENGINE	: 2 X SUZUKI 300 HP	MPK 1	Tidak Siap		2007	SATKAMLA LANT VII KUPANG		
	DISPACEMENT	: 6000 KG	MPK 2	Tidak Siap					
	FUEL CAPACITY	: 1500 LITER	BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1203	FUEL SPEED	: 40 KNOTS	MPK 1	Siap Terbatas			2007	KANTOR ZONA MARITIM BARAT	
	CAPACITY	: 14 PERSONS	MPK 2	Siap Terbatas					
	RANGE	: 300 NM	BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1204			MPK 1	Siap Terbatas				2007	KANTOR PUSAT BAKAMLA JAKARTA
			MPK 2	Siap Terbatas					
			BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1205			MPK 1	Siap Terbatas	2007				PEMKAB SAMBAS
			MPK 2	Siap Terbatas					
			BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1206			MPK 1	Siap Terbatas		2007			KANTOR ZONA MARITIM TENGAH
			MPK 2	Siap Terbatas					
			BAKAP	Siap Terbatas					
CATAMARAN 1207			MPK 1	Tidak Siap			2007		LANAL TUAL
			MPK 2	Tidak Siap					
			BAKAP	Tidak Siap					
CATAMARAN 1208			MPK 1	Tidak Siap				2007	SYAHBANDAR BELAWAN
			MPK 2	Tidak Siap					

Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019

DATA KAPAL PATROLI RIB BAKAMLA RI								
NAMA KAPAL	DIMENSI KAPAL		KONIS		THN PEMBUATAN	LOKASI PENEMPATAN		
RIB 01	LOA	: 8 M	MPK 1	Tidak Siap	2011	KSOP SIBOLGA		
	LWL	: 6.6 M	MPK 2	Tidak Siap				
	WIDTH	: 2.65 M	BAKAP	Tidak Siap				
RIB 02	WLW	: 2.10 M	MPK 1	Siap Terbatas		2011	PANGKALAN ZONA MARITIM TENGAH	
	HEIGHT	: 1.4 M	MPK 2	Siap Terbatas				
	DRAFT	: 0.84 M	BAKAP	Siap Terbatas				
RIB 03	ENGINE	: 2X 115 HP	MPK 1	Tidak Siap			2011	LANAL ROTEE
	SPEED	: 30 NOT	MPK 2	Tidak Siap				
	BBM	: 80 LTR/JAM	BAKAP	Tidak Siap				
RIB 04			MPK 1	Siap Terbatas				2011
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Siap Terbatas				
RIB 05			MPK 1	Siap Terbatas	2011			
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Siap Terbatas				
RIB 06			MPK 1	Siap Terbatas		2011		
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Siap Terbatas				
RIB 07			MPK 1	Siap Terbatas			2011	
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Tidak Siap				
RIB 08			MPK 1	Siap Terbatas				2011
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Tidak Siap				
RIB 09			MPK 1	Tidak Siap	2011			
			MPK 2	Tidak Siap				
			BAKAP	Siap Terbatas				
RIB 10			MPK 1	Siap Terbatas		2011		
			MPK 2	Siap Terbatas				
			BAKAP	Siap Terbatas				

Sumber: BAKAMLA RI Tahun 2019

Selain melakukan penelitian di BAKAMLA, peneliti juga melakukan penelitian ke beberapa instansi penegak hukum di laut atau *stakeholder* terkait, yaitu di TNI AL, Ditpolair POLRI, Ditjen Hubla Kemenhub RI c.q. Dit KPLP, Ditjen PSDKP KKP RI c.q. Dit Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu R.I c.q. Dit Patroli Laut. Masing-masing instansi tersebut memiliki wilayah penegakan hukum dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan dasar hukum yang mengamanatkannya. Adapun wilayah penegakan hukum dan kewenangan dari masing-masing instansi tersebut dapat ditampilkan pada tabel 4.2 dan 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.2 Wewenang Instansi Penegak Hukum Laut Indonesia Berdasarkan Wilayah Penegakan Hukum

Instansi	Wilayah Penegakan Hukum	Dasar Hukum
BAKAMLA	Wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi: <ul style="list-style-type: none"> • perairan pedalaman, • perairan kepulauan, • laut teritorial • Zona Tambahan, • Zona Ekonomi Eksklusif, • Landas kontinen 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 61, UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan • Pasal 2, Perpres RI No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut
TNI AL	Wilayah yurisdiksi <ul style="list-style-type: none"> • Zona Tambahan, • Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen • dan laut teritorial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 9, UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia • Pasal 13, Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan 1939 (TZMKO)
Polair POLRI	Wilayah perairan <ul style="list-style-type: none"> • perairan pedalaman, • perairan kepulauan, dan • laut teritorial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 6 huruf f, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah
Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Laut teritorial Indonesia • perairan kepulauan dan • perairan pedalaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 jo. Pasal 1 angka 2, UU RI No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia • kawasan konservasi di laut teritorial • Zona Ekonomi Eksklusif 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22, Perpres RI No. 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan • Pasal 73 ayat (1) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan • Pasal 16, Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Sumber: Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut RI Nomor 84 tahun 2018 tentang *Grand Design* Badan Keamanan Laut RI tahun 2019 – 2045. Hal 34-35

Tabel 4.3 Kewenangan Instansi dan Wilayah Kewenangannya

Instansi	Kewenangan	Wilayah Kewenangan
Badan Keamanan Laut	Mengkoordinasikan instansi penegak hukum laut di Indonesia, penindakan, penyelidikan, dan penyidikan awal atas pelanggaran hukum di laut.	Wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi (perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen)
TNI AL	Penegakan hukum pada zona maritim, pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara	Wilayah yurisdiksi (Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen) dan laut teritorial
Polisi Air	Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum di daerah hukum Polda	laut teritorial dan perairan pedalaman
Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan manajemen perikanan dan penegakan hukum bagi nelayan dan kapal ikan (nasional dan asing), • Kontrol atas Penangkapan ikan ilegal, • Pencegahan penyebaran penyakit dari impor makhluk hidup laut yang terinfeksi 	Wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan kawasan konservasi di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif
Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan manajemen kegiatan pelayaran di Indonesia, • Menentukan jalur laut bagi kapal domestik dan asing, • Menjalankan fungsi <i>Search and Rescue</i> (SAR), • Pencegahan polusi laut akibat minyak tumpah. 	Laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya

Sumber: Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut RI Nomor 84 tahun 2018 tentang *Grand Design* Badan Keamanan Laut RI tahun 2019 – 2045. Hal 37

4.2 Hasil Penelitian

Penelitian evaluasi kebijakan ini mengambil objek pada kebijakan patroli keamanan laut yang tertuang pada Pasal 62 d. UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang menyatakan bahwa BAKAMLA menyelenggarakan fungsi: “menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait”. Arti kata "sinergi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): si·ner·gi/sinérji, yaitu: kegiatan atau operasi gabungan. Sedangkan arti kata “monitor” menurut KBBI monitor/mo·ni·tor, adalah: 1. orang yang memantau; 2. alat untuk memantau (seperti alat penerima yang digunakan untuk melihat gambar yang diambil oleh kamera televisi, alat untuk mengamati kondisi atau fungsi biologis, alat yang memantau kerja suatu sistem, terutama sistem komputer, dan sebagainya).

Di sisi lain pengertian dari patroli perairan, dalam hal ini yang dimaksud adalah patroli keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah laut yurisdiksi nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.” Dengan demikian fungsi “menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait”, dapat diartikan sebagai fungsi melakukan kegiatan operasi gabungan dengan instansi-instansi penegak hukum (*stakeholder*) di laut dan BAKAMLA juga sebagai badan yang memiliki fungsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan patroli keamanan wilayah perairan dan laut yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan model CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam (2014), yang terdiri dari evaluasi aspek *Context*, *Input*, *Process* dan *Product*. Dari evaluasi tersebut, selanjutnya dikelompokkan menjadi beberapa rumusan, yaitu rumusan

pertama dikelompokkan sebagai komponen *Context*, rumusan kedua dikelompokkan sebagai komponen *Input*, rumusan ketiga dikelompokkan sebagai komponen *Process*, serta rumusan keempat dikelompokkan sebagai komponen *Product*. Kemudian hasil dari penelitian evaluasi kebijakan, dilakukan analisis strategi yang meliputi tiga rumusan, yaitu *ends* (tujuan), *means* (sumberdaya) dan *ways* (cara). Selanjutnya evaluasi penyinergian patroli keamanan laut dengan model CIPP dan kaitannya dengan strategi penerapannya oleh BAKAMLA diuraikan pada sub-sub bab di bawah ini:

Hasil evaluasi kebijakan patroli keamanan laut seperti yang dikemukakan dalam penjelasan di atas, sesuai tahapan evaluasi model CIPP (*Context, Input, Process, dan Product*) dapat diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Context: Tujuan, dasar kebijakan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat penyinergian patroli keamanan laut.

Menurut Stufflebeam dalam Arifin (2019, h.124), bahwa *Context evaluation to serve planning decision*, yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Beberapa aspek yang akan dievaluasi pada komponen *context* adalah memuat analisis masalah yang berkaitan dengan kebijakan penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA terhadap instansi-instansi terkait. Fokus kegiatan, yaitu pada tujuan, dasar kebijakan, serta faktor-faktor pendukung maupun penghambat kegiatan penyinergian patroli keamanan laut.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, dan didukung dengan observasi serta studi dokumentasi, maka diperoleh hasil evaluasi untuk setiap aspek yaitu:

a. Tujuan

Sesuai dengan hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputy Bidang Oplat, yang dipertegas

oleh Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, menyatakan bahwa tujuan dari penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA terhadap instansi-instansi terkait adalah mewujudkan Laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. Dengan luasnya *covering* wilayah laut Indonesia, tidak mungkin dapat ditangani secara sektoral oleh masing-masing instansi keamanan laut yang ada, sehingga sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan untuk kegiatan patroli keamanan laut perlu dilakukan secara sinergi oleh seluruh instansi/*stakeholder* terkait yang ada di Indonesia. Adapun dalam penyinergian dan monitoring terhadap seluruh instansi keamanan laut, BAKAMLA ditunjuk sebagai koordinator. Hal ini selain bisa menghemat penggunaan anggaran negara, juga menghindari adanya *overleaping* kegiatan patroli di laut, sehingga diharapkan dapat dicapai hasil operasi yang efektif dan efisien. Sedangkan hasil wawancara dengan Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerjasama (Inhuker) menjelaskan bahwa tujuan dari penyinergian patroli keamanan laut adalah untuk pengendalian wilayah laut dan penegakan hukum serta menjaga keamanan perairan Indonesia dari gangguan dan pelanggaran hukum, serta menghindari adanya tumpang tindih (*overleaping*) patroli, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, penurunan tingkat pelanggaran sesuai dengan ancaman, serta meningkatkan kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut bagi pengguna laut Nasional dan Internasional. Adapun hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa tujuan dilaksanakan penyinergian patroli keamanan laut, ialah terciptanya keamanan maritim, berkurangnya pelanggaran kedaulatan dan pelanggaran hukum di laut yurisdiksi nasional.

Demikian pula hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal, Kasubdit Polair Baharkam Polri, Kasubdit Patroli DJBC maupun dengan Dir POA PSDKP KKP, bahwa pada prinsipnya dapat memahami dan mendukung tujuan dari penyinerjian patroli keamanan laut yang diemban oleh BAKAMLA, hal tersebut terbukti dengan pemberian dukungan unsur/kapal dan personel serta dukungan lainnya, seperti informasi intelijen dan sebagainya. Manfaat dari penyinerjian patroli keamanan laut ini, antara lain: kegiatan-kegiatan keamanan laut dapat lebih terjamin, efektifitas dan efisiensi karena permasalahan di laut bisa tercover secara utuh, serta menghemat biaya operasi. Selain itu dengan adanya sinergitas patroli keamanan laut yang tentunya didasari dengan *monitoring base* akan dapat dengan mudah mengetahui kapal-kapal yang melakukan *illegal activity*, sehingga penindakan atau intersep menjadi lebih efektif.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum seluruh instansi/*stakeholder* terkait dapat memahami tujuan dari penyinerjian patroli keamanan laut dan *monitoring* yang berdasarkan UU Nomor 32/2014 diamanatkan kepada BAKAMLA, dengan tujuan mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia.

b. Dasar Kebijakan

Sesuai hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yaitu Diropslat Deputi Bidang Oplat yang dikuatkan oleh Deputi Inhuker BAKAMLA, bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penyinerjian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA terhadap instansi-instansi terkait, adalah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang menyatakan bahwa fungsi BAKAMLA adalah “menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait” dan Perpres Nomor 178

Tentang BAKAMLA, Bab 1 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan BAKAMLA.

Dari hasil wawancara dengan Asisten Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, diperoleh penjelasan bahwa dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang digunakan sebagai dasar kebijakan, khususnya pasal-pasal yang memuat mengenai BAKAMLA menurutnya kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA selaku lembaga keamanan, antara lain tidak ada satu pasalpun yang memuat BAKAMLA sebagai penyidik, kemudian dilengkapi dengan kapal dan senjata. Seharusnya dalam konstruksi UU maupun Perpres yang mengatur tentang BAKAMLA, dibuat sedemikian rupa bahwa BAKAMLA selaku lembaga keamanan aspek laut memiliki kemampuan dan kekuatan sebagai penyidik, yakni harus punya kapal, pangkalan, serta dilengkapi dengan senjata dalam mengemban tugas maupun fungsinya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit, M.Sc, dijelaskan bahwa dasar kebijakan yang digunakan dalam patroli keamanan laut secara sinergi, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan masih belum menganulir UU yang digunakan oleh masing-masing instansi penegak hukum lainnya, sehingga masing-masing instansi/*stakeholder* belum dapat sepenuhnya melaksanakan dukungan terhadap BAKAMLA. Hal ini dikarenakan UU yang digunakan sebagai dasar hukum oleh masing-masing instansi terkait ditetapkan lebih dahulu dan belum ada amandemen. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diaksi dalam mengakselerasi penyinergian patroli keamanan laut ini, seperti

komitmen bersama, membuat suatu sistem yang didukung dengan payung hukum guna menyelaraskan dan mengintegrasikan kandungan pasal-pasal yang mengait antara tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA dengan instansi/*stakeholder* maupun K/L terkait.

Demikian pula saat wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, M.H. dijelaskan bila menyimak dari bunyi pasal-pasal atau ayat di dalam UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan, bahwa mengenai memonitor dan menyinergikan sebenarnya tidak jauh beda dengan fungsi BAKORKAMLA, dalam hal ini BAKAMLA tidak bisa berfungsi sebagai Komando Pengendali (Kodal), sehingga BAKAMLA tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan/menggerakkan unsur-unsur instansi terkait. Seharusnya BAKAMLA sebagai suatu lembaga di bawah Presiden harus mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan, tidak lagi sebagai koordinator. Kalau belum di bawah Kodal BAKAMLA, seperti saat ini, maka masing-masing instansi akan melakukan aksi sesuai kewenangannya saja sehingga kehadirannya di laut menjadi kurang optimal. Namun manakala sudah menjadi satu di bawah Kodal BAKAMLA, seluruh instansi terkait akan bisa melakukan kewenangan pemeriksaan dan penangkapan tanpa melihat batasan yang sudah di atur sesuai dengan UU yang berlaku selama ini. Misalnya kapal Bea Cukai bisa saja menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran *IIEU Fishing*, tidak hanya masalah kepabeanaan saja. Oleh karena itu perlu adanya penegasan yang ditetapkan dalam UU mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA, serta penyelarasan UU K/L terkait.

Di sisi lain sesuai hasil wawancara dengan Kasubdit Polair Korps Polairud Baharkam Polri diperoleh keterangan bahwa dasar

yang digunakan dalam pelaksanaan patroli bersama dengan pengembalian fungsi BAKAMLA adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan MoU antara BAKAMLA dengan Ditpolair Polri, serta surat permintaan BAKAMLA. Sedangkan hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa sinergitas patroli laut dengan BAKAMLA dilaksanakan dalam Operasi Laut Nusantara dan Operasi Bhuna Nusantara, serta operasi lain berdasarkan permintaan dan nota kesepahaman. Disamping itu pedoman yang digunakan dalam sinergi operasi dengan BAKAMLA adalah UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Kemudian Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh TNI AL dalam patroli di laut yaitu UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 9 b., yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi; kemudian UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan; Perjanjian Kerja Sama dan Skep Bersama antara TNI AL dengan BAKAMLA; dan Protap Keamanan Laut (Protap Kamla) TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009. Selanjutnya saat wawancara dengan Kasi Patroli Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (Dit POA) Ditjen PSDKP KKP, diperoleh penjelasan bahwa dasar kebijakan yang digunakan dalam kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/terpadu, yaitu adanya PKS antara BAKAMLA dengan PSDKP KKP dan surat permintaan oleh BAKAMLA mengenai pelibatan kapal-kapal patroli PSDKP KKP dalam operasi bersama/terpadu.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kasi Patroli Subdit Patroli Direktorat KPLP Ditjen Hubla diperoleh keterangan bahwa terkait dengan UU Nomor 32 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d. yang menyatakan fungsi BAKAMLA adalah “menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait”. Mengenai hal ini Dit KPLP belum pernah mendapatkan sosialisasi dari BAKAMLA maupun Kementerian terkait. Dalam tugas dan fungsinya, KPLP juga melaksanakan patroli keamanan laut, namun dalam koridor patroli reguler/mandiri sesuai program KPLP sendiri, tidak terkait dengan operasi bersama/terpadu dengan BAKAMLA. Namun KPLP pernah mendapat undangan dan menghadiri rapat kegiatan semacam Gladi Posko dalam rangka operasi bersama pada tahun 2015 yang pelaksanaannya saat itu di Makassar. Kemudian yang terakhir BAKAMLA mengirim surat permintaan kepada Dit KPLP Ditjen Hubla tentang pelibatan dalam operasi bersama/gabungan, yaitu Patroli Koordinasi Optima Malaysia Indonesia (Patkor Optima Malindo) pada bulan Juni 2019 yang lalu, biasanya Patkor Optima Malindo ini dipimpin oleh TNI AL/Guskamla Koarmada atau TLDM secara bergiliran, namun belum ada disposisi dari Direktur KPLP dan hingga saat ini belum ada berita info lebih lanjut dari BAKAMLA. Dengan demikian KPLP secara praktis hampir tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan patroli keamanan laut bersama/gabungan yang disnergikan oleh BAKAMLA. Dasar yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPLP adalah UU Nomor 17 tentang Pelayaran.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan yang digunakan dalam penynergian patroli keamanan laut, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang diatur secara teknis di Perpres RI Nomor 178 tentang

BAKAMLA. Namun di dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya pasal-pasal yang memuat mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA selaku badan keamanan, antara lain belum ditegaskan BAKAMLA sebagai penyidik, kemudian dilengkapi dengan kapal dan senjata. Selain itu dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 belum ada pernyataan BAKAMLA sebagai pemegang Komando dan Kendali operasi patroli keamanan laut. Seharusnya dalam konstruksi UU yang mengatur tentang BAKAMLA, ada penegasan yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik, memiliki kapal, pangkalan, serta dilengkapi dengan senjata, serta sebagai pemegang komando kendali (kodal) operasi patroli keamanan laut, agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum maupun selaku pemegang kodal.

c. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam kegiatan penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA terhadap instansi-instansi terkait, sesuai hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputi Bidang Oplat BAKAMLA, antara lain yaitu adanya kesamaan bidang tugas dalam hal penegakan hukum di laut di masing-masing instansi terkait, selain itu juga masing-masing instansi telah memiliki unsur/kapal dalam jumlah yang cukup memadai, serta mempunyai personel maupun sarana dan peralatan yang dapat mendukung jalannya operasi bersama/gabungan dalam mengemban tugas penegakan hukum di laut, dengan demikian bila seluruh instansi/*stakeholder* yang ada disinergikan, maka akan menjadi suatu kekuatan *maritime security* guna mengcover keamanan laut Indonesia. Selanjutnya Deputi Inhuker BAKAMLA

menambahkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam penyinergian patroli keamanan laut, yakni adanya arahan dari Presiden RI Joko Widodo pada saat meresmikan BAKAMLA tahun 2014 di Kota Baru, Kalimantan Selatan disampaikan bahwa semua *stakeholder* agar mendukung aset awal ke BAKAMLA berupa Kapal, Pesawat; serta dukungan internasional yang mendorong BAKAMLA segera menjadi *Coast Guard*.

Sedangkan Hasil wawancara dengan Kasubdit Polair Korps Polairud Baharkam Polri diperoleh keterangan bahwa dengan adanya instansi-instansi penegak hukum di laut dihadapkan dengan luas wilayah laut Indonesia, maka pemberdayaan terhadap seluruh instansi penegak hukum di laut, dalam hal penyinergian patroli keamanan oleh instansi-instansi terkait yang masing-masing memiliki kewenangan sesuai dengan UU yang menaunginya, termasuk dalam hal penanganan terhadap pelanggaran tertentu dan pertukaran informasi intelijen antar instansi merupakan faktor yang dapat mendukung penyinergian. Kemudian sesuai hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa yang menjadi faktor pendukung sejauh ini, yaitu selain UU No.32 Thn 2014 tentang Kelautan, yang memuat pasal tentang patroli keamanan laut secara terpadu/sinergi oleh BAKAMLA, selain itu, di internal DJBC juga terdapat aturan tentang petunjuk pelaksanaan patroli terkoordinasi dalam rangka mendukung pertahanan dan keamanan negara berdasarkan permintaan BAKAMLA dan TNI (Perdirjen BC Nomor P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan) yang hingga saat ini masih berlaku.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa faktor pendukung dalam kegiatan patroli keamanan laut secara terpadu/sinergi oleh BAKAMLA adalah antara

TNI AL dengan BAKAMLA memiliki ikatan psikologis yang cukup erat, karena mempunyai kesamaan dalam bidang tugas sebagai aparat keamanan di laut. Ditambahkan pula bahwa keberadaan TNI AL sebagai organisasi yang sudah lama mengemban tugas-tugas di bidang keamanan laut dapat memberikan dukungan, baik unsur/kapal, penugasan personil, senjata, data intelijen dan lain-lainnya sehingga bisa memperkuat BAKAMLA. Lebih lanjut hasil wawancara dengan Dit POA PSDKP KKP diperoleh keterangan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam hal ini, selain amanat UU 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, juga ada PKS antara BAKAMLA dengan KKP, dan yang lebih utama yaitu jalinan hubungan yang sangat erat maupun etika-etika operasi yang saling memberikan *support* antara sesama penegak hukum di laut yang selama ini sudah dibangun sejak lama.

Hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit, M.Sc., yang menyatakan bahwa dalam hal penyinergian dan *monitoring* patroli keamanan laut selama ini telah terlaksana sejak berdirinya BAKAMLA dalam bentuk patroli bersama dengan seluruh instansi terkait, seperti TNI AL, Polair, KKP, Bea Cukai dan KPLP, bahkan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak saat masih BAKORKAMLA. Sebagai contoh “Operasi Nusantara”, walaupun hasil sinergitasnya masih belum sesuai dengan harapan, seperti dukungan kapal dari instansi/*stakeholder* belum sepenuhnya didukung sesuai dengan permintaan BAKAMLA. Sejak awal berdirinya, BAKAMLA telah mengadakan beberapa pertemuan dan diskusi dengan para instansi/*stakeholder* kemaritiman, saat itu mendapat respon yang cukup baik dari masing-masing instansi dalam upaya menyinergikan seluruh *stakeholder* kemaritiman / penegak hukum di laut yang ada di Indonesia. BAKAMLA secara rutin

mengadakan pertemuan untuk membahas upaya penyempurnaannya, seperti mengintegrasikan peralatan *monitoring* antara Puskodal / Pusat Informasi Maritim (PIM) BAKAMLA dengan kapal-kapal patroli dari masing-masing instansi dan juga mengkoneksikan peralatan komunikasi antar kapal-kapal patroli. Hasilnya saat itu masih belum sepenuhnya bisa terintegrasi dan terkoneksi dengan baik, karena jenis dan pabrikan dari peralatan yang ada terdiri dari berbagai macam.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor pendukung dalam penyinergian patroli keamanan laut yang dikoordinir oleh BAKAMLA dalam bentuk operasi bersama/gabungan, yaitu: adanya ikatan psikologis dan jalinan hubungan yang sangat erat dan sudah terjalin cukup lama antar sesama instansi karena memiliki kesamaan bidang tugas dalam hal penegakan hukum di laut; kemudian sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap instansi, meliputi unsur/kapal dalam jumlah yang cukup memadai, personil maupun sarana dan peralatan, saling memberikan informasi intelijen, serta adanya dukungan dari Presiden RI Joko Widodo.

d. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, baik di lingkungan BAKAMLA, instansi terkait maupun pakar/ahli di bidang kemaritiman/kelautan, yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Diropslat Deputi Bidang Oplat dan dipertegas oleh Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, antara lain yaitu Organisasi BAKAMLA yang baru berdiri belum genap lima tahun, dalam hal penyinergian patroli keamanan termasuk monitoring terhadap instansi/*stakeholder* terkait, kiranya dapat dimaklumi bila di lapangan masih cukup banyak terjadi kekurangan,

seperti para *stakeholder* terkait masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan dasar/payung hukum yang dimilikinya, namun hal tersebut sudah menunjukkan progres yang semakin membaik dan BAKAMLA senantiasa melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. Di sisi lain BAKAMLA hingga saat ini masih melakukan pembenahan dan penataan internal, seperti penyempurnaan organisasi, pembangunan sarana dan prasarana, pengajuan penambahan anggaran dan lain sebagainya, termasuk masih belum terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) secara memadai untuk mengisi organisasi di staf maupun kapal-kapal, sehingga permasalahan tersebut merupakan faktor yang memiliki potensi menghambat upaya untuk menjalankan fungsi BAKAMLA.

Lebih lanjut Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA menambahkan, terdapat juga hambatan lain yang kadang terjadi saat melakukan operasi pengejaran target di laut, antara lain adanya duplikasi data dalam pemberian Nomor Identifikasi *Maritime Mobile Service Identities* (MMSI) kapal yang diterbitkan oleh Direktorat Kenavigasian Ditjen Hubla, sehingga mempengaruhi keakurasian dalam melakukan penangkapan target operasi saat patroli dan sangat rawan digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal oleh kapal yang ingin melakukan kejahatan di laut. Lain halnya dengan penjelasan dari Deputi Inhuker BAKAMLA, bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penyinerjian maupun *monitoring* patroli keamanan laut saat ini adalah belum diterbitkannya Undang-Undang yang mewadahi kewenangan BAKAMLA sebagai *leading sector* pada pelaksanaan patroli keamanan laut. Dari penjelasan Diropslat BAKAMLA, bahwa sejak tahun 2019 terjadi penurunan dukungan anggaran negara terhadap BAKAMLA secara signifikan, maka dengan kondisi ini BAKAMLA

tidak mampu lagi memberikan dukungan dalam kegiatan operasi bersama/gabungan terhadap instansi/*stakeholder*, sehingga sistem yang diterapkan dalam operasi bersama/gabungan adalah dibawah kendali operasi, bukan lagi dibawah komando operasi. Dengan demikian pelaksanaan patroli keamanan laut menjadi kurang optimal.

Sesuai hasil wawancara dengan Deputi Bidang Inhuker BAKAMLA, bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan peran menyinergikan patroli keamanan laut dan monitoring terhadap instansi terkait, yakni: belum disahkannya RUU tentang Keamanan Laut (masih dalam penggodokan di DPR RI). Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Polair Korps Polairud Baharkam Polri diperoleh keterangan bahwa dikarenakan dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut, Polair Baharkam Polri sudah memiliki perencanaan maupun pengeplotan unsur/kapal di jajarannya dalam satu tahun anggaran, sehingga dengan adanya permintaan oleh BAKAMLA dalam pelibatan patroli bersama/gabungan hanya dapat mendukung unsur/kapal yang ada di tiap-tiap Polda terdekat dengan wilayah/area operasi bersama/gabungan, yaitu didukung dengan unsur/kapal patroli tipe C-1 atau C-2.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh keterangan bahwa hambatan pelaksanaan patroli terpadu oleh BAKAMLA antara lain: sering beirisan dengan pelaksanaan patroli laut reguler yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh DJBC, sehingga terdapat keterbatasan dalam mendukung unsur kapal patroli DJBC; belum didukung dengan informasi target yang valid dan akurat oleh BAKAMLA, sehingga pola *targetting patrol* belum dapat dilaksanakan,

sehingga pelaksanaan patroli laut belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa faktor penghambat dalam kegiatan patroli keamanan laut secara terpadu/sinergi oleh BAKAMLA, antara lain adalah selang waktu antara pengiriman surat permintaan dukungan unsur/kapal patroli yang diajukan oleh BAKAMLA dengan pelaksanaan kegiatan operasi bersama/terpadu sangat dekat, di sisi lain TNI AL sudah melakukan pengaturan terhadap unsur/kapalnya dalam kegiatan operasi TNI AL yang sudah terencana. Terlebih lagi dihadapkan dengan daerah operasi yang dituju adalah daerah tertentu, seperti contoh Natuna yang mana untuk mendapatkan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) *High Speed Diesel* (HSD) murni (B-0) yang umumnya digunakan oleh kapal-kapal TNI AL tidak mudah, karena di daerah-daerah tertentu memang ketersediaan B-0 sangat terbatas, yang tersedia pada umumnya jenis BBM (B20). Dengan demikian TNI AL tidak dapat mendukung unsur/kapal yang diminta oleh BAKAMLA manakala permintaan ke TNI AL selang waktunya sangat dekat dengan pelaksanaan operasi. Ditambahkan pula bahwa pada daerah operasi tertentu karena cuaca atau kondisi alat peralatan komunikasi saat itu yang mengalami gangguan, sehingga komunikasi antara kapal dengan Kodal BAKAMLA mengalami gangguan dan kontak terputus, sehingga pengiriman/penerimaan informasi yang diharapkan dapat tersampaikan dengan segera, bisa mengalami hambatan.

Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP diperoleh penjelasan bahwa yang menjadi kendala saat operasi di bawah kendali BAKAMLA, antara lain yaitu prosedur lamanya pemberian dukungan BBM kapal, sehingga saat mendapat

informasi intelijen tentang adanya target di suatu tempat, tidak dapat menggerakkan kapal secara tepat waktu, yang berakibat lolosnya target operasi. Kemudian adanya persepsi yang berbeda antara pandangan BAKAMLA dengan KKP, misalnya mengenai wilayah yang belum disepakati (*unlimited water*) atau *Dispute Area* (daerah yang dipersengketakan) antara Indonesia dengan negara tetangga pengklaim, seperti di wilayah Laut Natuna Utara dan Selat Malaka yang menjadi kendala dalam implementasi patroli keamanan laut bagi instansi-instansi maritim terkait, khususnya dalam hal aksi yang dilakukan terhadap para pelanggar di wilayah tersebut. Ditambahkan oleh Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP bahwa sering terjadi dalam kegiatan operasi bersama/gabungan di bawah Kodal BAKAMLA, KKP tidak didukung dengan data intelijen mengenai target dari BAKAMLA, melainkan menggunakan data intelijen dari KKP sendiri, termasuk kapal-kapal yang melakukan patroli juga hanya kapal KKP dan tidak ada personel BAKAMLA yang *onboard* di kapal patroli KKP, sehingga seolah-olah KKP melaksanakan operasi reguler/mandiri. Hal ini yang membuat kapal-kapal Patroli KKP menjadi lebih cenderung melaporkan situasi atau mengkomunikasikan kegiatan operasinya kepada organisasi induknya, bukan kepada BAKAMLA, sehingga nuansa operasi terintegrasi kurang tampak. Selain itu yang menjadi penghambat adalah alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli KKP belum sepenuhnya bisa terkoneksi dengan alat komunikasi Puskodal BAKAMLA.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan Asisten Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, diperoleh penjelasan bahwa dalam pembuatan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya pasal-pasal yang memuat mengenai BAKAMLA menurutnya kurang memberi

penguatan kepada BAKAMLA selaku lembaga keamanan aspek laut, antara lain tidak ada satu pasalpun yang memuat BAKAMLA sebagai penyidik, kemudian dilengkapi dengan kapal dan dipersenjatai. Seharusnya dalam konstruksi UU maupun Perpres yang mengatur tentang BAKAMLA, dibuat sedemikian rupa bahwa BAKAMLA selaku lembaga keamanan aspek laut memiliki kemampuan dan kekuatan sebagai penyidik, yakni harus punya kapal, pangkalan, serta dilengkapi dengan senjata sesuai tingkat kewenangan dalam mengemban tugas maupun fungsinya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam penyinerjian patroli keamanan laut termasuk monitoring terhadap instansi/*stakeholder* terkait, yaitu:

- 1) Sejak tahun 2019, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada BAKAMLA mengalami penurunan secara signifikan, sehingga tidak cukup untuk membiayai kegiatan patroli bersama/gabungan;
- 2) masih adanya ego sektoral dari instansi kemaritiman dengan dasar/payung hukum yang dimilikinya;
- 3) permintaan dukungan unsur/kapal patroli dari BAKAMLA sangat dekat dengan pelaksanaan kegiatan operasi bersama/terpadu, sehingga tidak dapat terdukung sesuai permintaan.
- 4) prosedur pemberian dukungan BBM cukup lama;
- 5) belum sepenuhnya didukung dengan informasi intelijen yang valid dan akurat;
- 6) adanya perbedaan persepsi penindakan antara BAKAMLA dengan instansi/*stakeholder* terkait mengenai wilayah yang belum disepakati (*unlimited water*) atau *Dispute Area* (daerah yang dipersengketakan) antara Indonesia dengan negara tetangga pengklaim, yang berimplikasi terhadap aksi/tindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar di wilayah

tersebut; 7) peralatan komunikasi yang dimiliki Puskodal/PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi secara terintegrasi dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli dari instansi/*stakeholder*, sehingga kapal lebih cenderung melaporkan situasi dan kejadian penting melalui Puskodal induknya masing-masing; 8) Dalam UU No. 32 Tahun 2014 belum memuat pasal-pasal yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik; dilengkapi dengan unsur/kapal, pangkalan dan senjata. Selain itu pada UU yang berlaku di masing-masing instansi keamanan laut, belum ada penyesuaian yang mengamankan supaya mendukung tugas dan fungsi BAKAMLA, sehingga kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari hasil evaluasi *Context* dapat dirangkum dalam tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil evaluasi *Context* sesuai dengan Rangkuman Hasil Wawancara

Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
Tujuan	Secara umum seluruh instansi/ <i>stakeholder</i> terkait dapat memahami tujuan dari penyinerjian patroli keamanan laut dan monitoring yang oleh UU Nomor 32/2014 diamanatkan kepada BAKAMLA, dengan tujuan mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia.
Dasar Kebijakan	dasar kebijakan yang digunakan dalam penyinerjian patroli keamanan laut, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang

	<p>Kelautan. Namun di dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya pasal-pasal yang memuat mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA selaku badan keamanan, antara lain belum ditegaskan BAKAMLA sebagai penyidik, kemudian dilengkapi dengan kapal dan senjata, serta belum ada pernyataan BAKAMLA sebagai pemegang Komando dan Kendali operasi patroli keamanan laut. Seharusnya dalam konstruksi UU yang mengatur tentang BAKAMLA, ada penegasan yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik, memiliki kapal, pangkalan, dan dilengkapi senjata, serta sebagai pemegang komando kendali (kodal) operasi patroli keamanan laut, agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum maupun selaku pemegang kodal. Seharusnya dalam konstruksi UU yang mengatur tentang BAKAMLA, ada penegasan yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik, memiliki kapal, pangkalan, dan dilengkapi senjata, serta sebagai pemegang kodal operasi patroli keamanan laut, agar dapat</p>
--	---

	menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum dan kodal patroli keamanan laut .
Faktor yang mendukung	Faktor yang mendukung penyinerjian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA dalam bentuk operasi bersama/gabungan, yaitu: adanya ikatan psikologis dan jalinan hubungan yang erat dan sudah terjalin cukup lama antar sesama instansi karena memiliki kesamaan bidang tugas dalam hal penegakan hukum di laut; kemudian sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap instansi, meliputi unsur/kapal dalam jumlah yang cukup banyak, personil maupun sarana dan peralatan, saling memberikan informasi intelijen, serta adanya dukungan dari Presiden RI Joko Widodo.
Faktor yang menghambat	1) Sejak tahun 2019, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada BAKAMLA mengalami penurunan secara signifikan, sehingga tidak cukup untuk membiayai kegiatan patroli bersama/gabungan; 2) masih adanya ego sektoral dari instansi kemaritiman dengan dasar/payung hukum yang dimilikinya; 3) permintaan unsur/kapal patroli dari BAKAMLA sangat dekat dengan

	<p>pelaksanaan kegiatan operasi bersama/terpadu, sehingga tidak dapat terdukung sesuai permintaan. 4) prosedur pemberian dukungan BBM cukup lama; 5) BAKAMLA belum sepenuhnya dapat mendukung informasi intelijen yang valid dan akurat; 6) adanya perbedaan persepsi penindakan antara BAKAMLA dengan instansi/<i>stakeholder</i> terkait mengenai wilayah yang belum disepakati (<i>unlimited water</i>) atau <i>Dispute Area</i> (daerah yang dipersengketakan) antara Indonesia dengan negara tetangga pengklaim, yang berimplikasi terhadap aksi/tindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar di wilayah tersebut; 7) peralatan komunikasi yang dimiliki Puskodal/PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi secara terintegrasi dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli dari instansi/<i>stakeholder</i>, sehingga kapal lebih cenderung melaporkan situasi dan kejadian penting melalui Puskodal induknya; 8) Dalam UU No. 32 Tahun 2014 belum memuat pasal-pasal yang menyatakan BAKAMLA sebagai sebagai penyidik; dilengkapi dengan unsur/kapal, pangkalan dan senjata. Selain itu pada UU</p>
--	--

	yang berlaku di masing-masing instansi keamanan laut, belum ada penyesuaian yang mengamankan supaya mendukung tugas dan fungsi BAKAMLA, sehingga kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
--	---

Dengan demikian hasil penelitian evaluasi dari aspek *Context*: Tujuan, dasar kebijakan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyinerjian patroli keamanan laut sudah sesuai dengan kriteria, karena sebagian besar dari aspek *Context* dapat dipenuhi, walaupun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat.

4.2.2 Evaluasi *Input*: sumberdaya (personil, kapal, logistik, anggaran, serta sarana lainnya), *standard operating procedure* (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut.

Menurut Stufflebeam (2014, hh.338-346) untuk komponen evaluasi input/masukan terdiri dari: (a) SDM; (b) Sarana dan peralatan pendukung serta sumber daya lainnya; (c) Dana atau anggaran, dan d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. *Input evaluation, structuring decision*, kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Masukan (input) merupakan dimensi yang turut menentukan kelancaran proses dan mutu hasil program.

Beberapa masukan penting dalam patroli keamanan laut secara gabungan/bersama, seperti evaluasi tentang sejauh mana rencana tindakan, strategi dan prosedur dari program serta sarana prasarana dan sumber daya yang bersangkutan dapat mendukung pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan pada konteks tersebut.

Penelitian terhadap komponen input meliputi beberapa aspek yang diyakini berpengaruh terhadap kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA, yaitu penggunaan sumberdaya (personil, kapal, peralatan, komunikasi, logistik, anggaran, sarana lainnya), serta *standard operating procedure* (SOP). Setelah melaksanakan pengumpulan data melalui wawancara, dan didukung dengan dokumentasi yang ada, diperoleh hasil evaluasi untuk setiap aspek pada komponen-komponen tersebut, sebagai berikut:

a. Sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut

Dari hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputy Bidang Oplat dan dipertegas oleh Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, bahwa pada saat pelaksanaan operasi keamanan laut bersama/gabungan yang melibatkan instansi terkait, seperti TNI AL, Polair Baharkam Polri, Ditjen Bea Cukai, PSDKP KKP, KPLP untuk dukungan logistik cair/Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun dukungan logistik personel/uang makan operasi (UMO) didukung penuh oleh BAKAMLA sesuai dengan lamanya waktu kegiatan operasi/patroli. Sedangkan unsur/kapal dan personil pengawaknya menggunakan unsur/kapal beserta pengawak dari instansi masing-masing, walaupun terdapat personel yang memiliki keahlian tertentu, seperti tenaga penyidik atau ahli komunikasi yang ditempatkan oleh BAKAMLA di kapal-kapal patroli sebagai perkuatan.

Demikian pula dalam kegiatan *monitoring* selama pelaksanaan operasi patroli keamanan bersama/gabungan, menurut penjelasan Diropslat BAKAMLA mengenai hal pelaporan situasi serta hal-hal yang penting senantiasa dilaksanakan secara vertikal oleh kapal-kapal patroli kepada BAKAMLA, maupun secara horisontal dengan sesama unsur/kapal yang tergabung dalam operasi bersama/gabungan, dengan melibatkan para personil komunikasi maupun petugas penghubung atau *liaison officer* (LO) di Pusat Komando Pengendali (Puskodal) BAKAMLA. Dari pelibatan LO tersebut, diharapkan bisa mempermudah koordinasi dalam penyinerjian patroli keamanan laut, sehingga dalam hal penanganan terhadap adanya suatu pelanggaran lebih dapat diaksi secara responsif.

Hasil wawancara dengan Deputi Bidang Inhuker BAKAMLA diperoleh keterangan bahwa saat ini penggunaan sistem *monitoring* (pemantauan) perairan oleh beberapa instansi seperti KKP, TNI AL, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah digunakan untuk penyediaan informasi mendukung operasi keamanan laut secara sinergi, namun yang sudah terintegrasi masih dari BMKG. Selanjutnya saat wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA Ditjen PSDKP KKP, bahwa saat pelaksanaan operasi bersama/gabungan, BAKAMLA memberikan dukungan logistik cair maupun logistik personel (uang layar/uang delegasi), namun untuk dukungan BBM prosedur pengurusannya memakan waktu cukup lama (hingga lima hari). Selain itu di KKP ada ketentuan pemberian *reward* bagi personil kapal-kapal patroli yang berhasil dalam suatu operasi, misalnya dapat mengeksekusi target operasi, yakni dalam bentuk uang apresiasi, walaupun mereka

sedang melakukan operasi bersama yang dipimpin BAKAMLA dan hal tersebut tidak dimintakan kepada BAKAMLA.

Sedangkan untuk kegiatan pelaporan situasi dan kegiatan operasi dalam rangka *monitoring*, KKP lebih sering melaporkan ke Puskodal induk KKP, hal ini karena alat komunikasi yang ada di kapal-kapal patroli KKP belum semuanya bisa terkoneksi/terintegrasi dengan PIM BAKAMLA. Selain itu, juga tidak ada personil BAKAMLA yang *onboard* di kapal-kapal KKP saat pelaksanaan operasi bersama (biasanya membawa peralatan komunikasi satelit sendiri), jadi secara keseluruhan baik kapal, personil maupun data intelijen mengenai target operasi didukung dari KKP sendiri. Demikian pula dukungan data intelijen mengenai target, sebagian masih disupport oleh masing-masing instansi atau saling memberikan informasi intelijen, para personil komunikasi maupun petugas penghubung atau LO dari masing-masing instansi belum sepenuhnya ditempatkan di Puskodal/PIM BAKAMLA. Namun dalam hal BAKAMLA meminta dukungan penyidik di bidang perikanan, KKP mendukung personel penyidik untuk *onboard* di kapal BAKAMLA atau kapal instansi lainnya.

Kegiatan operasi bersama/gabungan yang diberi sandi “Operasi Nusantara” yang secara rutin diselenggarakan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018, untuk tahun 2019 sudah tidak lagi dilaksanakan oleh BAKAMLA selaku pengemban fungsi, karena tidak mencukupinya anggaran untuk mendukung kegiatan operasi tersebut. Selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut bersama ini setelah dikonfirmasi dengan Diropslat BAKAMLA, dijelaskan bahwa memang sebelum tahun 2019, yaitu antara tahun 2015 sampai dengan 2018 untuk pelibatan unsur/kapal instansi terkait dalam operasi bersama/gabungan menerapkan sistem

dibawah komando operasi, akan tetapi dikarenakan sejak tahun 2019 terjadi penurunan anggaran negara terhadap BAKAMLA, maka sistem yang diterapkan adalah dibawah kendali operasi, seperti yang diterapkan pada Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Opskamlala) yang melibatkan beberapa *stakeholder* terkait. Bahkan untuk tahun 2019 ini BAKAMLA lebih menitikberatkan pada kegiatan operasi reguler/mandiri dan operasi khusus, dengan tetap berkoordinasi dengan instansi keamanan laut lainnya.

Hasil wawancara dengan Kasubdit Polair Korps Polairud Baharkam Polri diperoleh keterangan bahwa unsur/kapal yang terlibat dalam operasi bersama/gabungan dalam hal logistik cair/BBM, terkadang terdukung dan terkadang juga tidak terdukung. Misalnya cakupan operasinya tidak terlalu jauh, dengan menggunakan BBM dari Polair sendiri. Sedangkan untuk personil selain yang melekat sebagai awak kapal patroli, Polair juga telah menugaskan beberapa personil Polair di BAKAMLA termasuk dua Perwira Polair Polri sebagai Nakhoda Kapal Patroli di BAKAMLA. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa pelibatan sumberdaya dalam operasi bersama dilaksanakan berdasarkan permintaan BAKAMLA dengan mempertimbangkan pelaksanaan patroli laut mandiri/reguler DJBC yang sudah direncanakan. Sedangkan untuk dukungan BBM dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi didukung oleh BAKAMLA dan DJBC. Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal, diperoleh penjelasan bahwa untuk dukungan logistik cair/Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun dukungan logistik personel/UMO dan uang sandar selama operasi bersama/terpadu didukung penuh dari BAKAMLA sesuai jadwal kegiatan operasi/patroli, namun untuk

dukungan BBM prosedur pengurusannya memakan waktu agak lama. Sedangkan hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal, untuk unsur/kapal dan personil pengawaknya didukung oleh TNI AL setelah mendapat persetujuan dari Panglima TNI, kemudian Kasal memerintahkan Pangkormada untuk mendukung BAKAMLA. Dalam hal pemberian dukungan BBM, khusus untuk wilayah operasi tertentu, seperti Natuna, tidak mudah mendapatkan dukungan BBM *High Speed Diesel* (HSD) murni (B-0) yang umumnya digunakan oleh kapal-kapal TNI AL, karena di daerah-daerah tersebut ketersediaan HSD B-0 sangat terbatas. Yang tersedia pada umumnya jenis HSD (B20), hal tersebut menjadi kendala bagi TNI AL, sehingga tidak dapat mendukung unsur/kapal yang diminta oleh BAKAMLA secara optimal.

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut, meliputi: 1) unsur/kapal dan personil pengawak menggunakan milik dari masing-masing instansi/*stakeholder*, walaupun terkadang tipe/jenis unsur/kapal yang dikirim ke BAKAMLA belum sesuai dengan permintaan; 2) dukungan logistik cair/BBM dan logistik personil/UMO didukung dari BAKAMLA, namun untuk dukungan BBM prosedur pengurusannya memakan waktu cukup lama; 3) dukungan data intelijen mengenai target, sebagian masih disupport oleh masing-masing instansi atau masing-masing instansi saling memberikan (tukar menukar) informasi intelijen; 4) saat pelaksanaan patroli gabungan, petugas penghubung atau *liasion officer* (LO) dari masing-masing instansi belum sepenuhnya ditempatkan di Puskodal/PIM BAKAMLA. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi dalam penyinerjian patroli keamanan laut, sehingga dalam hal penanganan terhadap

adanya suatu pelanggaran lebih dapat diaksi secara responsif; 5) peralatan penginderaan dan komunikasi yang ada di Puskodal / PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi dan terintegrasi dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli dari instansi/*stakeholder* yang terlibat patroli; 6) Dukungan anggaran negara terhadap BAKAMLA sejak tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan, sehingga sejak tahun 2019 operasi bersama/gabungan sudah tidak lagi diadakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk aspek dukungan sumberdaya, yang meliputi logistik, personel, unsur/kapal, data dan sarana lainnya secara umum sudah dapat terdukung, namun terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan.

b. *Standard operating procedure (SOP) yang digunakan pada pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut*

Sesuai dengan pendalaman berupa wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yaitu Diropslat Deputi Bidang Oplat BAKAMLA, diperoleh penjelasan bahwa prosedur maupun mekanisme langkah-langkah dalam melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran saat kegiatan operasi bersama/gabungan, mulai dari adanya informasi, kemudian intersep dan penindakan oleh unsur/kapal patroli, serta pemeriksaan dan penahanan sudah dituangkan dalam bentuk SOP bagi seluruh instansi yang terlibat dalam operasi bersama/gabungan. Misalnya dalam melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran saat operasi bersama/gabungan, mulai dari penerimaan informasi, lalu melakukan intersep dan penindakan, serta pemeriksaan, senantiasa dilaporkan kepada BAKAMLA. Kemudian BAKAMLA, dalam hal ini Unit Penindakan Hukum (UPH) melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan jenis tindak pelanggaran pidana yang dilakukan, dan selanjutnya atas

petunjuk BAKAMLA diarahkan untuk diserahkan kepada penyidik sesuai dengan kewenangannya masing-masing guna proses penyidikan lebih lanjut.

Lain halnya penjelasan dari Kasubdit Polair Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut termasuk dalam pelaksanaan operasi bersama/gabungan, bahwa SOP yang digunakan oleh Polair adalah peraturan maupun petunjuk yang berpedoman dari UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, khususnya dalam hal tugas dan wewenang Polri dalam hal penyidikan. Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa (SOP) yang digunakan oleh Kapal-Kapal BC yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi adalah SOP yang berlaku di DJBC dengan tetap memperhatikan SOP tentang penegakan hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan (Pasal 75 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan), yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai di seluruh perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di ZEE dan Landas Kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan (Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan). Untuk SOP yang digunakan oleh DJBC dalam pelaksanaan kegiatan monitoring patroli keamanan laut dilaksanakan sesuai SOP di DJBC secara berjenjang, mulai dari satuan tugas patroli laut sampai dengan pejabat penerbit surat perintah melalui Komandan Gugus Tugas (KGT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Internal DJBC dengan tetap

memperhatikan prosedur yang berlaku pada operasi sinergi dengan BAKAMLA.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa SOP yang dipakai dalam pelaksanaan Opskamla oleh TNI Angkatan Laut yaitu UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, yang secara rinci dijelaskan dalam pasal 9 b. B, yang menyatakan bahwa TNI AL bertugas “menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi”; dan Protap Kamla TNI Angkatan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009. Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA Ditjen PSDKP KKP, didapat keterangan bahwa SOP yang digunakan dalam konteks operasi patroli keamanan laut bersama, yakni menggunakan SOP maupun Protap internal yang dimiliki oleh KKP sendiri yang terkait dengan lingkup tugas dan kewenangannya (Juknis Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan, Juknis Penghentian, Pemeriksaan dan Penahanan, dan sebagainya), karena BAKAMLA belum membekali dengan SOP kegiatan operasi bersama kepada KKP.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BAKAMLA belum membekali dengan SOP dalam kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan, yang memuat pedoman prosedur maupun mekanisme langkah-langkah dalam melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran saat kegiatan operasi bersama/gabungan, yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas. mulai dari adanya informasi, kemudian intersep dan penindakan oleh unsur/kapal patroli, serta pemeriksaan dan penahanan kapal. Walaupun masing-masing kapal dari instansi yang terlibat dalam operasi bersama/gabungan menggunakan pedoman dan prosedur

yang berlaku di instansinya, namun prosedur dan mekanisme operasi gabungan dan hal-hal terkait dengan pedoman langkah-langkah yang diambil saat pelibatan dalam operasi patroli keamanan laut perlu disiapkan agar dapat memperlancar jalannya operasi dan menghindari terjadinya resiko.

Hasil evaluasi input yaitu evaluasi terhadap aspek sumberdaya (personil, kapal, peralatan, komunikasi, logistik, anggaran, serta sarana lainnya), SOP yang digunakan dalam pelaksanaan penyinergian patroli keamanan laut terangkum sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil evaluasi *Input* sesuai dengan Rangkuman Hasil Wawancara

Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
Sumberdaya	sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan penyinergian patroli keamanan laut, meliputi: 1) unsur/kapal dan personil pengawak menggunakan milik dari masing-masing instansi/ <i>stakeholder</i> , walaupun terkadang tipe/jenis unsur/kapal yang dikirim ke BAKAMLA tidak sesuai dengan permintaan; 2) dukungan logistik cair/BBM dan logistik personil, seperti UMO didukung dari BAKAMLA, namun untuk dukungan BBM prosedur pengurusannya memakan waktu cukup lama; 3) dukungan data intelijen mengenai target, sebagian masih disupport oleh masing-masing instansi atau masing-masing saling memberikan informasi intelijen; 4) para personil komunikasi maupun

	<p>petugas penghubung atau <i>liasion officer</i> (LO) dari masing-masing instansi belum sepenuhnya ditempatkan di Puskodal/PIM BAKAMLA. Hal ini guna mempermudah koordinasi dalam penyinergian patroli keamanan laut, sehingga dalam hal penanganan terhadap adanya suatu pelanggaran lebih dapat diaksi secara responsif;</p> <p>5) peralatan komunikasi yang ada di Puskodal atau PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi dan terintegrasi dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli dari instansi/<i>stakeholder</i> yang terlibat patroli;</p> <p>6) Dukungan anggaran negara terhadap BAKAMLA sejak tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan, sehingga sejak tahun 2019 operasi bersama/gabungan yang melibatkan instansi-instansi/<i>stakeholder</i> terkait sudah tidak lagi diadakan.</p>
<p>Standard operating procedure (SOP)</p>	<p>BAKAMLA belum membekali dengan SOP kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan, yang memuat prosedur atau mekanisme langkah-langkah dalam melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran saat kegiatan operasi bersama/gabungan. Masing-masing kapal dari instansi yang terlibat dalam operasi masih menggunakan pedoman dan prosedur yang berlaku di instansinya.</p>

Dengan demikian hasil penelitian evaluasi aspek *input*, dalam penyinergian patroli keamanan laut belum sepenuhnya dapat dipenuhi, karena masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain berkurangnya dukungan anggaran kepada BAKAMLA secara signifikan untuk pembiayaan patroli keamanan laut bersama/gabungan, serta belum adanya SOP sebagai pedoman pelaksanaan patroli keamanan laut bersama/gabungan.

4.2.3 Evaluasi *Process*: Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, pengorganisasian operasi, konsistensi dari instansi/*stakeholder* terkait, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Menurut Stufflebeam (2014, hh.338-346) untuk komponen evaluasi proses, didefinisikan sebagai *process evaluation, to serve implementing decision*, yakni kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan. Pertanyaannya adalah hingga mana suatu rencana telah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai dengan rencana kerja, dan apa yang harus diperbaiki. Dimensi proses ini mencakup penyelenggaraan program, implementasi kegiatan, penggunaan sarana, media, sumber, dan lingkungan.

Penelitian yang dilakukan untuk evaluasi terhadap aspek pelaksanaan penyinergian patroli keamanan ialah melalui wawancara yang didukung dengan studi dokumen, meliputi aspek: Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan; pengorganisasian operasi; konsistensi dari instansi-instansi/*stakeholder* terkait; serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan operasi bersama/gabungan.

a. Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputi Bidang Oplak yang dipertegas oleh Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, bahwa operasi patroli keamanan laut

bersama/gabungan diawali dengan kegiatan Rapat Koordinasi bidang Kamla (Rakorkamla) dengan melibatkan instansi/*stakeholder* terkait, seperti TNI AL, Polri, DJBC, KKP, KPLP, didalamnya telah memuat rencana jadwal (*time table*) kegiatan operasi yang akan digelar, termasuk pelibatan masing-masing instansi yang terbagi dalam sektor-sektor area maupun waktu dan lamanya operasi. Hasilnya sudah dapat dicapai kesesuaian antara rencana dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian dalam hal memonitor patroli keamanan laut yang dilakukan oleh masing-masing instansi (saat operasi mandiri), BAKAMLA belum bisa sepenuhnya mendapatkan data-data kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing instansi karena seolah-olah mereka tidak terkait sama sekali dengan BAKAMLA, sehingga tidak perlu memberikan laporan posisi dan situasi patroli mereka kepada BAKAMLA. Sedangkan dari penjelasan Kasubdit Polair Baharkam Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut termasuk dalam pelaksanaan operasi bersama/gabungan secara prinsip mendukung permintaan unsur/kapal yang diajukan oleh BAKAMLA, namun dikarenakan Dit Polair Barkam Polri sudah merencanakan kegiatan patroli keamanan laut yang diplot jauh sebelumnya, sehingga permintaan BAKAMLA dalam patroli bersama/gabungan tersebut hanya dapat mendukung unsur/kapal yang berada di tiap-tiap Polda yang terdekat dengan wilayah/area operasi bersama/gabungan, yaitu didukung dengan unsur/kapal patroli tipe C-1 *Rigid Inflatable Boat* (RIB).

Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan patroli laut bersama/gabungan masih belum sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan

patroli laut bersama/terpadu secara umum sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP diperoleh penjelasan bahwa kegiatan patroli bersama/gabungan yang dipimpin oleh BAKAMLA terdapat permasalahan, seperti misalnya perencanaan BAKAMLA saat pelaksanaan “Operasi Nusantara” tahun 2017-2018 kurang dipersiapkan dengan baik, sebagai contoh dalam hal permintaan dukungan kapal kepada PSDKP KKP, yaitu surat pengajuan dikirim satu minggu sebelum waktu pelaksanaan operasi. Seharusnya hal tersebut disampaikan pada saat awal, yaitu saat Rakorkamla, sehingga bisa mengatur dan mempersiapkan unsur/kapal untuk mendukung BAKAMLA. Walaupun pada akhirnya dapat juga didukung oleh KKP, namun dikarenakan waktu pengajuannya sangat dekat dengan pelaksanaan operasi sehingga KKP dalam mendukung menjadi tidak optimal, misalnya kapal yang diminta tipe A, tapi karena kapal tipe A sedang melaksanakan operasi, maka KKP hanya dapat mendukung kapal tipe B. Termasuk dalam hal kecepatan/ketepatan waktu dalam mengurus dukungan BBM operasi, membutuhkan waktu hingga lima hari dari sejak penerbitan surat perintah operasi dari BAKAMLA, hal ini antara lain yang membuat ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan, terutama bila sudah ada TO bila tidak tepat waktu maka dapat berakibat lolosnya TO. Ditambahkan oleh Dir POA bahwa untuk operasi reguler/mandiri yang dilaksanakan KKP, untuk proses bekul maksimal dilakukan dalam waktu 1 X 24 jam. Hal tersebut karena KKP sudah mengadakan kontrak jual-beli dengan pihak Pertamina terkait dengan pelaksanaan Satgas Operasi KKP.

Ditambahkan oleh Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP, bahwa pada tahun 2015-2017 masih ada operasi bersama/gabungan yang

dipimpin BAKAMLA dengan nama “Operasi Nusantara”, saat sebelum pelaksanaan operasi pernah dilaksanakan perencanaan dan pelaksanaan yang baik, yaitu melaksanakan Rakor awal, ada *briefing*, gladi Posko, penentuan alur, Kodal, serta jadwal pelaksanaan operasi dan sebagainya. Kemudian tahap pengakhiran operasi, dilakukan konsolidasi dan evaluasi, namun pada tahun 2018 pelaksanaan yang sudah baik tersebut menjadi menurun. Bahkan tahun 2019 kegiatan operasi bersama yang melibatkan instansi-instansi/*stakeholder* terkait, seperti “Operasi Nusantara” tidak lagi diadakan, padahal itu merupakan ruang untuk berintegrasi antar *stakeholder* kemaritiman. Hal ini menurutnya yang dikhawatirkan akan dapat mereduksi fungsi yang diemban oleh BAKAMLA dalam menyinergikan dan memonitor patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi terkait.

Dari hasil wawancara di atas dapat dirangkum bahwa dalam perencanaan operasi saat operasi gabungan dengan sandi “Operasi Nusantara” pada tahun 2015-2017 sudah baik, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, yaitu BAKAMLA dalam merencanakan operasi bersama/gabungan pada tahun 2018 kurang mempersiapkan perencanaan dengan baik. Hal ini disimpulkan bahwa perencanaan dalam kegiatan penyinergian patroli keamanan laut secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik.

b. Pengorganisasian operasi

Dari hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputi Bidang Oplat dan Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, bahwa untuk pengorganisasian operasi bersama/terpadu seperti saat pelaksanaan “Operasi Nusantara” secara lengkap sudah dibuat saat menyusun perencanaan operasi, seperti Komando

Pengendalinya (Kodalnya), jaring komunikasinya, dukungan logistiknya dan lain-lain yang menyangkut kegiatan operasi bersama/gabungan.

Sedangkan dari penjelasan Kasubdit Polair Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut termasuk dalam pelaksanaan operasi bersama/gabungan, untuk Komando Kendali Operasi diserahkan sepenuhnya dan dipimpin oleh BAKAMLA, Polair hanya menyiapkan unsur/kapal berikut personilnya saja, akan tetapi tetap melakukan monitoring terhadap unsur/kapal yang dilibatkan dalam operasi bersama tersebut. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan patroli laut bersama/terpadu yang dikoordinir oleh BAKAMLA, untuk Komando Kendali Operasi sepenuhnya diserahkan dan dipimpin oleh BAKAMLA, institusi TNI AL hanya menyiapkan unsur/kapal berikut personil pengawaknya saja.

Demikian pula hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan yang sama terkait dalam hal pengorganisasian komando maupun kendali operasi. Lain halnya penjelasan dari Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP yang menyatakan bahwa dalam kegiatan patroli bersama dibawah kendali BAKAMLA untuk pengorganisasian tidak mendapat penjelasan secara rinci dari BAKAMLA, yang dialami saat pelaksanaan tahun 2017-2018, yaitu setelah mendapat surat perintah operasi dan mengurus perbekalan yang diperlukan dari BAKAMLA, selanjutnya langsung menuju daerah operasi dan komunikasi maupun pengendaliannya tetap dilakukan dengan induk KKP, bukan dengan BAKAMLA. Termasuk dukungan data intelijen mengenai target operasi (TO) juga dari KKP dan selama operasi berlangsung, personil BAKAMLA tidak ada yang *onboard* di kapal patroli KKP.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pengorganisasian operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan secara umum sudah dibuat dan disiapkan oleh BAKAMLA, seperti pada pelaksanaan “Operasi Nusantara” tahun 2015-2018.

c. Konsistensi dari instansi-instansi/*stakeholder* terkait

Dari hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputi Bidang Oplat BAKAMLA, bahwa dalam hal upaya penyinergian kegiatan patroli keamanan laut ini dari instansi-instansi/*stakeholder* terkait masih belum sepenuhnya dapat melaksanakan secara konsisten, namun menurut Diropslat hal tersebut merupakan suatu hal yang sifatnya kasuistis, karena dalam koordinasi sehari-hari dalam hal saling *sharing* informasi, misalnya informasi sedang melakukan kegiatan patroli apa di suatu sektor dan juga saling memberikan informasi mengenai adanya target tertentu dan lain sebagainya sudah sering dilakukan. Lain halnya keterangan yang diberikan oleh Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, bahwa dalam hal permintaan dukungan kapal yang diajukan oleh BAKAMLA secara umum para *stakeholder* terkait dapat mendukung penuh sesuai permintaan, sepanjang tidak bertabrakan dengan kegiatan operasi mandiri yang sudah direncanakan oleh *stakeholder* tersebut. Namun untuk memonitor patroli keamanan laut yang dilakukan oleh masing-masing instansi (saat operasi mandiri), BAKAMLA belum bisa sepenuhnya mendapatkan data-data kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut karena seolah-olah mereka tidak terkait sama sekali dengan BAKAMLA, sehingga tidak perlu memberikan laporan posisi dan situasi patroli mereka kepada BAKAMLA.

Dari penjelasan Deputi Bidang Inhuker BAKAMLA, bahwa beberapa *stakeholder* mendukung dengan memberikan informasi

yang dibutuhkan walaupun belum secara kontinyu, namun diharapkan dengan terselesaikannya MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan *stakeholder* terkait, integrasi sistem dan pertukaran informasi diharapkan kemampuan monitoring patroli keamanan laut dapat meningkat secara signifikan. Sedangkan dari penjelasan Kasubdit Polair Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut termasuk dalam pelaksanaan operasi bersama/gabungan, Polair Polri senantiasa mendukung permintaan BAKAMLA, namun karena unsur/kapal tipe tertentu sudah terjadwal dalam operasi Polair yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam satu Tahun Anggaran, maka didukung dengan unsur/kapal yang *stanby* di Polda terdekat, dengan tipe kapal patroli C-1 atau C-2.

Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa dalam mendukung kegiatan patroli keamanan laut bersama dengan Kodal BAKAMLA masih terdapat beberapa sarana dan prasarana DJBC yang belum dimanfaatkan secara maksimal, akan tetapi secara umum dukungan sarana yang diberikan oleh DJBC dalam operasi tersebut cukup baik. Sedangkan untuk sistem komando dan pengendalian patroli laut tetap dilaksanakan oleh DJBC dengan melaksanakan koordinasi dengan BAKAMLA. BAKAMLA lebih dominan pada aspek dukungan informasi (*fusion center*) sesuai dengan rencana operasi yang telah ditetapkan. Sistem komunikasi dilaksanakan secara berjenjang melalui beberapa media komunikasi antara lain *handphone*, email, dan radio komunikasi di kapal. Hal-hal yang dilaporkan kepada BAKAMLA antara lain pelaksanaan patroli laut secara umum serta laporan jumlah kapal-kapal yang melakukan pengamatan, pemeriksaan, penindakan, dan penyegelan.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa penyinerjian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA merupakan upaya langkah penegakan hukum yang sangat baik, dalam hal ini TNI AL sangat mendukung kegiatan tersebut, bahkan setiap bulan Sopsal selalu mengirimkan laporan tentang kegiatan-kegiatan menonjol di laut kepada BAKAMLA. Dalam hal pelaksanaan operasi bersama/terpadu, untuk selanjutnya TNI AL hanya memonitor dan merecord terhadap kegiatan unsur-unsur/kapalnya selama pelibatan operasi, sedangkan untuk kendali dan komando sepenuhnya diserahkan kepada BAKAMLA.

Selanjutnya sesuai hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA PSDKP KKP diperoleh penjelasan bahwa KKP senantiasa mendukung secara konsisten dan responsif terhadap kegiatan patroli bersama/gabungan yang dipimpin oleh BAKAMLA yang selama ini dikenal dengan nama Operasi Nusantara saat itu, walaupun dalam mendukung kurang optimal, misalnya kapal yang diminta tipe A, tapi karena kapal tipe A sedang melaksanakan operasi, maka KKP hanya dapat mendukung kapal tipe B, termasuk dukungan personel penyidik KKP juga dikirim dalam mendukung operasi bersama tersebut. Namun terkait dengan komunikasi, pelaporan situasi, kondisi dan aksi dari kapal-kapal patroli KKP saat melakukan operasi patroli keamanan laut bersama dilakukan hanya kepada Puskodal KKP, tidak kepada BAKAMLA. Hal ini dikarenakan selain alat komunikasi yang dimiliki kapal-kapal KKP belum sepenuhnya terkoneksi dengan Puskodal atau PIM yang ada di BAKAMLA, sehingga kapal-kapal tersebut lebih mudah dan cepat mendapat respon bila dilaporkan kepada Puskodal KKP. Kemudian dalam hal monitoring kegiatan patroli keamanan laut instansi terkait yang diemban oleh BAKAMLA, hingga sekarang KKP tidak mengirimkan

laporan tersebut ke BAKAMLA karena tidak ada permintaan dari BAKAMLA selaku pengemban fungsi sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2014. Namun terkait dengan informasi TO yang bersumber dari BAKAMLA atau instansi yang lain akan ditindaklanjuti dengan *feedback* dari KKP tentang aksi dari adanya informasi tersebut.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam hal penyinergian kegiatan patroli keamanan laut, seperti pelaksanaan ‘Operasi Nusantara’ secara umum instansi terkait sudah melaksanakan secara konsisten.

d. Hal-hal yang perlu ditingkatkan

Dari hasil wawancara dengan para pejabat BAKAMLA, yakni Diropslat Deputi Bidang Oplat BAKAMLA, yaitu perlu adanya penyelarasan serta penyempurnaan UU tentang Kekamlaan di masing-masing instansi/*stakeholder* agar tercapai tingkat harmonisasi dalam implementasinya di lapangan, dengan satu tekad demi memajukan Indonesia, khususnya dalam upaya penyempurnaan tugas penegakan hukum di laut menjadi satu Komando Pengendalian di bawah BAKAMLA. Hal tersebut menurutnya, selain untuk mengeliminir ego sektoral di masing-masing *stakeholder* terkait, sekaligus dapat juga untuk efisiensi penggunaan anggaran negara dalam pembiayaan patroli keamanan laut yang terdiri dari beberapa instansi. Ditegaskan pula oleh Diropslat BAKAMLA tentang perlunya peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan serta kerahasiaan data intelijen. Selain itu juga perlu peran aktif BAKAMLA untuk mengajak bicara secara rutin dalam suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menggalang kebersamaan antara *stakeholder* terkait.

Selanjutnya Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA dalam hal memonitor patroli keamanan laut yang dilakukan oleh masing-masing instansi kepada BAKAMLA, walaupun tidak dalam kegiatan operasi bersama/gabungan, sehingga perlu diaktifkannya *fusion center* yang terkoneksi dengan seluruh unsur/kapal dari instansi terkait untuk memonitor kegiatan yang dilakukannya. *Fusion center* yang dimaksud berada di Puskodal BAKAMLA yang nantinya diawasi oleh *liasion officer* (LO) dari masing-masing instansi kemaritiman, sehingga memudahkan bagi BAKAMLA untuk mengemban fungsi *monitoring* patroli, sekaligus bermanfaat untuk memetakan kegiatan patroli keamanan laut. Ditambahkan oleh Kasubdit Dukops bahwa dalam hal fungsi, BAKAMLA untuk memberikan dukungan operasional kepada instansi terkait dalam hal penyinerjian patroli keamanan laut, seharusnya dalam *budgetting* (penganggaran) untuk operasional, seperti kebutuhan logistik cair dan logistik personil dipusatkan di BAKAMLA, sedangkan untuk pemeliharaan dan perbaikan dikelola oleh masing-masing *stakeholder* terkait. Selain itu ditambahkan pula bahwa perlunya diberikan *reward*, antara lain berupa uang yang diberikan kepada personil manakala berhasil dalam suatu operasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan, seperti yang berlaku di KKP.

Hal tersebut dipertegas oleh Deputi Bidang Inhuker BAKAMLA bahwa perlu adanya peningkatan program *monitoring* terhadap patroli keamanan laut, yakni: Integrasi sistem pemantauan milik instansi terkait seperti *Radio Detection And Ranging* (RADAR), (*Automatic Identification System*) AIS, (*Vessel Monitoring System*) VMS, *Vessel Traffic Service* (VTS), serta peralatan navigasi dan komunikasi lainnya dengan sistem yang dimiliki BAKAMLA; Penyediaan data citra satelit Optis dan Radar dari LAPAN dan KKP

untuk menjadi *dating* guna mendukung pemantauan perairan; Dukungan data dari Interpol melalui aplikasi I 24/7; Integrasi dengan data VTS/*Tracker* milik kapal patroli seluruh instansi terkait, sehingga memudahkan untuk memonitor pergerakan unsur/kapal di laut; Penyediaan radio untuk komunikasi dengan kapal patroli dan kapal lainnya.

Sedangkan dari penjelasan Kasubdit Polair Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut termasuk dalam pelaksanaan operasi bersama/gabungan, sebenarnya lebih cocok seperti dulu, saat masih BAKORKAMLA yang fungsinya mengkoordinasikan instansi-instansi kemaritiman yang ada dalam melaksanakan tugas keamanan laut. Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut Ditjen Bea Cukai (DJBC) diperoleh penjelasan bahwa patroli laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA masih memerlukan peningkatan di beberapa tahapan, antara lain pada tahap pelaksanaan patroli laut yang kurang didukung oleh informasi yang valid dan akurat sehingga pelaksanaan patroli laut dengan metode *targetting* belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Saat ini pelaksanaan patroli laut oleh masing-masing instansi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, sehingga pelaksanaan patroli laut sinergi oleh BAKAMLA perlu ditingkatkan pada aspek dukungan informasi intelijen mengenai target operasi, agar dapat hasil yang optimal.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi sudah cukup baik, namun masih terdapat hal-hal yang kurang sehingga perlu adanya peningkatan, yaitu pengiriman surat permintaan secara tepat/cukup waktu (tidak terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan operasi bersama/terpadu BAKAMLA), rapat

pendahuluan, penyusunan rencana pendahuluan, hingga pelaksanaan operasi, agar TNI AL mempunyai cukup waktu untuk menyiapkan unsur/kapalnya dalam mendukung BAKAMLA. Hal tersebut juga dengan alasan bahwa BBM yang digunakan oleh unsur/kapal TNI AL secara umum membutuhkan HSD dengan kadar B-0 (solar murni) yang tidak dapat tersedia di setiap daerah. Kemudian perlu perencanaan awal yang dikomunikasikan secara jauh-jauh hari sebelum waktu pelaksanaan operasi. Sedangkan terkait dengan monitoring kegiatan patroli keamanan laut, menurut Pabanops Sopsal, manakala dapat tercapai suatu sinergitas sistem monitoring/pelaporan antara *stakeholder* yang ada, yaitu bisa terpusat ke satu titik dalam hal ini BAKAMLA, maka akan dapat memudahkan ketika membutuhkan data tersebut, yakni cukup minta ke BAKAMLA sehingga memudahkan bagi setiap instansi/*stakeholder* pengguna saat melakukan operasi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA Ditjen PSDKP KKP, didapat keterangan bahwa hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk penyempurnaan operasi patroli keamanan laut bersama adalah dalam hal perencanaan operasi, khususnya waktu pelaksanaan, kebutuhan jenis dan jumlah kapal, maupun personil penyidik harus disampaikan oleh BAKAMLA pada saat Rakorkamla, agar masing-masing instansi terkait dapat mengatur perencanaan kegiatan operasi internal, sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan operasi bersama/gabungan BAKAMLA. Kemudian perlunya dukungan data intelijen yang akurat, misalnya monitoring dengan menggunakan peralatan satelit cosmo serta validasi data intelijen secara akurat sebelum pelaksanaan kegiatan patroli laut, agar kapal-kapal yang digerakkan dapat langsung mengena pada target atau dapat langsung melakukan intersep ke

target operasi. Hal ini dilakukan sebagai upaya penghematan biaya operasional. Selain itu juga perlunya pengintegrasian peralatan komunikasi di Puskodal/Pusat Informasi Maritim (PIM) BAKAMLA supaya dapat terkoneksi secara terintegrasi dan dapat melakukan akses dengan kapal-kapal patroli yang dimiliki oleh seluruh instansi/*stakeholder* terkait, PIM tersebut saat ini sedang dibangun oleh BAKAMLA, serta penempatan personil BAKAMLA di kapal-kapal patroli KKP saat pelaksanaan operasi bersama/terpadu. Selain itu juga perlu penerbitan ketentuan yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang mewajibkan kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan patroli keamanan laut/perairan kepada BAKAMLA selaku pengemban fungsi, baik laporan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penyinergian patroli keamanan laut terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan, yaitu: 1) penyelarasan dan penyempurnaan UU tentang Kekamlaan di masing-masing instansi/*stakeholder* agar tercapai tingkat harmonisasi dalam implementasinya di lapangan, khususnya dalam upaya penyempurnaan tugas penegakan hukum di laut menjadi satu koordinasi di bawah BAKAMLA; 2) perlunya peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan; 3) perlu peran aktif BAKAMLA untuk mengajak bicara secara rutin dalam suatu bentuk kegiatan dengan tujuan untuk menggalang kebersamaan antara *stakeholder* terkait; 4) perlu diaktifkannya *fusion center* di Puskodal BAKAMLA yang terkoneksi dan terintegrasi dengan seluruh unsur/kapal dari instansi terkait untuk memonitor kegiatan patroli keamanan laut dari seluruh

instansi terkait; 5) *budgeting* untuk operasional, dipusatkan di BAKAMLA; 6) perlunya dukungan informasi yang valid dan akurat dengan metode *targetting* dapat dilaksanakan dengan optimal; 7) permintaan pelibatan unsur/kapal oleh BAKAMLA kepada instansi terkait secara tepat/cukup waktu; 8) Kebutuhan jenis dan jumlah unsur/kapal untuk mendukung operasi bersama/gabungan, dan perencanaan operasi harus disampaikan oleh BAKAMLA pada saat Rakorkamla, agar masing-masing instansi terkait dapat mengatur perencanaan kegiatan operasi internal, sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan operasi bersama/gabungan BAKAMLA; 9) perlu adanya ketentuan yang didasari oleh UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang mewajibkan kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan patroli keamanan laut/perairan kepada BAKAMLA selaku pengemban fungsi, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Hasil evaluasi *Process* yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Evaluasi *Process* Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara

Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan	Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan, secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik, sehingga dalam pelaksanaannya juga dapat berjalan dengan baik.

Pengorganisasian operasi	Pengorganisasian operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan sudah dibuat oleh BAKAMLA saat menyusun perencanaan operasi, meliputi Komando Pengendali, jaring komunikasi, dukungan logistik dan lain-lain yang menyangkut kegiatan patroli keamanan laut bersama/gabungan. Dalam hal ini unsur/kapal dari masing-masing instansi/ <i>stakeholder</i> terkait saat pelaksanaan patroli bersama/gabungan menyerahkan sepenuhnya di bawah Komando Pengendalian BAKAMLA.
Konsistensi dari instansi-instansi/ <i>stakeholder</i> terkait	Bahwa dalam hal penyinergian kegiatan patroli keamanan laut, seperti pelaksanaan “Operasi Nusantara” secara umum instansi/ <i>stakeholder</i> terkait sudah melaksanakan secara konsisten.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan	Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, yaitu: 1) penyelarasan dan penyempurnaan UU tentang Kekamlaan di masing-masing instansi/ <i>stakeholder</i> terkait, agar tercapai tingkat harmonisasi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam upaya penyempurnaan tugas penegakan hukum di laut menjadi satu komando dan kendali di bawah BAKAMLA; 2) perlunya peningkatan

	<p>kemampuan sarana/alat penginderaan di Puskodal/PIM BAKAMLA; 3) perlu peran aktif BAKAMLA untuk meningkatkan hubungan secara intens dengan instansi terkait dengan tujuan untuk menggalang kebersamaan antar instansi terkait; 4) perlu diaktifkannya <i>fusion center</i> di Puskodal/PIM BAKAMLA yang terkoneksi dan terintegrasi dengan seluruh unsur/kapal patroli dari instansi terkait untuk <i>monitoring</i> kegiatan patroli keamanan laut; 5) <i>budgetting</i> (penganggaran) untuk operasional, dipusatkan di BAKAMLA; 6) permintaan pelibatan unsur/kapal oleh BAKAMLA kepada instansi terkait secara tepat/cukup waktu; 7) Data kebutuhan jenis dan jumlah kapal, harus disampaikan oleh BAKAMLA pada saat Rakorkamla, agar masing-masing instansi terkait dapat mengatur perencanaan, sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan operasi reguler dari instansi terkait; 8) perlu adanya ketentuan yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang mewajibkan kepada seluruh instansi/<i>stakeholder</i></p>
--	--

	terkait untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan patroli keamanan laut/perairan kepada BAKAMLA selaku pengemban fungsi, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.
--	---

Dengan demikian hasil penelitian evaluasi aspek *process* dalam penyinerjian patroli keamanan laut bersama/gabungan dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi kriteria, namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti yang diuraikan di atas.

4.2.4 *Evaluasi Product: Evaluasi hasil pencapaian, serta manfaat ke depan/jangka panjang pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut.*

Menurut Stufflebeam (2014, pp.338-346) untuk komponen evaluasi produk, yaitu *product evaluation, to serve recycling decision*. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaannya adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Sedangkan Marvin C. Alkin and Christina A. Christie (2004, h.33) menyatakan bahwa evaluasi produk merupakan evaluasi dari hasil (*output*), dan dampak (*outcome*) dari pelaksanaan program tersebut merujuk pada hasil dari keputusan mengenai keberlanjutan atau pemfokusan kembali kebijakan.

Penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi terhadap aspek hasil yang dicapai (*output*), serta manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*) pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut. Selanjutnya dari hasil penelitian melalui wawancara yang didukung dengan studi dokumen melalui data sekunder, adalah sebagai berikut:

a. Hasil yang dicapai (*Output*) dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut

Dari hasil wawancara dengan dengan para pejabat BAKAMLA, yaitu Diropslat Deputi Bidang Opslat, kemudian Kasubdit Dukops Ditopslat BAKAMLA, menjelaskan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut dan *monitoring* terhadap instansi/stakeholder terkait, masih belum sesuai dengan harapan, hal tersebut dapat difahami bahwa di lapangan masih cukup banyak terjadi kekurangan, seperti masing-masing instansi/*stakeholder* terkait ada yang masih berjalan sendiri-sendiri, namun demikian sudah menunjukkan progres yang semakin membaik. Selanjutnya dari penjelasan Kasubdit Polair Polri bahwa dalam pelaksanaan patroli keamanan laut bersama/gabungan dihadapkan dengan luas wilayah laut Indonesia, maka pelibatan seluruh instansi penegak hukum di laut, dalam hal penyinerjian patroli keamanan oleh instansi-instansi terkait, termasuk pertukaran informasi intelijen merupakan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan keamanan laut.


Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut DJBC diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan patroli terpadu yang dikoordinir oleh BAKAMLA masih perlu ditingkatkan dengan mempertimbangkan pelaksanaan *targetting patrol* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang optimal. Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA Ditjen PSDKP KKP, didapat keterangan bahwa hasil operasi patroli keamanan laut bersama selama ini dapat dikategorikan belum berhasil secara optimal. Data intelijen tentang target masih diupayakan sendiri oleh KKP. Bahwa tingkat keberhasilan dalam suatu penyinerjian patroli keamanan laut sangat dipengaruhi oleh perencanaan, persiapan

serta pelaksanaan hingga pengakhiran operasi. Hal tersebut diambil contoh kegiatan “Patkor Malindo Optima” yang dipimpin oleh TNI AL/Guskamla Koarmada I yang juga melibatkan beberapa instansi terkait seperti BAKAMLA, Polair, KKP, KPLP dan yang lainnya, operasi tersebut sangat terstruktur, disiapkan secara matang dan waktu berlakunya ditentukan secara jelas, SOP-nya ada, jalannya operasi dimonitor setiap hari (selama 24 jam), sistim Kodalnya jelas dan kapal-kapal yang terlibat patuh kepada Kodal. Hal tersebut karena dipersiapkan secara matang jauh-jauh hari sebelumnya (tiga bulan sebelumnya). Hasil operasinya lebih banyak dan lebih beragam dari berbagai macam pelanggaran. Kemudian hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi sudah cukup baik, namun ada beberapa hal yang perlu dikoreksi, antara lain birokrasinya masih panjang, termasuk juga penyiapan logistiknya juga memakan waktu cukup lama. Sebenarnya hal ini dapat diatasi manakala perencanaannya dilakukan secara matang. Kadang juga terjadi kebocoran informasi saat pelaksanaan operasi oleh target, sehingga hasil yang didapat tidak sesuai dengan espektasi.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyinergian patroli keamanan laut sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, antara lain perencanaannya kurang matang, masih ditemukannya permasalahan/isu tentang kurangnya keterlibatan unsur/kapal dari instansi/*stakeholder* terkait, serta minimnya dukungan informasi intelijen dari BAKAMLA; *monitoring* dan pelaporan dari kapal-kapal patroli yang terlibat sebagian masih belum dilakukan secara terpusat ke BAKAMLA.


Selanjutnya dari data sekunder yang diperoleh dari BAKAMLA, diperoleh data hasil kegiatan patroli bersama/gabungan “Operasi Nusantara”, sebagai berikut:

HASIL OPERASI BERSAMA, “OPERASI NUSANTARA” BAKAMLA TAHUN 2016




Gambar 4.8 Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” 2016
 Sumber: BAKAMLA RI

HASIL OPERASI BERSAMA, “OPERASI NUSANTARA” BAKAMLA TAHUN 2017



Gambar 4.9 Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” 2017

HASIL OPERASI BERSAMA, “OPERASI NUSANTARA” BAKAMLA TAHUN 2018



Gambar 4.10 Diagram Hasil Operasi Bersama, “Operasi Nusantara” 2018

Sumber: BAKAMLA RI

Berdasarkan data hasil pencapaian operasi bersama/gabungan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang disajikan pada gambar 4.8, 4.9 dan 4.10 di atas, dapat dijelaskan bahwa dari segi kuantitas hasil operasi menunjukkan pada tahun 2016 jumlah kapal yang diperiksa 1.841 kapal dan yang ditahan 86 kapal, mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi jumlah pemeriksaan 3.525 kapal dan jumlah penahanan 67 kapal. Namun di tahun 2018 turun menjadi jumlah pemeriksaan 455 kapal dan jumlah penahanan 22 kapal. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan hasil evaluasi penelitian komponen *product* penyinergian patroli keamanan laut mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai hasil penelitian dari keterangan narasumber, bahwa selama tahun 2018 pelaksanaan operasi bersama/gabungan mengalami penurunan kualitas, seperti

belum adanya penyiapan data intelijen TO secara memadai, belum sepenuhnya menerapkan pola *targetting patrol*, kemudian tahapan operasi yang meliputi perencanaan, persiapan serta pelaksanaan hingga pengakhiran operasi belum terstruktur dengan jelas; dukungan teknis seperti SOP juga belum optimal; *monitoring* dan pelaporan dari sebagian kapal-kapal patroli yang terlibat masih belum sepenuhnya dilakukan secara terpusat ke BAKAMLA.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil yang dicapai (*output*) dalam pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi dalam skala kuantitas pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan sebelumnya (2015-2017). Bahkan pada tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi kegiatan patroli bersama/gabungan, seperti “Operasi Nusantara”.

b. Manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*) pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut

Dari hasil wawancara dengan dengan para pejabat BAKAMLA, yaitu Diropslat Deputy Bidang Oplat, bahwa manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi, yaitu dengan terciptanya keamanan wilayah dan aset laut maritim Indonesia, akan berdampak terhadap kuatnya pertahanan negara di laut. Di sisi lain, penjelasan dari Deputy Inhuker BAKAMLA, bahwa manfaat ke depan pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut, yaitu menghindari tumpang tindih wilayah patroli, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, penurunan tingkat pelanggaran sesuai dengan ancaman serta meningkatkan kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut bagi pengguna laut nasional dan internasional.

Selanjutnya dari penjelasan Kasubdit Polair Korps Polairud Baharkam Polri diperoleh keterangan bahwa dalam pelaksanaan

patroli keamanan laut bersama/gabungan dihadapkan dengan luas wilayah laut Indonesia, maka penyinergian dari seluruh instansi penegak hukum di laut merupakan langkah yang efektif untuk meminimalisir tindak kejahatan/pelanggaran di laut. Kemudian hasil wawancara dengan Kasubdit Patroli Laut DJBC diperoleh penjelasan bahwa jika patroli keamanan laut yang dilaksanakan oleh BAKAMLA telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan *output* dan *outcome* yang terukur, maka dapat bermanfaat pada terlaksananya pengawasan laut yang efektif dan efisien secara nasional.

Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan bahwa dengan adanya penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA yang melibatkan semua instansi/*stakeholder* kemaritiman, tentu akan lebih dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan maupun pelanggaran di dan lewat laut dibanding dengan satu atau dua instansi saja yang melakukan pengawasan di laut, sehingga memberikan penguatan terhadap pertahanan laut. Lebih lanjut dari hasil wawancara dengan Kasi Patroli Dit POA Ditjen PSDKP KKP, didapat keterangan bahwa manfaat ke depan operasi patroli keamanan laut bersama/sinergi yaitu dengan sinergitas yang baik dan dengan tim yang baik tentunya akan dapat dihemat anggaran yang akan dikeluarkan oleh Negara, selain itu akan didapat hasil yang optimal serta mempersempit ruang gerak para pelaku illegal di laut, karena dapat diibaratkan yang melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap laut kita melibatkan banyak instansi.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit, M.Sc, dijelaskan bahwa manfaat ke depan atau dari penyinergian patroli keamanan laut ini, antara lain: kegiatan-kegiatan keamanan laut dapat lebih terjamin, efektifitas dan efisiensi karena permasalahan di laut bisa tercover secara utuh, serta

menghemat biaya operasi. Selain itu dengan melakukan penyinergian patroli keamanan laut yang tentunya didasari dengan *monitoring base akan* dapat dengan mudah mengetahui kapal-kapal yang melakukan *illegal activity*, sehingga penindakan atau intersep menjadi lebih efektif. Adapun menurut Dr. Surya Wiranto, M.H. manfaat ke depan penyinergian patroli keamanan laut ialah dapat menangkal segala bentuk tindak kejahatan di laut secara optimal, sehingga mewujudkan kondisi keamanan laut, sekaligus dapat diberdayakan sebagai komponen cadangan kekuatan pertahanan negara aspek laut. Kemudian menurut penjelasan dari Diroplst BAKAMLA, bahwa penyinergian patroli keamanan laut terhadap seluruh instansi penegak hukum di laut yang ada, tidak hanya memperkuat keamanan laut dari sudut pandang *law emposrment* (penegakan hukum) di laut semata, namun sewaktu-waktu dapat diberdayakan sebagai kekuatan pertahanan negara di laut untuk memperkuat TNI, baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai unsur utama kekuatan pertahanan negara di laut dalam menghadapi ancaman non militer. Lain halnya pendapat Direktur Sumdahan Kuathan Pothan, bahwa manfaat ke depan dari patroli keamanan laut secara sinergi akan dapat lebih menjamin keamanan wilayah laut nasional dan tentunya memiliki kontribusi terhadap pertahanan negara. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat Asdep IV Kemenko Polhukam.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa manfaat ke depan (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi, yaitu terciptanya keamanan wilayah dan aset laut Indonesia, menghindari adanya tumpang tindih patroli di laut, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut,

sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan negara di laut.

Hasil evaluasi *product* yaitu evaluasi terhadap aspek hasil penyinerjian patroli keamanan laut dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Evaluasi *Product* Sesuai Dengan Rangkuman Hasil Wawancara

Aspek	Rangkuman Hasil Temuan
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut	Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut secara kualitas sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal, antara lain masih ditemukannya permasalahan/isu tentang adanya ego sektoral dari instansi/ <i>stakeholder</i> terkait, dan minimnya dukungan informasi intelijen dari BAKAMLA; serta <i>monitoring</i> dan pelaporan dari kapal-kapal patroli yang terlibat sebagian masih belum berjalan dengan baik. Secara kualitas hasil patroli bersama/gabungan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya (2015-2017), bahkan pada tahun 2019 kegiatan patroli bersama/gabungan seperti “Operasi Nusantara” tidak dilaksanakan lagi karena tidak tersedianya anggaran yang memadai.

Manfaat ke depan/jangka panjang (outcome) penyinerjian patroli keamanan laut	Manfaat ke depan/jangka panjang (outcome), yaitu dengan patroli keamanan laut secara sinergi akan dapat mewujudkan keamanan wilayah dan aset laut Indonesia, menghindari adanya tumpang tindih patroli di laut, meningkatkan efesiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut, sehingga manfaat ke depan (outcome), yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan negara di laut.
--	--

Dari hasil penelitian aspek evaluasi produk dapat disimpulkan bahwa patroli keamanan laut secara sinergi yang dikemas dalam bentuk operasi bersama/gabungan sudah sesuai dengan kriteria.

4.2.5 Strategi pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut dan strategi penerapannya.

Dari hasil penelitian terhadap aspek strategi dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut terhadap instansi/*stakeholder* terkait, telah dilakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Asisten Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman RI, diperoleh penjelasan bahwa di negara-negara ASEAN, seperti Filipina, Thailan dan Malaysia, hampir semuanya menerapkan

sistem seperti saat masih BAKORKAMLA, yakni mengkoordinasikan seluruh instansi penegak hukum di laut untuk melaksanakan tugas-tugas patroli keamanan laut. Dengan demikian menurut pandangan saya, terserah bagaimana keinginan pemerintah tentang BAKAMLA ini, kalau misalnya BAKAMLA hanya mengkoordinasikan, perlu dilakukan penyelarasan UU, baik UU induk yang mengatur BAKAMLA, maupun UU yang dimiliki oleh instansi/*stakeholder* terkait, termasuk dukungan anggarannya harus memadai. Kemudian bila dikonstruksikan menjadi satu badan tunggal (*Single Agency Multi Task*), maka harus menyatukan seluruh instansi/*stakeholder* keamanan laut ke dalam satu organisasi BAKAMLA, yang mana hal ini sangat dibutuhkan dukungan dari semua pihak, karena seluruh instansi yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan di laut, termasuk sumberdaya yang dimiliki akan dilebur menjadi satu ke dalam organisasi BAKAMLA.

Sedangkan hasil wawancara dengan Dir POA PSDKP KKP, menyampaikan bahwa sejak awal pihak KKP sangat mendukung untuk upaya membesarkan BAKAMLA dan siap dimerger menjadi satu ke dalam organisasi BAKAMLA, dan KKP nantinya tetap mengemban amanat untuk melakukan pengawasan di bidang perikanan di wilayah darat, serta pencegahan maupun penataan terhadap hal-hal yang terkait dengan perikanan. Pihak KKP berharap nantinya BAKAMLA bisa menjadi *Single Agency Multi Task* dan menjadi *Coast Guard*, dan di dalam organisasi BAKAMLA harus mewadahi tugas, fungsi maupun kewenangan bidang-bidang yang saat ini masih diemban oleh masing-masing instansi. Demikian pula kemampuan Pusat Informasi Maritim atau Puskodal BAKAMLA harus mampu menyiapkan data-data intelijen yang dibutuhkan dalam melaksanakan operasi patroli laut. Sebenarnya upaya untuk

menjadikan BAKAMLA menjadi satu-satunya Badan Penegak Hukum di Laut ini merupakan konsep yang sangat bagus, antara lain dapat dilakukan dengan menerbitkan UU tentang Keamanan Laut, hal ini juga sekaligus untuk menganulir kewenangan-kewenangan dari instansi terkait dalam tugas, fungsi maupun kewenangannya. Sebab bila tidak demikian, maka akan ada alasan bagi instansi-instansi terkait untuk tidak mau di atur oleh BAKAMLA. Kalau ingin menjadi Badan Tunggal Pengawasan di Laut, maka fungsi kewenangan TNI AL tentang *contabulary*, secara legowo juga harus ditiadakan supaya nantinya tidak terjadi *overleaping* dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit, M.Sc dijelaskan bahwa dalam hal penyinergian dan monitoring patroli keamanan laut selama ini telah terlaksana sejak berdirinya BAKAMLA yang wujudnya dalam bentuk patroli bersama dengan seluruh instansi terkait, seperti TNI AL, Polair, KKP, Bea Cukai dan KPLP, bahkan kegiatan tersebut sudah dilakukan sejak saat masih BAKORKAMLA. Sebagai contoh “Operasi Nusantara”, walaupun hasil sinergitasnya masih belum sesuai dengan harapan, seperti dukungan kapal dari instansi/*stakeholder* belum sepenuhnya didukung sesuai dengan permintaan BAKAMLA. Untuk dukungan logistik cair dan logistik personel (UMO, dan lain-lain) didukung oleh BAKAMLA, yang disambut dengan baik oleh instansi-instansi terkait. Saat itu seluruh instansi memberikan respon dengan baik mengenai upaya penyinergian ini dan BAKAMLA secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas upaya penyempurnaannya, seperti mengintegrasikan peralatan *monitoring* antara Puskodal/PIM BAKAMLA dengan kapal-kapal patroli yang dimiliki masing-masing instansi dan juga mengoneksikan peralatan komunikasi kapal patroli antar instansi. Hasilnya saat itu masih belum

sepenuhnya bisa terintegrasi dan terkoneksi dengan baik, karena jenis dan pabrikan dari peralatan yang ada terdiri dari berbagai macam. Oleh karena itu ditegaskan oleh Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit, M.Sc dalam upaya penyinergian ini, selain dilakukan pengintegrasian dan penyelarasan peralatan monitor, peralatan komunikasi, juga harus sering melakukan konsolidasi, mengajak bicara dengan instansi terkait. Ada beberapa hal yang perlu diaksi dalam mengakselerasi penyinergian patroli keamanan laut ini, seperti komitmen bersama, membuat suatu sistem yang didukung dengan payung hukum, serta menyelaraskan dan mengintegrasikan peralatan yang dimiliki baik oleh BAKAMLA, maupun instansi terkait. Manfaat dari penyinergian patroli keamanan laut ini, antara lain: kegiatan-kegiatan keamanan laut dapat lebih terjamin, efektifitas dan efisiensi karena permasalahan di laut bisa tercover secara utuh, serta menghemat biaya operasi. Selain itu dengan melakukan penyinergian patroli keamanan laut yang tentunya didasari dengan *monitoring base akan* dapat dengan mudah mengetahui kapal-kapal yang melakukan *illegal activity*, sehingga penindakan atau intersep menjadi lebih efektif.

Kemudian Hasil wawancara dengan Pabanops Sopsal diperoleh penjelasan, bahwa dalam menghadapi setiap ancaman yang datang dari aspek laut, bukan hanya menjadi tanggungjawab institusi tertentu, namun merupakan tanggungjawab seluruh komponen bangsa, rakyat Indonesia, termasuk Kementerian/Lembaga yang didalamnya terdapat *stakeholder* kemaritiman. Keberadaan maupun potensi yang dimiliki oleh masing-masing *stakeholder* kemaritiman tersebut memiliki kontribusi dalam penguatan pertahanan negara, khususnya aspek laut, seperti informasi-informasi penting yang berkaitan dengan bidang

pertahanan aspek laut dan lain sebagainya, sehingga perlu adanya penyinergian patroli keamanan laut yang melibatkan seluruh instansi/*stakeholder* kemaritiman untuk lebih meningkatkan pengawasan di laut.

Hasil dari penelitian strategi dapat disimpulkan, bahwa seluruh pendapat maupun pandangan dari berbagai pihak secara umum sepakat dengan penyinergian patroli keamanan laut, walaupun menurut mereka pola yang diinginkan berbeda. Oleh karena itu dari pandangan-pandangan tersebut dapat penulis kembangkan menjadi beberapa pola strategi penerapannya, yaitu: 1) Strategi Koordinatif. Kata "koordinatif" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat koordinasi, yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai koordinator patroli keamanan laut, yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi/*stakeholder*, dalam hal ini BAKAMLA hanya memonitor dan mengkoordinir kegiatan patroli saja, tidak ada kewenangan sebagai pengendali operasi; 2) Strategi Desentralisasi. Pengertian desentralisasi menurut Prof. Dr. J. Salusu, M.A. (2005) adalah kewenangan yang relatif besar, terutama dalam membuat berbagai keputusan penting, yang didelegasikan dari organisasi ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komando. Yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut secara terbatas, misalnya dalam hal pengaturan wilayah/sektor operasi, sedangkan perintah operasi dalam hal ini perintah gerak kapal dan keputusan lanjutan serta kebutuhan anggaran/logistik sepenuhnya diatur oleh masing-masing instansi; 3) Strategi Sentralisasi. Menurut B.N. Marbun (2003), pengertian sentralisasi adalah seluruh wewenang menjadi terpusat pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai

koordinator, sekaligus komando dan pengendali operasi patroli keamanan laut, serta mendukung semua kebutuhan anggaran/logistik instansi terkait.

Tabel 4.8 Rangkuman Hasil Penelitian Strategi

Strategi	Rangkuman Hasil Temuan
Strategi 1 (Koordinatif)	BAKAMLA sebagai koordinator patroli keamanan laut, yang pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing instansi terkait, termasuk kebutuhan anggaran/logistik dibebankan kepada masing-masing instansi
Strategi 2 (Desentralisasi)	BAKAMLA sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut, kebutuhan anggaran/logistik dibebankan kepada masing-masing instansi
Strategi 2 (Sentralisasi)	BAKAMLA sebagai koordinator, sekaligus komando dan pengendali operasi patroli keamanan laut, serta mendukung semua kebutuhan anggaran/logistik instansi terkait.

4.3 Pembahasan

Arti kata "sinergi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): si-ner-gi/sinérgi, yaitu: kegiatan atau operasi gabungan. Menurut Deardorff dan Williams (2006), dalam Husaini Usman (2011, h.26), bahwa sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Yang berarti melipatgandakan pengaruh (*multiplier effect*) yang memungkinkan energi pekerjaan atau jasa individu berlipatganda secara eksponensial melalui

usaha bersama. Sinergi kelompok dideskripsikan sebagai tindakan yang berkembang dan mengalir dari kelompok orang yang bekerja bersama secara sinkron satu sama lain sehingga mereka dapat bergerak dan berfikir sebagai satu kesatuan. Tindakan sinergi ini dilakukan dengan insting, positif, memberdayakan, dan menggunakan sumberdaya kelompok secara keseluruhan.

Lain lagi menurut Stephen Covey (1997) dalam bukunya *7 Habits of Highly Effective People*, bahwa sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian, ditegaskan oleh Covey bahwa: “Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Covey menambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”. Sedangkan menurut Hampden-Turner (1990) berpendapat bahwa aktivitas sinergi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai kegiatan, yang berjalan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Dari pendapat para pakar maupun definisi diatas, dapat disintesakan bahwa sinergitas merupakan kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan memberdayakan beberapa peran dari organisasi/kelompok yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh instansi pengawas atau penegak hukum di laut yang ada di Indonesia diharapkan dapat bersinergi guna mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan laut yurisdiksi nasional secara optimal.

Sedangkan arti kata “monitor” menurut KBBI monitor/*mo·ni·tor*, adalah: 1. orang yang memantau; 2. alat untuk memantau (seperti alat penerima yang digunakan untuk melihat gambar yang diambil oleh kamera televisi, alat untuk mengamati kondisi atau fungsi biologis, alat yang

memantau kerja suatu sistem, terutama sistem komputer, dan sebagainya). Memonitor atau *monitoring* menurut Moerdiyanto (2009) merupakan aktivitas yang dilakukan pimpinan untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Calyton dan Petry (1983) dalam Vera Febriani (2013), berpendapat bahwa *monitoring* merupakan suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek. Ada juga pendapat lain dari Rusman (2009 : h. 363), tentang *monitoring* atau pemantauan, yaitu kegiatan yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya dari definisi maupun pendapat para ahli tentang *monitoring* dapat disintesakan bahwa monitoring adalah suatu pemantauan yang dilakukan oleh pimpinan atau pengendali untuk mendapatkan, memproses, menganalisis, maupun memberikan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan guna membantu mempermudah pengambilan keputusan.

Evaluasi menurut Stufflebeam (1973), diartikan sebagai suatu proses mendeskripsikan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan". Model ini terdiri dari empat jenis kegiatan evaluasi (Op Cit, hh.124-125), antara lain *Context evaluation to serve planning decision*, yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi program diklat (misalnya) harus dipahami dalam konteks sosial politik termasuk konstrain kebijakan dan budaya lingkungan setempat yang berkembang. Tanpa pemahaman ini evaluasi yang dilakukan dapat salah arah (*misleading*). Hal ini dapat dianalogikan sebagai evaluasi tentang sejauh mana perumusan tujuan dan sasaran dari program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi atau pihak

yang berkepentingan, dengan kata lain berhubungan dengan analisis masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek yang akan atau sedang berjalan.

Pembahasan terhadap evaluasi yang dilakukan peneliti, yaitu dengan menggunakan analisis model CIPP pada dokumen dan data yang diperoleh peneliti berdasarkan hasil penelitian, baik data yang diperoleh dari wawancara maupun melalui pengumpulan data sekunder, adalah sebagai berikut:

4.3.1 Context (Tujuan, Dasar kebijakan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat) kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut.

Dari hasil penelitian evaluasi *Context*, yang meliputi: Tujuan, dasar kebijakan, faktor yang mendukung dalam penyinerjian patroli keamanan laut sudah sesuai dengan kriteria, karena sebagian besar dari aspek Context dapat dipenuhi, walaupun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat. Hal ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Tujuan penyinerjian patroli keamanan laut

Menurut Edwin Locke (1992, h.32) yang mengemukakan teori penetapan tujuan atau "*goal setting theory*", menyatakan bahwa secara prinsip tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas, sehingga bisa menghasilkan unjuk kerja yang tinggi. Teori tujuan, sebagaimana dengan teori keadilan didasarkan pada intuitif yang solid.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, BAKAMLA hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional, sesuai dengan kebijakan Nasional dan Internasional guna

mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan sejahtera, melalui pelaksanaan tugas patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut, bahwa Indonesia telah memiliki badan koordinatif dalam sistem penegakan hukum di laut Indonesia, yaitu BAKAMLA.

Kemudian berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 62 d. menyatakan bahwa BAKAMLA menyelenggarakan fungsi: “menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait” yang dapat diartikan sebagai fungsi melakukan kegiatan operasi gabungan dengan instansi-instansi/*stakeholder* penegak hukum di laut dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan patroli keamanan wilayah perairan dan laut yurisdiksi Indonesia yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Di sisi lain pengertian dari patroli perairan dalam hal ini yang dimaksud adalah patroli keamanan laut dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa “Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Dari hasil penelitian aspek Tujuan pada Unsur *Context* diperoleh hasil bahwa secara umum seluruh instansi/*stakeholder* terkait dapat memahami tujuan dari penynergian patroli keamanan laut dan *monitoring* yang oleh UU Nomor 32/2014 diamanatkan kepada BAKAMLA, yaitu dengan tujuan mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. Namun belum sepenuhnya optimal, karena masih

terdapat beberapa faktor penghambat. Dengan demikian tujuan penyinergian yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 32/2014 telah sejalan dengan kriteria teori penetapan tujuan, yaitu tujuan harus jelas terukur, tidak ambigu, dan ada jangka waktu tertentu yang ditetapkan untuk penyelesaian tugas, sehingga bisa menghasilkan unjuk kerja yang tinggi.

Dasar kebijakan kegiatan penyinergian patroli keamanan laut

Menurut James Anderson (1984) dalam Winarno (2014, h.16), bahwa kebijakan diartikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah. Dalam kaitan ini, semua instansi yang terkait dengan perumusan kebijakan atau dalam hal ini Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dapat mempengaruhi perkembangan atau perumusan kebijakan publik.

Dari hasil penelitian aspek Dasar Kebijakan pada Unsur *Context* diperoleh hasil bahwa Dasar Kebijakan yang digunakan dalam penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA terhadap instansi-instansi terkait sudah memenuhi kriteria, yang berarti bahwa dasar kebijakan yang digunakan dalam penyinergian patroli keamanan laut, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, secara umum sudah dapat difahami oleh masing-masing instansi terkait. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati antara BAKAMLA dengan para instansi/*stakeholder* terkait. Namun di dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya pasal-pasal yang memuat mengenai tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA selaku badan keamanan, antara lain tidak ada satu pasalpun yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik,

kemudian dilengkapi dengan kapal dan dipersenjatai. Seharusnya dalam konstruksi UU maupun Perpres yang mengatur tentang BAKAMLA, menyatakan bahwa BAKAMLA selaku lembaga keamanan aspek laut memiliki kewenangan sebagai penyidik, memiliki kekuatan berupa kapal, pangkalan, serta menggunakan senjata sesuai tingkat kewenangan dalam mengemban tugas maupun fungsinya, agar dapat menguatkan fungsi yang diembannya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum.

Faktor pendukung kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut

Dari hasil penelitian terhadap aspek faktor pendukung atau faktor yang menguatkan pada unsur *context* dalam penyinerjian patroli keamanan laut sudah memenuhi kriteria. Hal ini dapat dianalogikan bahwa kebijakan tersebut implementasinya mendapat respon yang cukup baik dari sebagian besar instansi/*stakeholder* terkait, antara lain adanya ikatan psikologis dan jalinan hubungan yang sangat erat maupun etika-etika operasi yang saling memberikan *support* diantara sesama instansi/*stakeholder* yang sudah dibangun sejak lama, karena memiliki kesamaan bidang tugas dalam hal penegakan hukum di laut; kemudian didukung dengan sumberdaya yang dimiliki oleh tiap-tiap instansi, seperti unsur/kapal dalam jumlah yang cukup banyak, personil maupun sarana dan peralatan, serta saling memberikan informasi intelijen, dan juga adanya dukungan yang kuat dari Presiden RI.

Faktor penghambat kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut.

Dari hasil penelitian terhadap faktor penghambat atau yang melemahkan kebijakan penyinerjian patroli keamanan laut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penyinerjian patroli keamanan laut, namun

hal tersebut setelah dikonfirmasi dengan pejabat terkait, akan dapat digunakan sebagai evaluasi dalam menyempurnakannya. Adapun faktor yang menjadi penghambat, yaitu sebagai berikut: 1) Sejak tahun 2019, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada BAKAMLA mengalami penurunan secara signifikan, sehingga tidak cukup untuk membiayai kegiatan patroli bersama/ganungan. Hal ini dikhawatirkan akan dapat mereduksi fungsi yang diemban oleh BAKAMLA, dalam menyinergikan dan memonitor patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi terkait.; 2) masih adanya ego sektoral dari instansi kemaritiman dengan dasar/payung hukum yang dimilikinya; 3) pengiriman surat permintaan dukungan unsur/kapal patroli dari BAKAMLA sangat dekat dengan pelaksanaan kegiatan operasi bersama/terpadu, sehingga tidak dapat terdukung sesuai permintaan. 4) prosedur dukungan BBM cukup lama; 5) belum sepenuhnya didukung dengan informasi intelijen yang valid dan akurat; 6) adanya perbedaan persepsi penindakan antara BAKAMLA dengan instansi/stakeholder terkait mengenai wilayah yang belum disepakati (unlimited water) atau Dispute Area (daerah yang dipersengketakan) antara Indonesia dengan negara tetangga pengklaim, yang berimplikasi terhadap aksi/tindakan yang dilakukan terhadap para pelanggar di wilayah tersebut; 7) peralatan komunikasi yang ada di Puskodal/PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi secara terintegrasi dengan alat komunikasi yang dimiliki oleh kapal-kapal patroli dari instansi/stakeholder, sehingga kapal lebih cenderung melaporkan situasi dan kejadian penting melalui Puskodal induknya masing-masing; 8) Dalam UU No. 32 Tahun 2014 maupun Perpres 178/2014 tidak ada/belum memuat pasal yang menyatakan BAKAMLA sebagai penyidik; memiliki unsur/kapal; dan dipersenjatai sesuai

ketentuan. Selain itu pada UU yang berlaku di masing-masing instansi keamanan laut, belum ada penyesuaian yang mengamankan supaya mendukung tugas dan fungsi BAKAMLA, sehingga kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA.

Di sisi lain, dengan adanya pernyataan dari Dirpolair Korpolairud Polri Brigjen Pol Lotharia Latif saat peresmian peluncuran kapal patroli Polair KP Yudistira 8003, yang memiliki spesifikasi: panjang 73 meter dan lebar 11,35 meter, dan dilengkapi dengan peralatan navigasi yang canggih, yakni KP Yudistira 8003 akan bertugas di wilayah perairan Kepulauan Riau, Batam dan juga di perbatasan Natuna dan Vietnam, guna memperkuat tugas-tugas kepolisian ...". (media TandaSeru.id, terbit 15 Juni 2019, pukul 8:03 a.m). Sementara kewenangan Polri dalam penegakan hukum di laut berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sampai dengan batas 12 mil laut dari garis pangkal, sedangkan perbatasan Natuna-Vietnam sudah di luar batas wilayah ZEE. Di lain pihak, Menteri KKP Ibu Susi Pudjiastuti menyatakan mendukung penuh penambahan kewenangan Polri untuk menegakkan hukum di laut, yaitu dengan menambah batas kewenangan menyidik dari sebelumnya hanya 12 mil ke arah laut, menjadi tanpa batas. Dari berita yang diterbitkan oleh media KKPNews pada 26 November 2015, Menteri KKP menyatakan bahwa "Seharusnya Polri diberi kebebasan menyidik tanpa pembatasan di laut...". Dengan demikian hal ini akan berpotensi terhadap rancunya pelaksanaan pengendalian patroli keamanan laut, karena akan memberi peluang kepada aparat penegak hukum di laut bekerja tidak secara konstitusional dan terkesan mengedepankan ego sektoral.

4.3.2 *Input*: Sumberdaya (personil, kapal, peralatan, komunikasi, logistik, anggaran, serta sarana lainnya), *standard operating procedure* (SOP), dan strategi pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut.

Menurut Stufflebeam (2014, hh.338-346), menyatakan bahwa *Input evaluation, structuring decision*, yaitu kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Masukan (input) merupakan dimensi yang turut menentukan kelancaran proses dan mutu hasil program. Beberapa masukan penting dalam patroli keamanan laut secara gabungan/bersama, seperti evaluasi tentang sejauh mana rencana tindakan, strategi dan prosedur dari program serta sarana prasarana dan sumber daya yang bersangkutan dapat mendukung pencapaian tujuan atau sasaran yang diinginkan pada konteks tersebut. Untuk komponen evaluasi masukan terdiri dari: (a) SDM; (b) Sarana dan peralatan pendukung serta sumber daya lainnya; (c) Dana atau anggaran, dan d) berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.

Sumberdaya (personil, kapal, peralatan, komunikasi, logistik, anggaran, serta sarana lainnya)

Menurut Sayuti Hasibuan (2000, h.3), pengertian sumber daya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Nawawi (2003 : h.37) membagi pengertian SDM menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan

kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian SDM dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain-lain. Dengan demikian, sumber daya manusia (SDM) adalah semua orang yang terlibat bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam penelitian ini, SDM mengandung pengertian, seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan operasi penyinerjian patroli keamanan laut, dalam hal ini baik yang mengawaki unsur/kapal, maupun yang berada di pangkalan serta markas komando pengendalian.

Pengertian logistik menurut Kerin, Hartley, dan Rudelius (2009) dalam Sitorus, B., & Sitorus, T. I. H. (2017, hh.137-146), bahwa logistik melibatkan kegiatan-kegiatan yang fokus untuk mendapatkan jumlah yang tepat dari produk yang tepat (*of the right products*) ke tempat yang tepat (*to the right place*) pada waktu yang tepat (*at the right time*) pada biaya terendah (*at the lowest possible cost*). Sedangkan definisi anggaran atau *budget* menurut Munandar (2001:3) adalah “suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku dalam jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.” Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan anggaran adalah sarana untuk merencanakan dan mengendalikan keuangan guna membiayai kebutuhan operasional kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan oleh BAKAMLA dalam satu tahun, seperti “Operasi Nusantara”.

Selanjutnya dalam kegiatan penyinerjian patroli keamanan laut, senantiasa dibutuhkan dukungan sumberdaya, yang meliputi

personil, unsur/kapal, logistik maupun anggaran, serta sarana lainnya. Untuk dukungan logistik seperti BBM seharusnya diberikan oleh pengemban fungsi dalam hal ini BAKAMLA secara tepat jenis, jumlah dan tepat waktu, sehingga dengan adanya dukungan sesuai kebutuhan dari BAKAMLA diharapkan seluruh instansi/*stakeholder* yang terlibat dalam operasi dapat melaksanakan kegiatan sesuai rencana. Dari hasil penelitian terhadap aspek Sumberdaya, yang meliputi personil, kapal, peralatan, komunikasi, logistik, anggaran, serta sarana lainnya dalam unsur Input, yakni untuk aspek sumberdaya secara umum dapat terdukung secara memadai, seperti unsur/kapal dan personil pengawak, termasuk tenaga penyidik PPNS dari masing-masing instansi/*stakeholder*, walaupun terkadang tipe/jenis unsur/kapal yang dikirim ke BAKAMLA tidak sesuai dengan permintaan, dukungan logistik cair/BBM dan logistik personil, seperti UMO didukung dari BAKAMLA, dukungan data intelijen mengenai target, belum sepenuhnya terdukung oleh BAKAMLA selaku koordinator. Yang cukup menjadi perhatian adalah dukungan anggaran negara terhadap BAKAMLA sejak tahun 2019 mengalami penurunan secara signifikan, sehingga sejak tahun 2019 operasi bersama/gabungan yang melibatkan instansi-instansi/*stakeholder* kemaritiman sudah tidak lagi diadakan. Menurut Chopra, (2001, h.5), menyatakan bahwa “Pada akhirnya, tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai suplai adalah untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan. Rantai suplai yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang dihasilkan oleh rantai suplai tersebut”. Dari teori yang dikemukakan oleh Chopra, peneliti mengaitkannya dengan penurunan anggaran yang diterima BAKAMLA, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan operasi bersama/gabungan. Maka peneliti berpendapat dengan tidak

memadainya lagi anggaran untuk mensuplay operasi, sehingga operasi ditiadakan, hal ini yang dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi penyinerjian yang diemban oleh BAKAMLA. Sedangkan untuk penyediaan sumberdaya seperti logistik, personil, unsur/kapal secara umum dapat didukung, walaupun harus ada penyempurnaan di beberapa bagian. Dengan demikian secara prinsip untuk sumberdaya, termasuk logistik telah sejalan dengan teori maupun kriteria yang ditetapkan.

Standard operating procedure (SOP)

Menurut Jones (2001, p.49) dalam bukunya *Organizational Theory*, menyatakan bahwa istilah SOPs muncul dalam pembahasan mengenai "*Balancing Standardization and Mutual Adjustment*", yaitu: "*Written rules and standard operating procedures (SOPs) and unwritten values and norms help to control behavior in organization. They specify how an employee is to perform his or her organization role, and they set forth the tasks and responsibilities associated with that role*". Atau "SOP merupakan bagian dari peraturan tertulis yang membantu untuk mengontrol perilaku anggota organisasi. SOP mengatur cara pekerja untuk melakukan peran keorganisasiannya secara terus menerus dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi". Pada prinsipnya, SOP adalah gambaran tahapan kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan suatu instansi. Demikian pula SOP dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut seharusnya disiapkan sebagai pedoman bagi setiap unsur/kapal patroli dalam melaksanakan tugas di laut.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa BAKAMLA belum membekali dengan SOP dalam kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan, yang memuat pedoman prosedur maupun

mekanisme langkah-langkah dalam melakukan penanganan terhadap suatu pelanggaran saat kegiatan operasi bersama/gabungan, yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas mulai dari adanya informasi, kemudian intersep dan penindakan oleh unsur/kapal patroli, serta pemeriksaan dan penahanan kapal. Walaupun masing-masing kapal dari instansi yang terlibat dalam operasi bersama/gabungan menggunakan pedoman dan prosedur yang berlaku di instansinya, namun prosedur dan mekanisme operasi gabungan dan hal-hal terkait dengan pedoman langkah-langkah yang diambil saat pelibatan dalam operasi patroli keamanan laut perlu disiapkan agar dapat memperlancar jalannya operasi dan menghindari terjadinya resiko. Dengan demikian belum memenuhi kriteria sesuai teori mengenai SOP yang diuraikan di atas.

Hasil kesimpulan ini diperkuat dengan dokumen Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Operasi Keamanan Laut Tahun 2018 yang didalamnya memuat saran, antara lain “Perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) ataupun protap terkait penggunaan unsur/kapal dan personel *stakeholder* serta pelaksanaan tugas dalam operasi bersama BAKAMLA.

4.3.3 Process: Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, pengorganisasian operasi, konsistensi dari instansi/*stakeholder* terkait, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Menurut Stufflebeam (2014, hh.338-346), menyatakan: “*Process evaluation, to serve implementing decision*”, bahwa kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu melaksanakan keputusan. Pertanyaannya adalah hingga mana suatu rencana telah dilaksanakan, apakah rencana tersebut sesuai dengan rencana kerja, dan apa yang harus diperbaiki. Dimensi proses ini mencakup penyelenggaraan program, implementasi kegiatan, penggunaan

sarana, media, sumber, dan lingkungan. Lebih rinci dijelaskan, yakni evaluasi tentang bagaimana jalannya pengimplementasian dari suatu program. Yang dibahas dalam Proses adalah (a) Tahap Implementasi; (b) Memonitor pelaksanaan (kemajuan), mengarah proses; (c) Melakukan evaluasi formatif melalui feedback; (d) Menyakinkan bahwa pedoman hukum/etika sudah diikuti; (e) Menginterpretasikan dampak; dan (f) Bertanya mengenai bagaimana pelaksanaannya. Dari teori Stufflebeam, selanjutnya peneliti mengupas dari aspek-aspek dalam unsur proses, yaitu kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan, pengorganisasian operasi, konsistensi dari instansi/ stakeholder terkait, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan, sebagai berikut:

Kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan

Menurut William H. Newman dalam bukunya *Administrative Action Techniques of Organization and Management*, dalam Abdul Majid (2011, h.15), menyatakan bahwa “perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari”. Terry (1993, h.17) berpendapat bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Sedangkan menurut Banghart dan Trull (1993), bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Nana Sudjana (2000, h.61) dalam Abdul Majid (2011, h.16), menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Dari pendapat para ahli dapat disintesis bahwa perencanaan adalah rincian penetapan tindakan secara sistematis untuk melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan agar dapat mencapai suatu tujuan.

Berkaitan dengan penyinerjian patroli keamanan laut, perencanaan dapat diartikan sebagai proses menyusun rencana jadwal (*time table*) kegiatan operasi yang akan digelar, termasuk pelibatan masing-masing instansi, unsur/kapal yang dilibatkan, pembagian sektor area maupun waktu dan lama operasi, termasuk perencanaan kebutuhan logistik guna menjamin terlaksananya kegiatan operasi secara optimal. Dari hasil penelitian terhadap aspek kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan diperoleh hasil masih terdapat beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, seperti lamanya proses dukungan BBM, pengiriman surat permintaan kapal yang waktunya sangat berdekatan dengan pelaksanaan operasi, dukungan data intelijen yang kurang memadai, dan sebagainya sehingga berpengaruh terhadap hasil.

Implikasinya adalah penyinerjian patroli keamanan laut yang dikoordinir oleh BAKAMLA belum dapat terlaksana dengan baik, dengan penjelasan bahwa saat pelaksanaan “Operasi Nusantara” pada tahun 2018 mengalami kemunduran dibanding dengan tahun 2015-2017, dari hasil penelitian diperoleh temuan bahwa BAKAMLA dalam merencanakan operasi bersama/gabungan pada tahun 2018 kurang mempersiapkan perencanaan dengan baik. Hal ini tidak sesuai dengan teori perencanaan, sehingga berimplikasi terhadap kurang optimalnya pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut. Untuk tahun 2019 kegiatan operasi bersama yang melibatkan instansi-instansi/*stakeholder* terkait, seperti “Operasi Nusantara”

sudah tidak diadakan lagi, padahal itu satu-satunya ruang untuk berintegrasi antar *stakeholder* kemaritiman.

Pengorganisasian operasi

Menurut Melayu Hasibuan (2007, h.19), pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktifitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktifitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktifitas-aktifitas tersebut.

Dari hasil penelitian aspek pengorganisasian operasi dalam unsur Proses, dapat disimpulkan bahwa sudah memenuhi sesuai kriteria, yaitu pengorganisasian operasi patroli keamanan laut bersama/terpadu sudah dibuat saat menyusun perencanaan operasi, meliputi Komando Pengendali, jaring komunikasi, dukungan logistik dan lain-lain yang menyangkut kegiatan patroli keamanan laut bersama/gabungan. Dalam hal ini Kodal maupun pengaturan sektor operasi unsur/kapal patroli dari masing-masing instansi/*stakeholder* terkait diserahkan sepenuhnya ke BAKAMLA. Masing-masing induk instansi hanya menyiapkan unsur/kapal berikut personilnya dan sarana yang diperlukan, akan tetapi tetap melakukan *monitoring* terhadap unsur/kapal yang dilibatkan dalam operasi bersama/gabungan tersebut. Hal ini sejalan dengan teori pengorganisasian yang dikemukakan oleh Hasibuan yang dapat dianalogikan bahwa masing-masing instansi terkait menyediakan unsur/kapal yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu/personil yang akan melakukan aktifitas patroli keamanan bersama secara sinergi di bawah kendali BAKAMLA.

Konsistensi dari instansi/*stakeholder* terkait

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsisten didefinisikan sebagai kata sifat yang berarti tetap atau tidak berubah-ubah, taat pada azas, ajek atau sesuatu yang selaras. Definisi konsisten menurut Reza M Syarif (2005) adalah fokus pada suatu bidang yang mana kita akan berpindah menuju bidang lain sebelum pondasi bidang pertama benar-benar kuat. Sering kali dalam mengerjakan suatu proyek, dituntut untuk bertindak konsisten. Tindakan yang konsisten atau konsistensi dikemukakan sebagai salah satu kunci keberhasilan.

Dari hasil penelitian terhadap aspek konsistensi dari instansi/*stakeholder* terkait untuk unsur proses pada implementasi penyinergian patroli keamanan laut dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyinergian kegiatan patroli keamanan laut, seperti pelaksanaan ‘Operasi Nusantara” secara umum instansi terkait sudah melaksanakan secara konsisten, koordinasi sehari-hari antar instansi/*stakeholder* senantiasa saling menjalin komunikasi secara baik, seperti *sharing* informasi mengenai kegiatan operasi dan juga informasi mengenai adanya target tertentu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, mengenai konsistensi dari masing-masing instansi dalam hal penyinergian patroli keamanan laut ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti UU maupun peraturan yang memayungi, adanya suatu fasilitas atau sarana yang bisa menguntungkan bagi instansi terkait bila melaksanakan patroli gabungan dengan BAKAMLA, misalnya fasilitas Puskodal/PIM/*command center* yang dimiliki BAKAMLA memiliki keunggulan yang lebih, sehingga bisa menguntungkan bagi instansi terkait, dan lain sebagainya.

Mengenai penyinerjian patroli keamanan laut ini diperkuat oleh pendapat Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr Nasrudin, SH, MM pada acara *round table discussion* (RTD) yang diselenggarakan oleh Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) dengan tema “Penguatan BAKAMLA Dalam Rangka Mendukung Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa di Laut”, yang menegaskan bahwa melalui patroli keamanan dan keselamatan terintegrasi dan terpadu dengan melibatkan personel, sarana, dan prasarana instansi terkait, serta dengan didukung oleh sistem peringatan dini dan sistem informasi yang terintegrasi; maka peran BAKAMLA dalam Poros Maritim Dunia (PMD) akan mampu mewujudkan keamanan dan keselamatan serta penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien, dan responsif. (sumber: <https://www.kompasiana.com/ik2mi/52c27556ea834c4718b45a4/keberadaan-BAKAMLA-lebih-efektif-dan-efisien-patroli-keamanan-dan-keselamatan-laut-di-indonesia>, diunduh pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 20.28 wib).

Hal-hal yang perlu ditingkatkan

Dari hasil penelitian terhadap aspek proses, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan, yaitu: 1) penyelarasan dan penyempurnaan UU tentang Kekamlaan di masing-masing instansi/stakeholder terkait, agar tercapai tingkat harmonisasi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam upaya penyempurnaan tugas penegakan hukum di laut menjadi satu komando dan kendali di bawah BAKAMLA; 2) perlunya peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan di Puskodal/PIM BAKAMLA; 3) perlu peran aktif BAKAMLA untuk meningkatkan hubungan secara intens dengan instansi terkait dengan tujuan untuk menggalang

kebersamaan antar instansi terkait; 4) perlu diaktifkannya *fusion center* di Puskodal/PIM BAKAMLA yang terkoneksi dan terintegrasi dengan seluruh unsur/kapal patroli dari instansi terkait untuk monitoring kegiatan patroli keamanan laut; 5) *budgetting* (penganggaran) untuk operasional, dipusatkan di BAKAMLA; 6) permintaan pelibatan unsur/kapal oleh BAKAMLA kepada instansi terkait secara tepat/cukup waktu; 7) Data kebutuhan jenis dan jumlah kapal, harus disampaikan oleh BAKAMLA pada saat Rakorkamla, agar masing-masing instansi terkait dapat mengatur perencanaan, sehingga tidak bertabrakan dengan kegiatan operasi reguler dari instansi terkait; 8) perlu adanya ketentuan yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang mewajibkan kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan patroli keamanan laut/perairan kepada BAKAMLA selaku pengemban fungsi, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

4.3.4 *Product*: Hasil pencapaian, serta manfaat ke depan/jangka panjang pelaksanaan penyinergian patroli keamanan laut.

Menurut Stufflebeam (1973) dalam Arifin (2019, hh.124-125) mengungkapkan bahwa "*Product evaluation, to serve recycling decision*", kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaannya adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Lain halnya dengan Marvin C. Alkin and Christina A. Christie (2004, h.33), bahwa evaluasi dari hasil, dampak dan *outcome* dari pelaksanaan program tersebut merujuk pada hasil dari keputusan mengenai keberlanjutan atau pemfokusan kembali kebijakan. Sehingga fokus penilaian ini meliputi: (a) Apa hasil yang diperoleh; (b) Sejauhmana kebutuhan sudah dapat

terpenuhi atau belum terpenuhi; (c) Apa yang harus dilakukan setelah program berjalan selama ini.

Stufflebeam (2014, h.346), berpendapat bahwa evaluasi produk digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang akan dilakukan setelah program tersebut berjalan. Proses evaluasi tidak hanya berakhir dengan suatu deskripsi mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada *judgment* sebagai simpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai input untuk membuat keputusan dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan. Menurut Stufflebeam, tujuan model evaluasi ini adalah untuk (a) menetapkan dan menyediakan informasi yang bermanfaat guna menilai keputusan alternatif, (b) membantu *audience* menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau objek, dan (c) membantu mengembangkan kebijakan dan program.

Hasil pencapaian

Yang dimaksud dengan *output* atau hasil pencapaian, menurut Lauren Kaluge (2000) adalah hasil langsung dan segera dari suatu program. Sedangkan menurut Margaret C, Martha Taylor dan Michael Hendricks (2002) berpendapat bahwa *output* suatu program adalah jumlah atau unit-unit pelayanan yang diberikan atau jumlah orang-orang yang telah dilayani. Selanjutnya menurut NEA (2000), bahwa, *output* merupakan hasil dari aktifitas, kegiatan atau pelayanan dari sebuah program, yang diukur dengan menggunakan istilah volume (banyaknya).

Dari hasil penelitian terhadap aspek hasil pencapaian dalam pelaksanaan penyinerjian patroli keamanan laut, secara sinergi dengan sandi “Operasi Nusantara” secara kualitas sudah baik,

namun belum sepenuhnya optimal, antara lain ditemukannya permasalahan/isu tentang masih adanya ego sektoral dari instansi/*stakeholder* terkait, dan minimnya dukungan informasi intelijen dari BAKAMLA; serta monitoring dan pelaporan dari kapal-kapal patroli yang terlibat sebagian masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan secara kuantitas pada tahun 2018 mengalami penurunan dibanding dengan sebelumnya (2015-2017), bahkan pada tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi kegiatan patroli bersama/gabungan, seperti “Operasi Nusantara”. Hal ini yang dikhawatirkan akan dapat mereduksi fungsi penyinergian dan monitoring patroli keamanan laut yang diemban oleh BAKAMLA.

Manfaat ke depan/jangka panjang

Margaret C, Martha Taylor dan Michael Hendricks (2002) mempunyai pendapat, bahwa *outcome* suatu program adalah respon partisipan terhadap pelayanan yang diberikan dalam suatu program. Sedangkan menurut Lauren Kaluge (2000), *outcome* adalah efek jangka panjang dari proses program itu sendiri, misalnya penerimaan di pendidikan lebih lanjut, prestasi dan pelatihan berikutnya, kesempatan kerja, penghasilan serta prestise lebih lanjut. Lain lagi menurut pendapat NEA (2000), bahwa *outcome* adalah dampak, manfaat, harapan perubahan dari sebuah kegiatan atau pelayanan suatu program. Sehingga dapat disintesis, yaitu *outcome* atau manfaat ke depan merupakan dampak yang perwujudannya berupa harapan yang dapat memberikan sumbangsih terhadap suatu sistem.

Dari hasil penelitian terhadap aspek Manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*), yaitu dengan patroli keamanan laut secara sinergi akan dapat mewujudkan keamanan wilayah dan aset laut Indonesia, menghindari adanya tumpang tindih patroli di laut, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan

kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut, sehingga manfaat ke depan (*outcome*), yaitu dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan negara di laut. Hal tersebut sejalan dengan teori maupun pemahaman tentang *outcome* yang dikemukakan oleh para ahli di atas.

4.3.5 Pembahasan tentang strategi BAKAMLA dalam Penyinergian Patroli Keamanan Laut

Strategi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Menurut Effendy (2007, h.32), strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Rangkuti (2009, h.3), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan Arthur F Lykke (1997) tentang "*Defining Military Strategy*" dalam Military Review No 77 Vol 1., yaitu strategi merupakan penjabaran dari adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai atau *Ends*, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut atau *Ways* dan sarana prasarana serta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau *Means*. Dalam hal sumberdaya, tentu terdapat *gap*/kesenjangan antara kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia, yang berarti akan selalu ada beberapa risiko. Sehingga untuk meminimalkan risiko ini perlu pengembangan strategi, yaitu dengan menyeimbangkan tujuan, cara, dan sarana.

Dari pendapat para pakar di atas, dapat disintesis bahwa strategi merupakan suatu penentuan pola/model yang ditempuh

dengan menggunakan cara (*ways*), sarana (*means*) untuk mewujudkan tujuan (*ends*) yang diinginkan, namun akan selalu ada resiko dalam hal pemenuhan sumberdaya yang diperlukan. Strategi sangat mendukung tercapainya suatu tujuan, strategi sangat berpengaruh dalam kesuksesan suatu organisasi atau entitas dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini, strategi diperlukan untuk menganalisa pola/model yang digunakan dalam penyinerjian patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi terkait.

Dari hasil dari penelitian tentang strategi penyinerjian patroli keamanan laut yang dapat dipilih menjadi tiga pola strategi dalam penerapannya, yaitu: 1) Strategi Koordinatif. Kata "koordinatif" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bersifat koordinasi, yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai koordinator patroli keamanan laut, yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi/stakeholder, dalam hal ini BAKAMLA hanya memonitor dan mengkoordinir kegiatan patroli saja, tidak ada kewenangan sebagai pengendali operasi; 2) Strategi Desentralisasi. Pengertian desentralisasi menurut Prof. Dr. J. Salusu, M.A. (2005) adalah kewenangan yang relatif besar, terutama dalam membuat berbagai keputusan penting, yang didelegasikan dari organisasi ke tingkat bawah secara luas melalui mata rantai komando. Yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut secara terbatas, misalnya dalam hal pengaturan wilayah/sektor operasi, sedangkan perintah operasi dalam hal ini perintah gerak kapal dan keputusan lanjutan serta kebutuhan anggaran/logistik sepenuhnya diatur oleh masing-masing instansi; 3) Strategi Sentralisasi atau sentralistik. Menurut B.N. Marbun (2003), pengertian sentralisasi adalah seluruh wewenang

manjadi terpusat pada pemerintahan pusat. Yang dimaksud adalah BAKAMLA sebagai koordinator, sekaligus komando dan pengendali operasi patroli keamanan laut, serta mendukung semua kebutuhan anggaran/logistik instansi terkait.

Strategi 1: Koordinatif.

BAKAMLA sebagai koordinator patroli keamanan laut, yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing instansi/*stakeholder*, dalam hal ini BAKAMLA membuat pedoman pelaksanaan operasi, yang meliputi area operasi, jadwal pelaksanaan, hingga pengakhiran operasi dan hanya memonitor dan mengkoordinir kegiatan patroli saja, tidak ada kewenangan sebagai pengendali operasi. Bila ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dalam pelaksanaan patroli terpadu, BAKAMLA membantu menyelesaikan secara koordinatif, untuk dukungan anggaran/logistik dibebankan kepada masing-masing instansi.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi 1

Dari segi tujuan (*ends*), hasil dari penerapan pola strategi 1 akan kurang efektif, karena masing-masing instansi tidak di bawah kendali dalam satu komando, sehingga cenderung ada *blank area* yang tidak tersentuh oleh hadirnya unsur/kapal patroli. Di sisi lain juga bisa terjadi *overleaping* adanya beberapa instansi yang secara bersamaan melakukan patroli di satu tempat. Dengan demikian tujuan untuk mengamankan wilayah laut belum dapat tercapai secara keseluruhan. Kemudian dari segi cara (*ways*), seperti kerjasama, komunikasi, koordinasi, penanganan terhadap TO dan lain sebagainya untuk strategi 1 mendapat penilaian sangat kurang, karena berjalan sendiri-sendiri dan cenderung terjadi ego sektoral. Namun dari segi penggunaan sumberdaya (*means*), seperti penyediaan logistik, dukungan data intelijen dan lain-lain kebutuhan

operasi, BAKAMLA tidak perlu menyiapkan. Dengan demikian dari sisi *means* mendapat penilaian tertinggi, sebab bagi BAKAMLA tidak ada resiko.

Strategi 2: Desentralisasi.

BAKAMLA sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut secara terbatas, misalnya dalam hal pengaturan wilayah/sektor operasi, sedangkan perintah operasi dalam hal ini perintah gerak kapal dan keputusan lanjutan serta kebutuhan anggaran/logistik sepenuhnya dibebankan kepada masing-masing instansi.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi 2

Dari segi tujuan (*ends*), hasil dari penerapan pola strategi 2 akan lebih baik dari strategi 1, karena masing-masing instansi di bawah kendali BAKAMLA, namun karena pengaturan gerak unsur/kapal yang melakukan patroli masih oleh instansi masing-masing, maka bisa saja kecepatan dan ketepatan dalam pengejaran TO tidak dapat terpenuhi, sehingga target lolos. Kemudian dari segi cara (*ways*), seperti kerjasama, komunikasi, koordinasi, penanganan terhadap TO dan lain sebagainya mendapat penilaian lebih baik dari strategi 1 karena sudah ada pengendalian dari BAKAMLA, walaupun perintah gerak tetap dari masing-masing instansi induk masing-masing. Sedangkan dari segi penggunaan sumberdaya (*means*), seperti penyediaan logistik kebutuhan operasi, BAKAMLA tidak perlu menyiapkan, namun support data intelijen tentang target tetap disiapkan oleh BAKAMLA selaku pengendali. Dengan demikian dari sisi *means* mendapat penilaian yang lebih rendah dari Strategi 1, karena masih ada resiko bagi BAKAMLA yakni memberi dukungan data intelijen kepada masing-masing instansi/*stakeholder* terkait.

Strategi 3: Sentralistik

BAKAMLA sebagai koordinator sekaligus komando dan pengendali operasi patroli keamanan laut, serta mendukung semua kebutuhan anggaran/logistik dan lainnya kepada instansi terkait. Yaitu BAKAMLA sebagai pimpinan dan pengendali operasi, dalam hal ini BAKAMLA menyiapkan semuanya, mulai dari perencanaan, permintaan pelibatan unsur/kapal untuk BKO ke BAKAMLA, gladi Posko, pembagian sektor, pengaturan unsur, jadwal pelaksanaan operasi, serta kebutuhan anggaran/logistik didukung oleh BAKAMLA.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi 3

Dari segi tujuan (*ends*), hasil dari penerapan pola strategi 3 akan lebih baik dari strategi 1 dan 2, karena semua instansi di bawah satu kendali dalam komando BAKAMLA, termasuk pembagian sektor, pengejaran TO, perintah gerak unsur/kapal dan pemberian dukungan logistik, data intelijen dan sebagainya. Kemudian dari segi cara (*ways*), seperti kerjasama, komunikasi, koordinasi, penanganan terhadap TO dan lain sebagainya, paling bagus adalah strategi 3 karena adanya *unity of command*. Sedangkan *means* mendapat penilaian yang paling rendah dari dibandingkan dengan Strategi 1 dan 2, karena terdapat resiko cukup tinggi bagi BAKAMLA bila tidak bisa memberikan dukungan logistik operasi kepada masing-masing instansi/*stakeholder* terkait.

Dari analisis strategi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Analisis Strategi

STRATEGI	<i>Ends</i>	<i>Ways</i>	<i>Means</i>	<i>Risk</i>	<i>Total</i>
1	+	+	+++	+++	8
2	++	++	++	++	8
3	+++	+++	+	+	8 *

Dari hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas diperoleh jumlah total penilaian yang sama dari tiga pilihan strategi di atas, namun yang mengandung risiko paling kecil adalah strategi 3. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dipilih adalah strategi 3 atau strategi sentralistik, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi patroli keamanan laut, serta mendukung semua kebutuhan anggaran/logistik dan lainnya kepada instansi/*stakeholder* terkait.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi oleh BAKAMLA maupun penelitian dan pembahasan tentang strategi BAKAMLA dalam kebijakan penyelenggaraan patroli keamanan laut secara sinergi yang telah diuraikan pada sub bab 4.2 dan 4.3 di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi dapat berlanjut, yaitu dalam bentuk operasi bersama/gabungan, dengan menerapkan Strategi Sentralistik, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi, serta memberikan dukungan penuh anggaran/logistik kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait.

Selanjutnya dari kesimpulan analisis pada penelitian ini bila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, terdapat beberapa hal yang dinilai cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Dharwaly yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanganan *Human Trafficking* Lewat Laut Indonesia Dalam Konteks Keamanan Maritim, dengan hasil bahwa Kebijakan tentang Penanganan *Human Trafficking* sesuai UU Nomor 21/2007 tentang PTPPO sudah memadai, namun belum memberikan sumbangan terhadap pencapaian kepentingan keamanan maritim. Hal tersebut sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni Kebijakan Pemerintah UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya fungsi BAKAMLA dalam melakukan penyinergian patroli keamanan laut terhadap instansi-instansi penegak hukum di laut dapat berlanjut, selanjutnya agar dapat mencapai hasil yang optimal perlu adanya peningkatan dalam beberapa hal, yaitu: 1) penyelarasan dan penyempurnaan UU tentang Kekamlaan di masing-masing instansi/*stakeholder* terkait, agar tercapai tingkat harmonisasi dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam upaya penyempurnaan tugas penegakan hukum di laut menjadi satu komando dan kendali di bawah BAKAMLA; 2) perlunya peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan di Puskodal/PIM BAKAMLA; 3) perlu peran aktif BAKAMLA untuk meningkatkan hubungan secara intens dengan instansi terkait dengan tujuan untuk menggalang kebersamaan antar instansi terkait; 4) perlu diaktifkannya *fusion center* di Puskodal/PIM BAKAMLA yang terkoneksi dan terintegrasi dengan seluruh unsur/kapal patroli dari instansi terkait untuk *monitoring* kegiatan patroli keamanan laut; 5) permintaan pelibatan unsur/kapal oleh BAKAMLA kepada instansi terkait secara tepat/cukup waktu; 6) permintaan kebutuhan jenis dan jumlah kapal, harus disampaikan oleh BAKAMLA pada saat Rakorkamla, agar masing-masing instansi terkait dapat mengatur perencanaan, sehingga tidak berbenturan dengan kegiatan operasi reguler dari instansi terkait; 7) perlu adanya ketentuan yang didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 62 d., yang mewajibkan kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait untuk melaporkan kegiatan pelaksanaan patroli keamanan laut/perairan kepada BAKAMLA selaku pengemban fungsi, sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

Kemudian penelitian Agus Haryanto Ikhsanudin, dengan judul Sinergi BAKAMLA Dengan TNI Angkatan Laut Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum. Hasil dari penelitian tersebut

bahwa Sinergitas antara BAKAMLA dengan TNI AL dalam penegakan hukum di laut sesuai dengan UU No.32/2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178/2014 tentang BAKAMLA belum sepenuhnya bersinergi, karena masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas dan tanggungjawab institusi Keamanan Laut, belum adanya kesepakatan yaitu MoU/PKS dengan Mabes TNI, dan belum sinergisnya Pusat Pengendalian (Pusdal) BAKAMLA dengan TNI AL/instansi terkait. Hasil tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sinergitas patroli keamanan laut yang dikoordinir oleh BAKAMLA yang melibatkan seluruh instansi/*stakeholder* terkait belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan (sesuai dengan penjelasan di paragraf di atas) untuk dapat menjalankan kebijakan tentang penyinergian patroli keamanan laut.

Penelitian dari Gentur Wasisto, dengan judul Kewenangan BAKAMLA dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu Di Laut. Pada penelitiannya Gentur menitikberatkan pada pembahasan mengenai Penegakan Hukum oleh BAKAMLA dari aspek yuridis normatif yang dibandingkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh instansi terkait dalam penegakan hukum, khususnya Tindak Pidana Tertentu di laut. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu dengan berlakunya UU No. 32/2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan sangat luas kepada BAKAMLA, namun dalam UU tersebut tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum di laut lain yang telah ditaur dalam UU terdahulu, sehingga memiliki potensi benturan kepentingan dengan instansi penegak hukum lainnya, khususnya dalam hal penindakan awal penyelidikan. Hal ini sejalan dengan hasil temuan peneliti, antara lain dalam UU Nomor 32/2014 belum memuat pasal-pasal yang menyatakan BAKAMLA sebagai sebagai penyidik; dilengkapi dengan unsur/kapal, pangkalan dan senjata. Selain itu pada UU yang berlaku di masing-masing instansi keamanan laut, belum ada

penyesuaian yang mengamanatkan supaya mendukung tugas dan fungsi BAKAMLA, sehingga kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan evaluasi dan strategi, dengan memperhatikan model penelitian yang digunakan, maka secara rinci tiap-tiap aspek dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Context

Secara umum tujuan penyinergian patroli keamanan laut dapat difahami oleh seluruh instansi/*stakeholder* terkait. Dasar kebijakan yang digunakan dalam penyinergian patroli keamanan laut, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan kurang memberi penguatan kepada BAKAMLA selaku lembaga keamanan, antara lain belum menegaskan BAKAMLA sebagai penyidik, kemudian dilengkapi dengan kapal dan senjata. Faktor yang mendukung dalam penyinergian patroli keamanan laut, yaitu: adanya ikatan psikologis dan jalinan hubungan yang sangat erat antar sesama instansi karena memiliki kesamaan bidang tugas penegakan hukum di laut, selain itu masing-masing instansi sudah memiliki sumberdaya yang cukup, meliputi unsur/kapal, personil maupun sarana dan peralatan, serta adanya dukungan dari Presiden. Namun terdapat juga beberapa faktor yang menghambat, antara lain: masih adanya ego sektoral dari sebagian subyek instansi penegak hukum terkait; perencanaan operasi yang belum sepenuhnya baik; peralatan komunikasi yang ada di Puskodal/PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi secara terintegrasi dengan kapal-kapal patroli dari instansi/*stakeholder*.

5.1.2 **Input**

Sumberdaya yang digunakan secara umum dapat terdukung, meliputi unsur/kapal beserta personilnya menggunakan milik dari masing-masing instansi/*stakeholder* terkait, dukungan logistik cair/BBM dan logistik personil didukung oleh BAKAMLA (pada Operasi Nusantara tahun 2015-2018). Namun dukungan data intelijen belum sepenuhnya dapat disupport oleh BAKAMLA; peralatan komunikasi yang ada di Puskodal/PIM BAKAMLA belum sepenuhnya bisa terkoneksi dan terintegrasi dengan kapal-kapal patroli dari instansi yang terlibat patroli; BAKAMLA belum menerbitkan SOP operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan; dan sejak tahun 2019 dukungan anggaran ke BAKAMLA mengalami penurunan secara signifikan, hal ini dikhawatirkan akan dapat mereduksi fungsi yang diemban oleh BAKAMLA.

5.1.3 **Process**

Kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan kegiatan operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan, masih belum sepenuhnya optimal, pengorganisasian operasi patroli bersama/gabungan sepenuhnya di bawah Komando Pengendalian BAKAMLA. Dalam pelaksanaannya secara umum instansi/*stakeholder* terkait sudah melaksanakan secara konsisten. Terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan, antara lain harmonisasi UU di masing-masing instansi/*stakeholder* untuk mendukung tugas penegakan hukum di laut menjadi satu koordinasi di bawah BAKAMLA;

5.1.4 **Product**

Manfaat (*output*) dari penyinergian patroli keamanan laut, yaitu terciptanya keamanan wilayah dan aset laut Indonesia, menghindari adanya tumpang tindih patroli di laut, meningkatkan

efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan kehadiran patroli keamanan dan keselamatan laut. Hasil yang dicapai (*output*) dalam pelaksanaan penyinergian patroli keamanan laut pada tahun 2015 hingga 2017 sudah optimal, namun mengalami penurunan pada tahun 2018, bahkan pada tahun 2019 sudah tidak dilaksanakan lagi kegiatan patroli bersama/gabungan, seperti “Operasi Nusantara”. Adapun manfaat ke depan (*outcome*) dari patroli keamanan laut secara sinergi adalah dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan pertahanan negara di laut.

5.1.5 Strategi

Strategi yang digunakan oleh BAKAMLA dalam penyelenggaraan patroli keamanan laut di Indonesia secara sinergi, dengan menerapkan Strategi Sentralistik, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi, serta memberikan dukungan penuh anggaran/logistik kepada seluruh instansi/*stakeholder* yang terlibat operasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi oleh BAKAMLA maupun penelitian dan pembahasan tentang strategi BAKAMLA dalam kebijakan penyelenggaraan patroli keamanan laut secara sinergi, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Kebijakan patroli keamanan laut secara sinergi dapat berlanjut, yaitu dalam bentuk operasi bersama/gabungan, dengan menerapkan Strategi Sentralistik, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi, serta memberikan dukungan penuh anggaran/logistik kepada seluruh instansi/*stakeholder* terkait.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan kepada Kepala BAKAMLA, sebagai berikut:

5.2.1 Context.

Mengajukan usulan kepada Presiden untuk meninjau kembali UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang mengatur tentang tugas, fungsi dan kewenangan BAKAMLA, yaitu seharusnya ada pemuatan pasal/ayat yang menegaskan BAKAMLA sebagai penyidik, BAKAMLA mempunyai unsur/kapal, pangkalan, serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangannya dilengkapi senjata sesuai ketentuan, agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya secara utuh sebagai lembaga penegak hukum.

5.2.2 Input.

Mengajukan kembali permohonan kebutuhan anggaran untuk membiayai kegiatan operasi bersama/gabungan; mengajukan saran masukan ke Kementerian terkait dalam hal *budgetting* (penganggaran) untuk mendukung kegiatan operasi bersama/gabungan agar dipusatkan dan dikelola BAKAMLA; memerintahkan kepada staf terkait untuk penyederhanaan prosedur dukungan BBM kapal yang akan melakukan operasi bersama/gabungan; menerbitkan SOP operasi patroli keamanan laut bersama/gabungan.

5.2.3 Process.

Mengajukan usulan kepada K/L terkait dan diteruskan ke Presiden untuk melakukan amandemen terhadap UU yang digunakan di masing-masing instansi terkait dalam rangka penyelarasan tugas-tugas penegakan hukum di laut di bawah koordinasi dan *monitoring* BAKAMLA; peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan; perlu diaktifkannya *fusion center* di Puskodal/PIM BAKAMLA yang terkoneksi dan terintegrasi dengan seluruh unsur/kapal dari instansi

terkait; mengajukan kebutuhan peningkatan kemampuan sarana/alat penginderaan canggih untuk Puskodal/PIM yang terkoneksi dan terintegrasi dengan kapal-kapal patroli.

5.2.4 Product.

Menata kembali manajemen dan operasional patroli keamanan laut bersama/gabungan serta menyiapkan dukungan logistik operasinya.

5.2.5 Strategi.

Untuk penerapan Strategi Sentralistik, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator, komando dan pengendali penuh operasi, serta memberikan dukungan penuh anggaran/logistik kepada seluruh instansi/*stakeholder* sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumberdaya, khususnya untuk mendukung kebutuhan logistik cair dan kebutuhan operasi lainnya. Kondisi saat ini anggaran BAKAMLA untuk mendukung kegiatan operasi bersama/gabungan seperti pada “Operasi Nusantara” akan terkendala dengan ketersediaan anggaran. Oleh karena itu alternatif ke dua, yaitu dengan menerapkan Strategi Desentralisasi, yaitu BAKAMLA sebagai koordinator dan pengendali operasi patroli keamanan laut secara terbatas, misalnya dalam hal pengaturan wilayah/sektor operasi, sedangkan perintah gerak kapal dan keputusan lanjutan serta kebutuhan anggaran/logistik sepenuhnya dibebankan kepada masing-masing instansi.

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Juli Suspurwanto, lahir di Surabaya pada tanggal 03 Juli 1963. Anak pertama dari pasangan Bapak Abdul Djalil (Alm) dan Ibu Tutuk Sasijati (Almh). Menyelesaikan pendidikan SDN Karah Surabaya lulus tahun 1975, SMP PPSP IKIP Surabaya lulus tahun 1979, SMA PPSP IKIP Surabaya lulus tahun 1982, Diploma-III FMIPA Statistik ITS Surabaya lulus tahun 1987, Sekolah Perwira Militer Wajib ABRI lulus tahun 1989, Pendidikan Reguler Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angkatan XLVI lulus tahun 2008, dan pada tahun 2018 melanjutkan Program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti masih aktif sebagai Perwira TNI Angkatan Laut di Komando Armada I. Mengawali karir pada tahun 1989. Jabatan-jabatan yang pernah diemban adalah:

1. Kepala Subsidi Statlap Si Pullahta Dopusbektim Surabaya.
2. Perwira Satgas Yekda KRI PFK Waren Jerman
3. Kepala Subdis Dalpersmil Disminpers Lantamal I Belawan.
4. Kepala Dinas Administrasi Personel Lantamal I Belawan
5. Kepala Bagum Setdis Disminpersal Jakarta
6. Kasi Dalprofmil Subdis Klaskatmil Disminpersal Jakarta
7. Perwira Pemeriksa Bidang Personel Itbin Itjenal Jakarta
8. Asisten Personel Komandan Lantamal XIV Sorong
9. Staf Ahli Panglima Komando Armada I Bidang "C" / Operasi Jakarta

Berbagai pendidikan militer yang pernah diikuti yaitu:

1. Sekolah Perwira Militer Wajib ABRI 1988/1989 gel.II
2. Pendidikan Perwira Fungsi-I Minpers Angkatan 4/1996
3. Pendidikan Perwira Fungsi-II Minpers Angkatan 13/2000
4. *Logistic Support System/1990*
5. *Warehouse Operations Management* Thn 1991
6. Kursus System Pembekalan Thn. 1997
7. Kursus Hak Asasi Manusia Thn. 2007
8. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Angk-XLVI Thn. 2008
9. Kursus Auditor Pertama Thn. 2013
10. Diklat Pembentukan Auditor Ahli Thn.2013
11. Kursus Auditor Forensik Thn. 2017

Menikah dengan M.A. Indah Budiarti pada tahun 1990 dan dikaruniai tiga orang anak, bernama Anggraeni Navyanti, Aditya Diveranta dan Adhisti Tribuana Pangastuti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Agustino, Leo (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Alkin, Marvin C. (2004). *Evaluation Roots* (London: Sage Publication, Inc).
- Arifin, Zaenal. (2019). Evaluasi Program: Teori dan Praktek Dalam Konteks Pendidikan dan Non Kependidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi dan Cipi Safrudin. (2009). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. cetakan ketiga. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Prenada Media Group.
- Covey, Stephen. (1997). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Jakarta : Bina Rupa Aksara.
- David, R.Fred. (2004). Manajemen Strategis Konsep-konsep, terjemahan Kresno Saroso. Jakarta: PT. Indeks.
- Davidson, E.Jane. (2005). *Evaluation Methodology Basics* (London: Sage Publications, 2005).
- Dunn, Willian. (2004). *Publik Policy Analysis* (New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Edwards III, George C (*edited*). (1990). *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England: Goggin, Malcolm.
- Effendy, Onong Uchjana. (2007). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: RemajaRosdakarya.
- Fitzpatrick, Jody Christina Christie, dan Melvin M. Mark. (2009). *Evaluation In Action* (London: Sage Publication, Inc..
- Fruhling, Stephen (2014). *Defence Planning and Uncertainty: Preparing for the Next Asia-Pacific War (Routledge Security in Asia Pacific)*. Routledge; 1 edition.

- Geoffrey, Till. (2009). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*, London: Routledge.
- Hampden-Turner. C. (1990). *Charting the Corporate Mind : Graphic Solutions to Business Conflicts*, The Free Press, New York.
- Hadari, Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Hamid. (2009). *Evaluasi Kurikulum*, cetakan kedua. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasibuan, Melayu. (2007), *Manajemen Organisasi*. Jogjakarta: Cakrawala.
- Hasibuan, Sayuti. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Nonsekuler*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Press bekerja sama dengan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Husaini, Usman. (2006). *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Gareth R. (2001) *Organizational Theory. Text and Cases. Third Edition*. New Jersey, America: Prentice Hall International, Inc.
- Kaluge, Lauren. (2000). *Tinjauan tentang Penelitian dalam Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Karim, Md Saiful. (2016). *Maritime Terrorism and the Role of Judicial Institutions in the International Legal Order*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Klein, Natalie. (2014). "Maritime Security", dalam *Oxford Handbook of The Law of The Sea*. Ed Donald Rothwell dkk. (Oxford: Oxford University Press).
- Kraska, James dan Raul Pedrozo. (2013). *International Maritime Security Law*. Leiden: Martinus & Nijhoff.
- Locke, E.A., et al. (1992). *Goal Setting and Task Performance : 1969 –1980. This Week's Citation Classic*.
- Lykke, Arthur F. (1997). "Defining Military Strategy" dalam *Military Review* No 77 Vol 1.

- Majid, Abdul. (2011). *Perencanaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marbun, B.N. (2003). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marsetio. (2014). *Indonesian Sea Power*. Jakarta: Defense University Indonesia.
- Moerdiyanto. (2009) *Teknik Monitoring dan Evaluasi (monev) Dalam Rangka Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen*. Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyana, Deddy. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, M. (2001). *Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPF Universitas Gajah Mada. Edisi Pertama
- National Education Association*. (2000). *Audiovisual Instruction Department, New Media and College Teaching*. Wahington, D.C. : NEA.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Owen, John M. (2006). *Program Evaluation, 3rd Edition* (NSW Australia: Allen and Unwin.
- Parsons, Wayne. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Rusman, DR. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Salusu, J., (2005), *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non-Profit*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Simanjuntak, J Payaman. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI).

- Sitorus, B., & Sitorus, T. I. H. (2017). Dukungan Transportasi Logistik Dan Daya Saing Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Manajemen Transportasi & Logistik*, 04(02).
- Stufflebeam, Daniel L. dan Anthony J. Shinkfield. (2007). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. San Fransisco: John Wiley & Sons Inc.
- Stufflebeam, Daniel L. and Chris L.S. Coryn. (2014). – *Second edition. Evaluation Theory, Models, & Applications (Printed in The United States of America)*.
- Sudjana, Nana. (1989). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan VI.
- Susmoro, Harjo. (2019). Kuliah Umum Kapushidrosal di Unhan: “Peran Hidrografi Dalam Mendukung Pertahanan Laut Di Indonesia”. Bogor, 24 Oktober.
- Syarief, Reza M. (2005). *Life Excellent Menuju Hidup Lebih Baik*. Jakarta: Prestasi.
- Taylor, Martha. (2002). *Aphasia. In Encyclopedia of the human brain*. San Diego, CA: Academic Press.
- Toha, Chabib. (2003). *Tekhnik Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Husaini (2011). *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan* jilid 3. Jakarta : Bumi Aksara.
- Weiss, Carol H. (2004). *Evaluation Research: Methods for Assesing Program Effectiveness* (New Jersey: Prentice Hall).
- Widodo, Joko. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widoyoko, Putro Eko. (2009). *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. (2013). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Sudi Kasus*. Jakarta: CAPS (*Center of Academic Publishing Service*).

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Peraturan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Keputusan KABAKAMLA R.I. Nomor 84 Tahun 2018 tentang *Grand Design* BAKAMLA R.I. Tahun 2019-2045.

Doktrin:

Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2015. Jakarta: Kementerian Pertahanan R.I.

Artikel:

Budiman, Ahmad. (2016). Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. VIII, No. 21/I/P3DI/November, h. 18.

Dirhamsyah, Penegakan Hukum Laut di Indonesia. *Oseana*, XXXII, Nomor 1, hh.1-13

Jurnal:

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. (2008). "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus, Universitas Pepabari Makassar, h. 1.

Dahuri, Rokhmin. (2014). Ekonomi Kelautan Dimulai dari Pulau Terluar. *Jurnal Maritim.com* edisi 18 Agustus.

Kent, Bernard Sondakh. (2004). *Jurnal Hukum Internasional*, h. 13.

Klein, Nataline Joanna Mossop, Donald Rothwell (eds).(2010). *Maritime Security: Internaional Law and Policy Perspective from Australian and Newzealand*. Routledge, p. 5.

Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., dan Soekotjo Hardiwinoto (2016).
Diponegoro *Law Journal*, Volume 5, Nomor 4. h. 3

Wulansari, Eka Martiana. (2014) Penegakan Hukum di Laut dengan
Sistem *Single Agency Multy Tasks*, *Jurnal Rechts Vinding Online*,
ISSN 2089-9009.

Internet:

Nasrudin, "Penguatan BAKAMLA Dalam Rangka Mendukung Keamanan
dan Kesejahteraan Bangsa di Laut". Retrieved from
<https://www.kompasiana.com/ik2mi/52c27556ea834c4718b45a4/keberadaan-BAKAMLA-lebih-efektif-dan-efisienkan-patroli-keamanan-dan-keselamatan-laut-di-indo-nesia/>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2019.

Febriani, Vera. (2013). *Monitoring*, Pengertian dan Tujuan menurut Para
Ahli. <http://veyranazyha1207.blogspot.com/2013/03/monitoring-pengertian-dan-tujuan.html>. diakses 14 September 2019.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan terkait dengan Evaluasi CIPP

a. *Contex / Konteks*

1) Apa tujuan penyinergian patroli keamanan laut oleh BAKAMLA yang melibatkan instansi terkait, seperti TNI AL, Polair Polri, PSDKP KKP, Ditjen Bea Cukai, KPLP?

2) Apa dasar kebijakan yang digunakan dalam patroli keamanan laut secara sinergi/terpadu?

3) Faktor Apa yang menjadi pendukung/penguat dalam kegiatan penyinergian patroli keamanan laut tersebut?

4) Faktor apa saja yang menjadi hambatan/melemahkan dalam kegiatan operasi keamanan laut secara sinergi/terpadu tersebut, dan bagaimana implikasinya?

b. *Input*

1) Bagaimana penggunaan sumberdaya (personil, unsur/kapal, peralatan, komunikasi, dan sarana lainnya) dalam pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi?

- 2) Bagaimana dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi tersebut, yakni apakah didukung dari BAKAMLA?
- 3) Bagaimana dukungan logistik dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi, yakni apakah didukung dari BAKAMLA?
- 4) Bagaimana *standard operating procedure* (SOP) yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi?

c. Process / Proses

- 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi yang melibatkan Unsur/Kapal TNI AL saat di bawah komando kendali BAKAMLA?, yaitu:
 - a) Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditentukan?
 - b) Bagaimana pengaturan penjadwalan, termasuk pembagian sektor dalam kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi tersebut?
 - c) Jika program patroli keamanan laut secara sinergi/gabungan terhadap instansi kemaritiman terkait dilanjutkan, hal apa saja yang perlu ditingkatkan?

2) Bagaimana pengorganisasian operasi dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi yang dikoordinir dan dikendalikan oleh BAKAMLA?

3) Bagaimana sikap dan konsistensi dari masing-masing instansi/*stakeholder* dalam pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi yang dikoordinir dan dikendalikan oleh BAKAMLA?

d. *Product / Produk*

1) Bagaimana hasil yang dicapai (*output*) dalam pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi?, yakni apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan ?

2) Apa manfaat ke depan/jangka panjang (*outcome*) atau *outcome* dari pelaksanaan kegiatan patroli keamanan laut secara sinergi?

2. *Pertanyaan terkait dengan Strategi*

Strategi apa yang diterapkan BAKAMLA agar pelaksanaan patroli keamanan laut secara sinergi dapat mencapai tujuan?

LAMPIRAN

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN INFORMAN



Pelaksanaan wawancara dengan Direktur Operasi dan Latihan BAKAMLA



Pelaksanaan wawancara dengan Deputy Inhuker BAKAMLA



Pelaksanaan wawancara dengan Kasubdit Dukops Ditopsla BAKAMLA



Pelaksanaan wawancara dengan Laksdya TNI (Purn) Dr. D.A. Mamahit M.Sc.



Pelaksanaan wawancara dengan Kasubdit Patroli Ditjen Bea & Cukai beserta Staf



Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Patroli Ditjen Bea & Cukai



Pelaksanaan wawancara dengan Kasubdit Patroli Direktorat KPLP



Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Patroli Dit KPLP



Pelaksanaan wawancara dengan Asdep IV Kemenko Polhukam



Pelaksanaan wawancara dengan Asdep I Kemenko Kemaritiman



Pelaksanaan wawancara dengan Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, M.H.



Pelaksanaan wawancara dengan Direktur Sumdahan Ditjen Pothan Kemhan



Pelaksanaan wawancara dengan Direktur POA PSDKP KKP



Pelaksanaan wawancara dengan Kasi Straops Direktorat POA PSDKP KKP



Pelaksanaan wawancara dengan Kasubdit Polair Baharkam Polri



Pelaksanaan wawancara dengan Paban II Ops Sopsal